

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perempuan Pengusaha dalam Mendirikan dan Mengembangkan Usahanya di Propinsi NAD

ditulis oleh: Claudia Müller

Banda Aceh, Nopember 2006

International Labour Office

Hak cipta © Kantor Perburuhan Internasional 2006
Terbit pertama (2006)

Hak cipta publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal (*Universal Copyright Convention*). Walaupun begitu, kutipan singkat yang diambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agar menyebutkan sumbernya. Untuk mendapatkan hak perbanyakan dan penerjemahan, surat lamaran harus dialamatkan kepada *ILO Publications (Rights and Permissions)*, *International Labour Office*, CH 1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta. Kantor Perburuhan Internasional akan menyambut baik lamaran tersebut.

ILO / Claudia Müller

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perempuan Pengusaha dalam Mendirikan dan Mengembangkan Usahanya di Propinsi NAD.

(Jakarta), Kantor Perburuhan Internasional, (2006)

ISBN 978-92-2-019559-8 (cetak)

ISBN 978-92-2-819560-6 (web pdf)

Juga tersedia dalam (Bahasa Inggris): (*Factors Affecting Women Entrepreneurs in Establishing and Expanding their Businesses in NAD province.*) (ISBN 92-2-119560-3), Jakarta, (2006).

Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa-Bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi-publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan Internasional mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak-pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas-batas negara tersebut.

Dalam publikasi-publikasi ILO tersebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentuk kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing-masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing penulis tersebut. Pemuat atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui atau menyarakan opini tersebut.

Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersil juga tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan, produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak kemudian dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional.

Publikasi-publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual kantor-kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pusat ILO dengan alamat ILO Publication, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta dengan alamat Menara Thamrin Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin kav. 3, Jakarta 10350. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma-cuma pada alamat tersebut, atau melalui e-mail: pubvente@ilo.org; www.ilo.org/jakarta.

Kunjungi website kami: www.ilo.org/publns; www.un.or.id/ilo.

Dicetak di Indonesia.

Kata Pengantar

Untuk menjawab kebutuhan perempuan agar memperoleh pendapatan bagi diri mereka sendiri dan keluarganya, ILO mulai menyelenggarakan sebuah proyek “Pengembangan Kewirausahaan Perempuan di Aceh melalui pelatihan kejuruan, pelatihan untuk memulai usaha, hibah dan layanan dana mikro serta saran usaha” (Proyek WED) pada bulan Maret 2005.

Proyek ini didanai terutama oleh pemerintah Irlandia dan Selandia Baru, dan telah menggunakan tiga strategi, yakni pengembangan kapasitas, pelayanan langsung, dan advokasi kebijakan, yang dipandu oleh analisa gender secara teratur terhadap berbagai isu dan faktor yang menghambat perkembangan usaha para perempuan. Pada awalnya kegiatan-kegiatan proyek ini berpusat pada pengembangan dan pelaksanaan berbagai pelatihan kejuruan maupun pengelolaan usaha bagi perempuan, dengan tujuan mendukung perempuan untuk mendirikan usaha atau memulai kembali usaha yang sempat hancur. Proyek ini juga telah mendukung perempuan untuk mendirikan usaha melalui dukungan teknis dan penyediaan dana hibah kecil serta menyediakan suatu jaringan pelatih dan instruktur. Mulai awal tahun 2006, titik berat proyek ini terutama adalah untuk mendorong kewirausahaan perempuan dan mengembangkan kapasitas berbagai organisasi yang memberi layanan bagi para perempuan pengusaha.

Sebagai bagian dari proyek WED ini, ILO telah melaksanakan studi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan pengusaha di propinsi Aceh dalam mendirikan dan mengembangkan usaha mereka. Tujuan dari studi ini adalah untuk meningkatkan dasar pengetahuan tentang pengembangan kewirausahaan perempuan di propinsi Aceh dan beragam hambatan yang dihadapi oleh perempuan pengusaha dibandingkan dengan laki-laki pengusaha.

Kami yakin bahwa studi ini akan membantu dalam mengisi kekosongan informasi mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan pengusaha di propinsi Aceh. Ini akan membantu semua orang yang bekerja demi memajukan pengembangan usaha kecil dan mikro di propinsi ini, terutama usaha yang dijalankan oleh para perempuan pengusaha.

Jakarta, November 2006

Alan Boulton
Direktur ILO Jakarta

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Rangkasan Eksekutif.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Singkatan-singkatan.....	vii
A) Pengantar.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Metode Penelitian.....	2
2.1 Riset Meja.....	3
2.2 Diskusi Kelompok Fokus.....	3
2.3 Survei Kuantitatif.....	4
2.4 Wawancara mendalam.....	4
3. Batasan Penelitian.....	5
B) Temuan Penelitian.....	5
1. Latar Belakang Teori.....	5
1.1 Aspek Sosial Budaya yang Mempengaruhi Kewirausahaan Perempuan di NAD	5
1.1.1 Peran Perempuan dalam Syariat Islam.....	5
1.2 Lingkungan Hukum dan Peraturan yang Terkait dengan Perkembangan	
Perusahaan di NAD.....	7
1.2.1 Syariat Islam dalam Hubungannya dengan Kewirausahaan.....	7
1.2.2 Peraturan Kepemilikan & Warisan.....	7
1.2.3 Pendidikan.....	8
1.2.4 Pengusaha dengan Cacat Tubuh.....	9
2. Temuan Empiris.....	10
2.1 Profil Pengusaha yang Diwawancarai.....	10
2.2 Profil Usaha.....	12
2.3 Latar Belakang Memulai Usaha.....	14
2.4 Keuangan.....	15
2.5 Operasi Usaha dan Keterlibatan Keluarga.....	21
2.6 Lingkungan yang Memberdayakan Usaha.....	26
2.6.1 Asosiasi Usaha & Penyediaan BDS.....	26
2.6.2 Kebijakan Pemerintah.....	27
2.6.3 Aspek Sosial Budaya.. ..	29
2.7 Tantangan yang Dihadapi oleh Pengusaha Penyandang Cacat.....	33
C) Kesimpulan.....	34
D) Rekomendasi Kunci dari Lokakarya Verifikasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder)	
Tingkat Propinsi.....	36
Lampiran 1 – Daftar Pustaka.....	38
Lampiran 2 – Kuesioner.....	39

Ringkasan Eksekutif

Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan pengusaha dalam mendirikan dan mengembangkan usaha mereka di Aceh telah dilaksanakan di Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Pulau Weh, dan Aceh Pidie pada enam bulan pertama tahun 2006. Temuan-temuan kuncinya adalah bahwa perempuan seringkali telah memulai usaha mereka untuk menambah penghasilan keluarga, tetapi pada akhirnya usaha mereka menjadi sumber penghasilan utama keluarga. Apabila perempuan sebelum tsunami seringkali memulai usaha mereka bersama dengan orang lain, perempuan pasca tsunami paling sering mendirikan atau memulai kembali usaha mereka sendirian. Usaha-usaha ini paling sering bertempat di rumah. Hal ini dapat dijelaskan terutama melalui perjuangan perempuan untuk menggabungkan antara tanggung jawab keluarga dan usaha, yang tentunya lebih mudah untuk dicapai bila usaha mereka berlokasi dekat dengan rumah. Perempuan pengusaha pada umumnya diterima oleh masyarakat Aceh selama prioritas utama mereka, yaitu keluarga, tidak menderita karenanya. Namun demikian, karena para perempuan pengusaha seringkali menghabiskan jumlah waktu yang sama dalam usaha mereka seperti para lelaki pengusaha, ini berarti mereka menghadapi beban kerja yang berat karena mereka masih harus menjalankan tanggung jawab rumah tangga mereka setelah seharian berbisnis. Anak-anak kecil biasanya diurus oleh ibu mereka di lokasi usaha. Hal ini terjadi karena fakta bahwa pada umumnya hanya terdapat sedikit fasilitas perawatan anak dan juga fakta bahwa umumnya perempuan menganggap menjaga anak adalah tanggung jawab mereka dan tidak ingin menitipkan anak mereka pada orang tak dikenal.

Apabila usaha milik perempuan umumnya menciptakan lapangan kerja untuk laki-laki dan perempuan secara seimbang, usaha milik laki-laki lebih banyak mempekerjakan laki-laki. Hal ini muncul dari persepsi sosial-budaya di propinsi Aceh bahwa a) perempuan sebaiknya tidak bekerja di luar rumah, dan b) hanya ada keahlian-keahlian tertentu yang dapat dikuasai oleh perempuan, sementara laki-laki ditakdirkan untuk memiliki kemampuan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Nampaknya, kemampuan yang secara umum dikaitkan dengan perempuan adalah berkaitan dengan keuangan. Saat ditanya topik-topik mana yang para pengusaha inginkan untuk dipelajari lebih banyak, pemasaran dan pembentukan jaringan (*networking*) menjadi prioritas utama bagi perempuan, sedangkan para lelaki ingin memperdalam pengetahuan mereka di bidang keuangan dan pemasaran. Tetapi, mayoritas laki-laki dan perempuan pengusaha tidak tahu siapa yang dapat mereka datangi untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Hanya sedikit asosiasi usaha dan struktur pendukung usaha lainnya yang dikenal oleh para pengusaha. Di daerah pedesaan prospek menemukan dukungan usaha tidak cerah, sedangkan di daerah perkotaan dimana penyedia layanan pengembangan usaha ada, jangkauan pelayanan ini ke pengusaha kecil atau mikro agak rendah. Kurangnya struktur dukungan usaha formal ini adalah satu alasan utama mengapa perempuan pengusaha sangat bergantung pada keluarga mereka untuk menyediakan dukungan moral, dana maupun saran bisnis. Laki-laki cenderung pula untuk bergantung pada keluarga untuk dukungan usaha, juga sering berpaling kepada teman dan masyarakat.

Mayoritas orang yang memulai usaha menggunakan tabungan mereka sendiri sebagai modal awal, hanya sejumlah kecil saja yang mengakses pinjaman formal dari lembaga keuangan mikro. Seringkali kurangnya jaminan yang memadai menjadi alasan tidak menerima dana mikro. Akan tetapi, hal ini lebih sering disebabkan oleh kekhawatiran bahwa para pengusaha kecil dan mikro yang berlatar belakang pendidikan agak rendah tidak mampu mengembalikan pinjaman serta kekurangan pengetahuan tentang bagaimana melengkapi prosedur aplikasi pinjaman.

Secara umum, pengusaha dengan cacat fisik, pengusaha muda dan pengusaha berstatus janda harus berjuang melawan stigma sosial, yang berarti hanya mereka yang memiliki kepribadian paling persisten dan kuatlah yang mampu berhasil menjalankan usaha mereka.

Ucapan Terima Kasih

Pengarang ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kelompok konsultan atas kerja kerasnya: kepada Ibu Zubaidah Burquin, yang telah melaksanakan bagian dari review meja, memfasilitasi diskusi kelompok fokus, melaksanakan wawancara yang mendalam dan mengorganisir kelompok enumerator antara lain: Bpk Ahmad Zakyamani, Ibu Emmi Yuliani, Ibu Fitriana, Bpk Hadi, Pak Hambali, dan Ibu Selvy Diana. Terima kasih juga kepada organisasi sejawat dari *ILO Aceh Programme*, yang telah memberikan pandangan khusus terhadap masalah perempuan pengusaha di Aceh yang juga telah berpartisipasi dalam workshop verifikasi untuk mendiskusikan hasil dari studi sebagaimana yang telah digambarkan untuk diajukan di masa yang akan datang. Narasumber berikut diurutkan berdasarkan abjad: Ibu Lailisma Sofyati (Biro PP), Ibu Nurlisa (Bisnurinda), Ibu Eli (BKKBN), Ibu Titien Gustianingsih (BQB), Ibu Mehrak Mehrvar (BRR), Ibu Nurasmah (DEKRANAS), Ibu Dewi Mutia (DEPERINDAG), Ibu Wydia Prasetyanti (HI), Ibu Yuniati & Ibu Sarwati (DPD IWAPI NAD), Ibu Tazmah (IWAPI Pidie), Bpk Al Qudri (KADIN), Ibu Nursan Yunita (Mercy Corps), Ibu Sri Lestari Wahyuningroem & Ibu Ani Darliani Yunus (UNIFEM), Ibu Salbiah Ahmad (UNORC), Ibu Minda Amin & Ibu Yeni Fitria Yunus (Yagasu), Ibu Yusnidar (YDS).

Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan kepada kantor daerah setempat dan regional dari ILO di Aceh, Jakarta dan Bangkok serta kolega di ILO Jenewa, atas bantuan mereka selama studi ini dilaksanakan. Ucapan khusus diberikan kepada Ibu Parissara Liewkeat, *Programme Manager*, ILO Aceh; Ibu Ira Febriana, *National Programme Officer* ILO Aceh; Ibu Nevi Aryani, *Programme Assistant* ILO Aceh; Ibu Inge Vianen, Internasional Spesialis Pengarusutamaan Jender, ILO Aceh; Bpk Jens D. Christensen, Internasional Spesialis Masalah Kewirausahaan, ILO Jakarta; Ibu Margaret Reade-Rounds, Kepala Penasehat Teknis Kewirausahaan untuk Kaum Muda, ILO Jakarta; Ibu Dewayani Savitri, *Programme Officer*, ILO Jakarta; Ibu Ginette Forgues, Spesialis untuk Strategi Lokal atas Pekerjaan yang Layak, ILO Bangkok; Bpk Edward Lawton, WEDGE Jenewa; Ibu Grania Mackie, ILO Addis Ababa.

Terima kasih kepada Bpk Indra B. Damanik yang telah menerjemahkan versi asli bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia.

Terakhir saya sampaikan rasa terima kasih saya yang tak terhingga kepada seluruh pengusaha perempuan dan laki-laki di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan berpartisipasi di dalam diskusi kelompok fokus.

Singkatan-singkatan

ADB	Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank)
APINDO	Asosiasi Pengusaha Indonesia
BDS	Layanan Pengembangan Usaha (Business Development Services)
BDSPs	Penyediaan Layanan Pengembangan Usaha (BDS Providers)
Biro PP	Biro Pemberdayaan Perempuan
BLK	Balai Latihan Kerja
BKKBN	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BPS	Biro Pusat Statistik
BRI	Bank Rakyat Indonesia
BRR	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
BQB	Baitul Qiradh Baiturrahman
DCI	Penembangan Kerjasama Irlandia (Development Cooperation Ireland)
DEKRANAS	Dewan Kerajinan Nasional
DEPERINDAG	Departemen Perindustrian dan Perdagangan
DISNAKER	Dinas Tenaga Kerja
FGD	Diskusi Kelompok Fokus
HI	Handicap International (LSM Internasional)
IFC	Kerjasama Keuangan Internasional (International Finance Corporation)
ILO	Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organisation)
IWAPI	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia
KADIN	Kamar Dagang dan Industri
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
SITU	Surat Ijin Tempat Usaha
SIUPP	Surat Ijin Usaha Perdagangan
TDP	Tanda Daftar Perusahaan
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
WED	ILO telah memulai Proyek Pengembangan Kewirausahaan Perempuan
YAGASU	Yayasan Gajah Sumatra (LSM lokal)
YDS	Yayasan Dinamik Sistem (LSM lokal)

A) PENGANTAR

1. Latar Belakang

Peran perempuan di NAD telah dan masih diinterpretasikan terutama melalui tugas reproduksi dan rumah tangga mereka. Hal ini membatasi pilihan perempuan dalam mengejar strategi ekonomi yang berbeda untuk menjamin mata pencaharian mereka. Di daerah perkotaan, lapangan dan pengalaman kerja dalam ekonomi formal sulit didapat oleh perempuan. Hal ini menyebabkan banyak perempuan, terutama para janda, berada dalam keadaan yang rawan. Akan tetapi, di daerah pedesaan pesisir, perempuan secara ekonomi lebih aktif, mendapatkan penghasilan terutama melalui usaha mikro rumahan demi menambah penghasilan keluarga. Usaha perempuan terkonsentrasi terutama dalam bidang pertanian (65.2%), pelayanan (13.4%), perdagangan (12.2%) dan industri (8.3%).¹

Konflik bersenjata di propinsi Aceh yang berlangsung selama hampir tigapuluh tahun (mulai tahun 1976²) mempengaruhi banyak perempuan dalam berbagai cara. Meskipun terdapat peran gender tradisional yang melekat pada perempuan, sebagian perempuan berperang di garis depan sementara banyak lainnya mengambil alih tanggung jawab atas anggota keluarga yang ditinggalkan dan memberi mereka makanan, pakaian dan uang (sementara suami-suami mereka yang berperang pulang beberapa bulan sekali) (World Bank, 2006). Diperkirakan sekitar 23% perempuan mengambil tugas sebagai kepala keluarga selama periode konflik (Marzalan Kamis and Saiful Mahdi, 2006). Perempuan Aceh oleh karena itu berkontribusi besar, meski sering dengan cara yang tak terlihat oleh masyarakat, dalam menunjang keluarga dan masyarakat mereka.

Sebagai dampak gempa dan tsunami 26 Desember 2004 diperkirakan bahwa antara 110.000 sampai 120.000 keluarga mengungsi. Tingkat kemiskinan meningkat cukup besar dan menyebabkan tambahan 325.000 orang di NAD hidup di bawah garis kemiskinan. Tsunami tersebut juga membawa akibat mendalam terhadap mata pencaharian laki-laki dan perempuan. Sekitar 4.700 kapal nelayan hilang, 20.000 ha kolam ikan hancur, 60.000 ha tanah pertanian rusak, dan 100.000 usaha kecil hancur. Hal ini menyebabkan sekitar 600.000 laki-laki dan perempuan di Aceh dan Nias (sekitar seperempat dari keseluruhan penduduk yang bekerja) kehilangan pekerjaan (BRR dan International Partners, 2005 dan ILO, 2006).

Dalam keadaan yang sulit ini, perempuan merespon dengan baik kebutuhan untuk mengangkat keluarga mereka keluar dari kemiskinan dengan cara memasuki angkatan kerja. Dengan tanggung jawab yang lebih besar untuk merawat keluarga, banyak di antara mereka masih dapat memperoleh pekerjaan, kebanyakan jenis pekerjaan dengan mobilitas rendah dan keuntungan yang kecil.³ Temuan-temuan ini didukung oleh data Biro Statistik Propinsi tahun 2000 dan 2005 yang menunjukkan penurunan besar dalam persentase pekerja yang tidak dibayar⁴ (80% diantaranya perempuan) sementara peningkatan besar ditunjukkan dalam jumlah pekerja perempuan mandiri (tidak bekerja bagi orang lain). Hal ini kemungkinan besar menunjukkan bahwa setelah tsunami, banyak perempuan yang sebelumnya bekerja sebagai buruh yang tak dibayar menjadi pekerja mandiri.

Sejumlah besar lapangan kerja bagi perempuan telah tercipta melalui perusahaan mikro dan kecil (MSEs) termasuk perdagangan dan sektor-sektor dimana perempuan sebelumnya tidak biasa bekerja (Widyadari, Farartri).⁵ Akan tetapi, mayoritas usaha-usaha baru ini cenderung

¹ BPS NAD. *SUSENAS 2003*. Banda Aceh, 2004.

² Smith, Anthony L. *Self-Determination Conflict Profile Aceh*. 2002. Rev./15.05.2006: http://www.irc-online.org/selfdetermine/conflicts/aceh_body.html

³ ILO. *Towards decent employment in NAD and Nias*. Jakarta, January 2006.

⁴ Kerja yang tak dibayar dipahami sebagai kerja yang tak produktif. Tugas-tugas rumah tangga dan menjaga anak oleh karena itu tidak dianggap kerja yang tak dibayar. Contoh kerja tak dibayar ini adalah kerja pertanian atau kerja yang tak dibayar dalam usaha keluarga.

⁵ Farartri Widyadari. 2006. "Public support a must for enterprising women." In *The Jakarta Post*. Jakarta, 21.04.2006

sangat kecil ukurannya dan dianggap hanya sebagai penambah bagi penghasilan utama keluarga. Alasan utama untuk ini adalah bahwa selain mengalami masalah yang sama dengan semua pengusaha skala kecil, perempuan sering menghadapi bias gender dalam lingkungan sosial-ekonomi, dan memiliki hambatan sosial, budaya, pendidikan dan teknologi tambahan untuk mendirikan dan mengembangkan perusahaan mereka sendiri. Lebih jauh lagi, perempuan di Aceh sebagaimana layaknya di kebanyakan masyarakat lain memikul beban tambahan berupa tanggung jawab keluarga dan rumah tangga yang dapat menghambat mereka mendirikan usaha yang berhasil.

Setelah tsunami, beberapa organisasi internasional telah memulai pelatihan kejuruan, kursus-kursus pengembangan usaha dan program kredit mikro bagi perempuan, termasuk ILO. Namun, sebelum adanya penelitian ini, hanya sedikit informasi spesifik atau penelitian utama telah dilakukan mengenai situasi ekonomi dan usaha yang dihadapi oleh perempuan pengusaha di propinsi NAD dan keterbatasan-keterbatasan yang mereka temui dalam mendirikan dan mengembangkan perusahaan mikro dan kecil.

Dengan dana dari pemerintah Irlandia, melalui Development Cooperation Ireland (DCI), ILO telah memulai proyek Pengembangan Kewirausahaan Perempuan (*Women's Entrepreneurship Development/WED*) melalui program *Enterprise & Microfinance* untuk propinsi Aceh. Melalui proyek WED, ILO telah melakukan penelitian ini untuk memperbaiki dasar pengetahuan tentang pengembangan kewirausahaan perempuan di Aceh dan berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh perempuan pengusaha dibandingkan dengan laki-laki pengusaha.

2. Metode Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan di lima distrik yang berbeda di propinsi NAD, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Pidie, Aceh Jaya dan Pulau Sabang selama dua bulan (April hingga Mei 2006). Lokasi-lokasi penelitian dipilih demi mencakup daerah-daerah pedesaan maupun perkotaan, daerah-daerah dimana kegiatan-kegiatan utama proyek WED berada.

Proses penelitian dibagi menjadi dua tahap. Dalam tahap pertama kerangka teori situasi perempuan pengusaha di Aceh diperiksa dan mencakup:

- o Analisa dokumen sekunder;
- o Wawancara informal dengan informan-informan kunci dari masyarakat sipil, lembaga-lembaga riset serta departemen-departemen pemerintah, organisasi-organisasi dan asosiasi-asosiasi yang bekerja dengan para perempuan pengusaha.

Tahap dua merupakan penelitian empiris yang terdiri atas:

- o Diskusi kelompok fokus bersama para perempuan dan laki-laki pengusaha;
- o Wawancara kuantitatif dengan para perempuan dan laki-laki pengusaha;
- o Dan wawancara mendalam kualitatif bersama para perempuan pengusaha.

Analisa dokumen sekunder serta wawancara informal terhadap informan kunci membentuk pondasi yang menjadi dasar penelitian empiris. Diskusi kelompok fokus dimaksudkan untuk memberikan pandangan luas terhadap isu-isu mengenai perempuan dan laki-laki dari sudut pandang mereka sendiri. Diskusi-diskusi kelompok fokus ini juga memberi dasar bagi pengembangan kuesioner semi standar dan panduan wawancara kualitatif. Setelah mengadakan uji awal dan memperbaiki kuesioner tersebut, perempuan maupun laki-laki pengusaha diwawancarai. Demi memperoleh informasi mendalam tambahan, beberapa perempuan pengusaha yang dipilih diwawancarai melalui sebuah metode wawancara kualitatif yang lebih terbuka. Temuan dari wawancara mendalam dipresentasikan sebagai kasus-kasus khusus.

Untuk mengkompensasi ukuran sampel yang agak kecil, sebuah lokakarya verifikasi terhadap temuan yang ada yang melibatkan para pihak-pihak setempat yang berkepentingan dalam bidang wirausaha di Aceh dilaksanakan pada bulan Oktober 2006.

2.1 Riset Meja

Riset meja sekunder merupakan kerja dasar untuk mengenali, memadatkan dan menyaring pelajaran-pelajaran yang diperoleh dari laporan-laporan yang telah diterbitkan sebelumnya mengenai perempuan, perempuan pengusaha dan pengembangan MSE di Indonesia dan khususnya di propinsi NAD. Riset ini dilakukan dengan menelusuri referensi dari lembaga-lembaga pemerintah, asosiasi-asosiasi perempuan dan organisasi-organisasi bagi penyandang cacat serta dari berbagai laporan-laporan, studi-studi, dan sumber-sumber internet yang relevan yang ada. Tujuan dari riset meja sekunder ini adalah untuk menyampaikan tinjauan terhadap kebijakan-kebijakan, undang-undang, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur administratif yang berkaitan dengan kewirausahaan di NAD maupun sebuah pandangan luas mengenai mekanisme dukungan keuangan dan usaha yang tersedia bagi para lelaki dan perempuan pengusaha di seluruh Aceh.

2.2 Diskusi Kelompok Fokus

Diskusi kelompok fokus (FGD) dilaksanakan untuk memperoleh informasi langsung dari laki-laki dan perempuan pengusaha, sekaligus untuk mendapatkan pendapat dan pandangan yang berbeda tentang topik-topik tertentu dari orang-orang yang terpengaruh langsung. Jadi, temuan-temuan dari diskusi ini memberikan pandangan yang luas terhadap isu-isu mengenai laki-laki dan perempuan pengusaha dari sudut pandang mereka sendiri. Dengan dipandu oleh temuan-temuan dari diskusi kelompok fokus, kuesioner yang distandarisasi lantas dikembangkan. Secara umum, diskusi-diskusi kelompok fokus dipimpin oleh satu orang moderator, dan satu orang lagi mencatat.

Secara keseluruhan dilaksanakan sepuluh diskusi kelompok fokus dengan masing-masing 5-10 peserta, masing-masing lima kelompok laki-laki pengusaha dan lima kelompok perempuan pengusaha. Kelompok-kelompok terdiri atas "hanya" laki-laki dan "hanya" perempuan demi mendorong baik laki-laki maupun perempuan untuk berbicara terbuka, tidak merasa dibatasi dengan kehadiran lawan jenisnya. Awalnya, diantisipasi untuk melaksanakan pula kelompok-kelompok campuran, tetapi karena keterbatasan waktu rencana ini dibatalkan. Diskusi-diskusi kelompok fokus dilaksanakan di Banda Aceh, Aceh Besar, daerah-daerah sekeliling Calang, Pulau Sabang dan Aceh Pidie masing-masing satu kelompok laki-laki dan satu kelompok perempuan.

Semua peserta diskusi kelompok fokus adalah pengusaha. Perhatian khusus diberikan kepada keseimbangan untuk mencakup laki-laki dan perempuan yang memiliki maupun tak memiliki anak, yang menikah, yang tidak menikah, janda/duda, dan yang menjalankan usaha keluarga maupun bukan usaha keluarga.⁶ Di samping itu, dipastikan pula dimasukkannya para pengusaha dengan cacat tubuh di dalam diskusi kelompok fokus.

Topik-topik yang diberikan untuk didiskusikan:

- Masalah-masalah yang dihadapi saat memulai usaha
- Keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan pekerjaan (peran perempuan sebagai perempuan pengusaha)
- Akses terhadap dana / kredit

⁶ Dalam studi ini, usaha keluarga didefinisikan sebagai usaha yang melibatkan anggota keluarga dalam usaha tersebut (dibayar ataupun tidak), sementara usaha non-keluarga didefinisikan sebagai usaha yang mempekerjakan pegawai yang dibayar.

2.3 Survei Kuantitatif

100 pengusaha telah diwawancarai melalui sebuah kuesioner yang semi standar⁷, yang dikembangkan untuk memverifikasi informasi yang diberikan melalui riset meja dan diskusi kelompok fokus serta untuk mengumpulkan informasi tambahan tentang perkembangan kewirausahaan, tantangan dan solusi yang memecahkan tantangan tersebut yang dihadapi oleh perempuan pengusaha di Aceh.

Kuesioner tersebut mencakup tujuh topik:

- 1) *Informasi pribadi*
- 2) *Profil Usaha*
- 3) *Usaha & Keluarga*
- 4) *Dana*
- 5) *Layanan Non-keuangan*
- 6) *Isu-isu Sosial / Budaya*
- 7) *Lingkungan Usaha – Kebijakan dan Peraturan Pemerintah*

Karena keterbatasan waktu serta untuk mencapai keterwakilan yang lebih baik dari temuan-temuan yang ada, wawancara kuantitatif dilaksanakan hanya di kota Banda Aceh. Agar mencakup berbagai daerah di dalam Banda Aceh, petugas survei dikirim ke enam lokasi wawancara yang berbeda.⁸

Untuk memastikan obyektivitas dari survei, enam petugas (tiga perempuan dan tiga laki-laki) dilatih dan dikirim untuk melaksanakan wawancara sesuai dengan prosedur yang telah disepakati. Setiap petugas diberikan kuota tertentu mengenai seleksi pengusaha yang akan diwawancarai. Dengan begini, dapat dipastikan bahwa sampel terakhir dari orang yang diwawancarai terdiri dari 70% perempuan dan 30% laki-laki. Dari jumlah tersebut, masing-masing terdiri dari 10% pengusaha dengan cacat tubuh, 20% pengusaha muda (berdasarkan definisi PBB berusia 15-24 tahun). Di samping itu, untuk meragamkan jenis usaha, setiap petugas hanya dapat mewawancarai satu pengusaha dari satu buah bidang usaha. Artinya, sebagai contoh, petugas No. 1 telah mewawancarai satu tukang jahit, ia tidak diperbolehkan untuk mewawancarai tukang jahit yang lain, meskipun petugas No. 2 dapat mewawancarai seorang tukang jahit pula, tetapi sekali lagi, hanya satu orang.

Data yang dikompilasi oleh para petugas dimasukkan dan dianalisa dengan SPSS.

2.4 Wawancara Mendalam

Di samping survei kuantitatif, sepuluh perempuan pengusaha tambahan diwawancarai secara lebih mendalam melalui metodologi kualitatif. Pewawancara menggunakan sebuah panduan wawancara; semua pertanyaan adalah terbuka. Jawaban-jawaban dicatat. Dua perempuan pengusaha masing-masing dari Aceh Jaya, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Pidie, dan Pulau Sabang diwawancarai, dimana salah satunya adalah seorang pengusaha dengan cacat tubuh.

⁷ Kuesioner sebagian besar terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang distandarisasi, meskipun beberapa pertanyaan terbuka dan semi terbuka dipergunakan. Untuk sebuah sampel kuesioner, harap lihat Lampiran 1.

⁸ (1) Kuta Alam dan Kuta Raja, (2) Syah Kuala dan Darussalam, (3) Baiturrahman dan Lueng Bata, (4) Ulee Kareng dan Banda Raya, (5) Keutapang, (6) Krueng Baram Jaya dan Ingin Jaya.

3. Batasan Penelitian

Dalam membaca laporan di bawah ini, pembaca disarankan untuk mengingat bahwa temuan dari penelitian ini menampilkan indikasi isu-isu dan bukan hanya fakta belaka. Keterwakilan dan keandalan dari temuan yang ada agak terbatas karena alasan-alasan berikut:

- o Sedikit sekali data yang tercatat mengenai situasi dan status perempuan dan laki-laki pengusaha di Aceh sebelum tsunami yang dapat digunakan untuk analisa dokumen sekunder;
- o Karena keterbatasan waktu, ukuran-ukuran sampel dari survei kualitatif serta dari wawancara mendalam cukup kecil, dan oleh karenanya kurang representatif;
- o Karena penelitian ini hanya mencakup daerah geografis yang terbatas, pembaca harus hati-hati dalam mentransfer temuan-temuan yang ada ke dalam keseluruhan propinsi Aceh.

Temuan yang ada didasarkan pada sampel terbatas dan oleh karena itu mewakili gambaran yang terbatas. Namun demikian, dengan mengingat keterbatasan yang ada, temuan studi ini memberikan indikasi yang sangat baik akan isu-isu dan keprihatinan perempuan pengusaha dibandingkan dengan laki-laki pengusaha di Aceh. Untuk memastikan validitas hasil-hasil, sebuah lokakarya verifikasi bersama para pihak-pihak setempat yang berkepentingan dalam bidang mata pencaharian di Aceh telah dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2006 di Banda Aceh. Melalui lokakarya ini temuan-temuan kunci dipresentasikan kepada sebuah kelompok yang sebagian besar berisikan para pelaku setempat. Temuan-temuan ini dibahas diantara para peserta lokakarya, dievaluasi terhadap pengalaman mereka, dan dimasukkan ke dalam laporan ini. Pada akhir lokakarya, rekomendasi tindakan-tindakan untuk memperbaiki situasi perempuan pengusaha dirumuskan oleh para peserta, dan ditampilkan dalam bagian akhir dari laporan ini.

B) TEMUAN PENELITIAN

1. Latar Belakang Teori

Peran gender perempuan dan laki-laki yang dipandang oleh masyarakat seringkali digunakan oleh para pengambil kebijakan sebagai dasar untuk merancang dan menerapkan undang-undang dan peraturan. Peran gender juga menentukan kebiasaan dan tradisi dalam masyarakat. Bila undang-undang dan kebijakan dibuat dan diterapkan berdasarkan peran gender yang dipandang masyarakat, satu jenis kelamin (biasanya perempuan) sering menghadapi akses yang terbatas terhadap pendidikan, kepemilikan properti, keuangan, pekerjaan dan keikutsertaan dalam kegiatan ekonomi. Kesemuanya itu mempengaruhi upaya memulai usaha maupun pertumbuhan dan perkembangan usaha. Untuk alasan ini, dalam bagian di bawah ini peran gender yang melekat pada perempuan dalam Islam serta lingkungan hukum dan peraturan diringkas serta dampak yang mungkin ditimbulkan pada perempuan pengusaha di Aceh dianalisa.

1.1 Aspek Sosial-budaya yang Mempengaruhi Kewirausahaan Perempuan di Aceh

1.1.1 Peran Perempuan dalam Syariat Islam

Menurut para cendekiawan Islam progresif seperti K.H. Husein Muhammad⁹, Al-Quran maupun "haditz" tidak melarang perempuan bekerja di ranah publik. Islam tidak memberi batasan ruang dimana perempuan dan laki-laki seharusnya bekerja. Masing-masing dapat dan boleh bekerja di

⁹ Ia adalah pimpinan pesantren 'Dar al-Tauhid Arjawinaangun' di Cirebon, Jawa Barat, dan pimpinan pengembangan wacana di Rahima (Pusat Pelatihan & Informasi tentang Islam & Isu-isu Hak Perempuan). Ia juga aktif dalam lembaga swadaya masyarakat 'Puan Amal Hayati'.

dalam maupun di luar rumah dan di bidang apapun yang cocok, yang perlu dilakukan agar dapat bertahan hidup.¹⁰

Banyak ulama mengacu pada ayat 34 dari surat An-Nisa sebagai argumentasi untuk mendukung superioritas laki-laki terhadap perempuan dan sebagai alasan mengapa perempuan seharusnya tidak terlibat dalam kegiatan publik dan mengapa mereka tidak bisa menjadi pemimpin: "Laki-laki adalah pelindung dan penjaga perempuan, karena Allah telah memberikan yang satu lebih (kuat) daripada yang lain, dan karena mereka mendukung perempuan dengan apa yang mereka miliki". Dalam "Surat Al-Ahzab" 34, disebutkan bahwa perempuan sebaiknya tinggal di rumah. Akan tetapi dalam ayat-ayat lain Al-Quran dan "haditz"¹¹, dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam ranah publik (At-Taubah 71). K.H. Husein Muhammad menekankan bahwa melihat semua ayat Quran yang berkaitan dengan perempuan, tak ada satu teks pun yang menyatakan dengan tegas bahwa hanya laki-laki yang dapat menjadi pemimpin publik. Tak ada pula ayat Quran yang mengatakan laki-laki lebih mampu secara fisik maupun kecerdasan daripada perempuan.

Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, kepala Kantor Syari'at di Banda Aceh, berpendapat dalam peraturan "Syari'at" di Aceh perempuan diperbolehkan sama dengan laki-laki untuk mengambil tindakan dalam ranah publik maupun dalam politik.¹² Akan tetapi, ia berasumsi bahwa perempuan, karena tanggung jawab keluarganya, merasa lebih aman bila mereka tinggal di rumah dan menghindari kegiatan publik.¹³ Ia berpendapat sama dengan K.H. Husein Muhammad, ketika ia mengatakan bahwa sepanjang pengetahuannya Islam memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa bila dalam kehidupan sehari-hari ruang untuk kegiatan publik (dalam politik, ekonomi, dll) yang diberikan kepada perempuan lebih sempit daripada kepada laki-laki, hal ini bukanlah sesuai ajaran Islam tetapi berkaitan dengan persepsi dan kebiasaan penduduk. Prof. Dr. Al Yasa Abubakar mengatakan bahwa hak perempuan dan laki-laki diseimbangkan dengan tugas masing-masing dalam Quran. Menurut Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, kecuali telah disepakati sebelum pernikahan, suami tidak memiliki hak melarang istrinya untuk melakukan kegiatan ekonomi.¹⁴ Selain itu, ia mengatakan bahwa sebagian besar pemimpin agama setuju bahwa bila karena alasan apapun suami tak dapat bekerja atau memenuhi tanggung jawab mencari nafkah keluarga, istri harus bekerja.¹⁵

K.H. Hussein Muhammad dan cendekiawan Islam progresif lainnya berpendapat bahwa Islam adalah sebuah agama yang sangat progresif bagi perempuan, sangat egaliter pada masanya, dan tetap demikian dalam sebagian dari Kitabnya. Mereka berpendapat bahwa hukum Islam telah berkembang dengan cara yang berlawanan dengan kesetaraan gender bukan karena Islam jelas mengarah ke sana tetapi karena adanya interpretasi setengah-setengah oleh para pemimpin patriarkis dan pencampuran ajaran Islam dengan dengan kebiasaan dan tradisi suku.

Selain itu, perlu dipertimbangkan bahwa istri pertama dari Nabi Muhammad adalah seorang pengusaha yang sukses. Khadija, anak perempuan Khuwalid, telah menikah dua kali dan menjadi janda dua kali sebelum melamar Muhammad, yang berusia 15 tahun lebih muda, dan merupakan pegawainya.¹⁶ Berdasarkan kitab, kinerja dan kemampuan usaha Muhammad yang luar biasa adalah dua alasan utama Khadijah tertarik padanya. Khadijah seorang yang kaya dan mampu mendapatkan penghasilan keluarga sendiri. Hal ini memungkinkan Nabi untuk menyebarkan ajaran imannya.

¹⁰ Muhammad, Husein. *Islam and the Working Woman*. Rev.13/09/06: http://www.rahima.or.id/English/tafsir_12.htm

¹¹ "Haditz" adalah laporan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad, dan digunakan digunakan bersama dengan Quran sebagai dasar hukum Islam.

¹² Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam*. Dinas Syariat Islam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005. pp. 230.

¹³ Ibid, pp. 232.

¹⁴ Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, bab VII (Fiqh, adalah yurisprudensi Islam).

¹⁵ Fatawa Ibn Hajar, juz IV, dan Al-Mughni li Ibn Qudamah, bab VII.

¹⁶ Khadija berusia 40 tahun, dan Mohamad 25 tahun.

1.2 Lingkungan Hukum dan Peraturan yang Terkait dengan Perkembangan Perusahaan di NAD

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) telah menerima status otonomi khusus dari pemerintah Indonesia tahun 1999¹⁷ yang memberikan propinsi Aceh hak untuk menerapkan hukum Islam (Syariat Islam). Sejauh ini, hukum Syariat berlaku hanya bagi penduduk muslim Aceh, yang berarti bahwa non muslim dan muslim dari propinsi atau negara lain tidak berada di bawah Syariat Islam yang diterapkan di NAD.¹⁸

1.2.1 Syariat Islam dalam Hubungannya dengan Kewirausahaan

Sampai hari ini Syariat Islam telah dibuat dan dilaksanakan secara sebagian di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sejauh ini, enam “Qanun” (peraturan) telah disetujui.¹⁹ Sampai sekarang, Dinas Syari’at belum mengeluarkan peraturan yang langsung berkaitan dengan menjalankan perusahaan. Sebagai akibatnya, undang-undang dan peraturan Indonesia berlaku di Aceh.²⁰ Status ini akan tetap sampai Dinas Syariat NAD mengeluarkan sebuah “Qanun” tentang kewirausahaan. Pasal 49 peraturan no. 10 tentang propinsi NAD (2002)²¹ mengatur bahwa “Mahkamah Shari’at” memiliki hak dan kewajiban untuk memeriksa, mengambil keputusan dan tindakan pada tingkat pertama dalam “Mu’amalah”²²: Ini berarti bahwa Mahkamah Syariat dianggap sebagai instansi pertama untuk ekonomi termasuk perdagangan, meminjam dan meminjamkan uang, modal, bagi hasil, perbankan, sewa, perburuhan, dan isu-isu lain yang terkait dengan ekonomi. Oleh karena itu, para pengusaha di Aceh diharapkan menjalankan usaha mereka sesuai dengan hukum Islam. Pasal-pasal berikut mengacu pada praktek-praktek yang mempengaruhi kegiatan perusahaan, setidaknya secara tidak langsung:

- ❖ Pasal 8, ayat 2, bab 4, dalam Qanun no 11²³ menyebutkan bahwa setiap orang, instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga harus menghentikan segala kegiatan yang dapat mengganggu umat Muslim dalam shalat Jumat mereka.
- ❖ Pasal 9²⁴, mengatur bahwa setiap instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga harus menyediakan waktu dan tempat bagi pegawai yang ingin shalat.
- ❖ Pasal 13²⁵, ayat 2, menyebutkan bahwa instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan lembaga publik harus mendorong dan menerapkan pemakaian pakaian muslim dalam lingkungan mereka, yang berarti para pegawai yang bekerja di instansi, badan atau lembaga ini seharusnya mengenakan pakaian muslim selama jam kerja.

1.2.2 Peraturan Kepemilikan & Warisan

Dalam budaya Aceh, warisan adalah berkaitan dengan orang tua, atau dengan kata lain sebuah sistem hubungan darah bilateral yang mengikuti hukum Islam. Ini menyiratkan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan berhak mewarisi hak milik orang tua mereka (Qur’an, Surat IV, Paragraf no 7). Akan tetapi, pembagian harta bergantung pada jumlah anak dan apakah

¹⁷ Undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan nomor 18 tahun 2001.

¹⁸ Ini mungkin berubah di masa mendatang karena perdebatan tentang perluasan hukum Islam ke semua orang yang tinggal di Aceh terus berlangsung.

¹⁹ Disetujui tahun 2002: (1) “Qanun” no. 11 tentang penerapan Syariah Islam untuk “Aqidah”, “Ibadah” dan “Syi’ar Islam”; disetujui tahun 2003: (2) “Qanun” no. 12 tentang alkohol dan minuman terlarang lainnya; (3) “Qanun” no. 13 tentang perjudian; (4) “Qanun” no. 14 tentang perzinahan / percintaan; disetujui tahun 2004: (5) “Qanun” no. 7 tentang “Zakat” dan (6) “Qanun” no. 11 tentang tugas fungsional polisi NAD.

²⁰ Untuk informasi lebih banyak tentang peraturan nasional mengenai kewirausahaan di Indonesia, harap lihat webpage DEPKOP (Departemen Koperasi dan UKM) <http://www.depkop.go.id>

²¹ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor: 10 tahun 2002 tentang Peradilan syariat Islam, hal. 19, 33.

²² Mu’amalah adalah transaksi pertukaran barang dan jasa menurut hukum Islam.

²³ 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat islam bidang aqidah, ibadah dan sya’ir Islam, hal.41.

²⁴ Ibid, p. 41.

²⁵ Ibid, p. 43.

anaknya laki-laki atau perempuan. Dalam sebuah ayat Quran disebutkan bahwa saat orang tuanya meninggal, seorang anak perempuan seharusnya menerima setengah dari apa yang diwarisi saudara laki-lakinya. (Qur'an, Surat IV, Paragraf 11). Bila orang tua menghendaki anak-anaknya diperlakukan sama, mereka boleh menulis sebuah surat (Surat Hibah) yang menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan akan menerima bagian warisan yang sama. Warisan biasanya diselesaikan diantara keluarga melalui adat dan kebiasaan.

Kebiasaan warisan dibawah hukum Islam mungkin terlihat mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan. Akan tetapi, "feminis Islam" menekankan bahwa pada zaman Nabi, memberikan seorang perempuan hak atas warisan merupakan suatu perubahan radikal terhadap kebiasaan Arab. Cendekiawan muslim progresif juga mencatat bahwa aturan tersebut masuk akal dalam masyarakat Islam tradisional dimana perempuan tidak memiliki kewajiban finansial, hanya punya hak finansial. Tetapi saat ini, menurut mereka, saat banyak perempuan Muslim memiliki penghasilan dan laki-laki tidak selalu menyediakan nafkah yang diperlukan, penting untuk mengadaptasi hukum tersebut terhadap situasi yang berubah.²⁶ Menurut Siapno²⁷ sistem tempat tinggal orang Aceh adalah *uxorilocal* (berpusat pada tempat tinggal keluarga ibu dari istri) atau *matrifocal*.²⁸ Ia berpendapat bahwa di Aceh, keturunan ditelusuri melalui laki-laki dan perempuan. Tetapi, meskipun sistem hubungan darah bersifat bilateral, tempat tinggal bersifat *uxorilocal*. Para suami pindah ke rumah tangga dan desa para istri mereka. Meskipun tradisi ikut tempat tinggal istri ini mungkin dijalankan di sebagian besar daerah Aceh, tradisi ini kuat secara khusus di kabupaten Pidie, kata Siapno. Bahwa perempuan memang (paling tidak, pernah) memiliki posisi penting dalam rumah (tempat tinggal) dan dapat mengklaim kepemilikan properti dibenarkan oleh kata dalam bahasa Aceh untuk "istri", yaitu "po rumoh" yang berarti "yang memiliki rumah". Siapno selanjutnya mengatakan bahwa selama kerja lapangannya di Pidie dan Aceh Utara²⁹, ia menemukan bahwa semua rumah dan sebagian besar sawah dimiliki dan dikendalikan oleh perempuan.

Cara yang umum bagi perempuan untuk mendapatkan uang (sebagai modal awal) adalah dengan menjual emas yang mereka miliki. Di Asia, berinvestasi dalam bentuk emas adalah hal yang biasa. Di Aceh, laki-laki memberikan sejumlah "mayam" (emas murni) ke pengantin perempuan sebagai hadiah pernikahan. Emas ini menjadi milik perempuan dan penting untuk berjaga-jaga. Selain emas yang diterima dari pengantin laki-laki, orang tua juga cukup lazim memberikan sebidang tanah kepada anak perempuan mereka ketika menikah (atau pada kasus-kasus tertentu ketika anak perempuan menyelesaikan sekolah) untuk memulai sebuah usaha kecil (pertanian, ternak unggas atau kambing – usaha kecil rumahan). Meskipun hal ini adalah sesuatu yang umum di Aceh, di beberapa daerah seperti berbagai desa di Aceh Besar, perempuan mendapat bayaran uang untuk bagiannya atas sebuah properti.

1.2.3 Pendidikan

Menurut Direktorat Statistik Penduduk Indonesia, jurang pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan yang berumur diatas umur lima tahun tidaklah besar di propinsi Aceh.³⁰ Secara umum anak perempuan agak terlalu banyak diantara penduduk berpendidikan rendah dan agak kurang banyak diantara penduduk berpendidikan tinggi, meski perbedaannya dibandingkan dengan anak laki-laki dalam statistik terbaru tahun 2005 tidak lebih besar dari 4%. Diantara para

²⁶ Coleman, Isobel. "Women, Islam and the New Iraq." In *Foreign Affairs*. Jan/Feb 2006, hal. 24-38.

²⁷ Sipano, Jaqueline Aquino, 2002. *Gender, Islam, Nationalism and the State in Aceh. The Paradox of Power, Co-optation and Resistance*. London, Routledge Curzon, hal. 59.

²⁸ Siapno mengacu kepada Nancy Tanner, mencatat ciri-ciri utama *matrifocality* (ibu sebagai pemimpin rumah tangga): "1) sistem hubungan darah dimana a) peran ibu adalah sentral secara struktural, budaya dan afektif dan b) kesentralan multidimensional ini sah; 2) masyarakat dimana ciri-ciri ini hidup berdampingan, dimana a) hubungan antara kedua jenis kelamin relatif setara dan b) baik perempuan maupun laki-laki adalah pelaku penting dalam wilayah ekonomi dan ritual." (hal. 62).

²⁹ Siapno melaksanakan kerja lapangan di Aceh beberapa bulan masing-masing tahun 1992, 1993 dan 1996.

³⁰ BPS-Statistik Indonesia. *Employment Situation in Nanggroe Aceh Darussalam: The Results of the 2005 Population Census of Aceh and Nias (SPAN 2005)*. Banda Aceh, 2006.

lulusan universitas, perempuan dan laki-laki terwakilkan secara seimbang. Sementara itu, perbedaan terbesar dapat ditemukan diantara lulusan SMA, dimana perbedaannya di beberapa daerah mencapai 4%. Perbedaan terbesar dalam tingkat pendidikan penduduk bukan antara laki-laki dan perempuan tetapi antara pedesaan dan perkotaan. Bila di Banda Aceh hanya 2% dari semua laki-laki dan perempuan yang tidak bersekolah, di Aceh Jaya ada 8% laki-laki dan 10% perempuan sebagai contoh daerah pedesaan di NAD.

Tabel 1) Tingkat pendidikan berdasarkan distrik tertentu di NAD dan jenis kelamin³¹

Distrik	Belum/tidak pernah sekolah		Tidak selesai SD		SD		SMP		SMA		Universitas	
	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
Banda Aceh	2%	2%	12%	11%	12%	10%	15%	15%	46%	49%	13%	14%
Sabang	5%	4%	16%	15%	23%	22%	22%	22%	28%	32%	8%	8%
Aceh Besar	6%	5%	22%	21%	24%	23%	21%	24%	24%	27%	6%	6%
Aceh Jaya	10%	8%	27%	24%	38%	36%	17%	20%	7%	10%	2%	2%
Aceh Pidie	9%	7%	25%	24%	28%	27%	22%	23%	15%	17%	4%	4%
Total NAD	7%	6%	25%	24%	31%	29%	19%	20%	16%	19%	4%	4%

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB menyatakan bahwa dibandingkan dengan angka partisipasi SD untuk anak-anak dan pemuda yang tidak memiliki cacat fisik sebesar 70%, kurang dari 10% anak-anak dan pemuda penyandang cacat yang mendapat akses terhadap segala bentuk pendidikan di kawasan Asia dan Pasifik.³² Selain itu, anak-anak dan pemuda penyandang cacat terus-menerus tidak mendapat kesempatan untuk berkembang, terutama terhambat aksesnya terhadap pelatihan kejuruan, lapangan kerja, memperoleh penghasilan dan pengembangan usaha, sehingga menciptakan rintangan besar bagi mereka dalam memperoleh hidup yang mandiri dan mencukupi dirinya sendiri. Lebih jauh lagi, secara umum terdapat kekurangan staf yang terlatih dan berkompeten untuk menangani penyandang cacat, terutama dalam hubungannya dengan pelatihan dan pekerjaan.

Melalui sebuah penelitian tak resmi di Aceh Besar and Meulaboh, Handicap International (HI) telah menemukan indikasi bahwa penyandang cacat di Aceh mungkin lebih berpendidikan daripada penyandang cacat di negara-negara lain di Asia. HI menemukan bahwa mayoritas orang yang diteliti telah menyelesaikan setidaknya tingkat tertentu pendidikan, sebagian bahkan lulus dari universitas, meskipun umumnya perempuan penyandang cacat kurang mengecap pendidikan dibandingkan dengan laki-laki penyandang cacat.³³

Di Indonesia, termasuk propinsi Aceh, DISNAKER dengan balai latihan kejuruan (BLK) formal bertanggung jawab atas pendidikan formal setelah sekolah (pelatihan kejuruan) bagi laki-laki dan perempuan. Untuk penyandang cacat, Dinas Sosial bertanggung jawab, yang menyebabkan pemisahan antara penyandang cacat dan tidak cacat. Selain itu, Dinas Sosial lebih menawarkan kesejahteraan sosial daripada pelatihan bagi orang-orang yang berkepentingan. Karena penyandang cacat tidak dapat berpartisipasi dalam BLK, mungkin sulit bagi mereka untuk memperoleh pendidikan setelah sekolah / kemampuan kejuruan melalui suatu institusi formal.

1.2.4 Pengusaha dengan Cacat Tubuh

Menurut Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, tantangan untuk menyatukan dan mengintegrasikan penyandang cacat ke dalam arus utama ekonomi belumlah terjawab di kawasan Asia dan Pasifik.

³¹ Persentase dalam tabel dihitung melalui data SPAN 2005 yang disediakan BPS.

³² Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. *Consideration of a Regional Framework for Action Towards an Inclusive, Barrier-free and Rights-based Society for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific*. January 2004, hal. 9.

³³ Handicap International Banda Aceh. *People with disabilities' role and participation in livelihood and community activities*. Laporan internal yang belum diterbitkan. Banda Aceh, February 2005.

Perempuan penyandang cacat adalah salah satu kelompok paling terpinggirkan dalam masyarakat, karena mereka berlipat ganda ketidakberuntungannya melalui status mereka sebagai perempuan, sebagai penyandang cacat, dan berjumlah banyak diantara orang yang hidup dalam kemiskinan. Wanita dan anak perempuan penyandang cacat, pada tingkat yang lebih besar daripada laki-laki dan anak laki-laki penyandang cacat, menghadapi diskriminasi di keluarga, tidak mendapat akses terhadap perawatan kesehatan, pendidikan, pelatihan kejuruan, pekerjaan dan kesempatan memperoleh penghasilan, dan dikucilkan dari kegiatan sosial dan masyarakat.³⁴ Di daerah pedesaan anak perempuan dan wanita penyandang cacat sering memiliki tingkat buta huruf yang lebih tinggi, dan kurang mendapat akses terhadap informasi dan layanan.

Sebuah temuan besar dari studi global tentang pengikutsertaan penyandang cacat dalam perekonomian di negara-negara berkembang yang dilaksanakan oleh Handicap International tahun 2006 adalah bahwa penyandang cacat sangat sedikit jumlahnya diantara para klien dari lembaga dana mikro (micro finance institution). HI memperkirakan bahwa jumlah penyandang cacat mencapai 10 persen dari populasi, namun organisasi dana mikro melaporkan dalam studi di atas bahwa tak lebih dari 0,5 persen dari klien mereka yang merupakan penyandang cacat. HI mengidentifikasi penghalang "internal" dan "external" untuk melibatkan penyandang cacat dalam ekonomi: penghalang "internal" terdiri dari kurangnya kemampuan usaha, kurangnya pendidikan formal, dan kurangnya kepercayaan diri. Penghalang "external" antara lain: rancangan produk keuangan yang tidak memadai atau penghalang berupa sikap terhadap penyandang cacat (stigma dan prasangka).

HI Aceh menemukan bahwa diantara penduduk Meulaboh dan Aceh Besar yang diamatinya, partisipasi penyandang cacat dalam mencari nafkah telah menurun drastis pasca tsunami. Ini bahkan lebih nyata pada perempuan penyandang cacat, yang sebelum tsunami telah kurang terlibat dalam kegiatan ekonomi dibandingkan dengan laki-laki penyandang cacat. Namun, hampir semua populasi yang diamati HI menyatakan bahwa mereka ingin sekali masuk ke dalam angkatan kerja. Akan tetapi, khususnya perempuan penyandang cacat biasanya tidak dipandang pantas mendapat perhatian oleh berbagai organisasi dan menghadapi banyak kesulitan untuk mendapatkan hibah atau pinjaman, yang membuat mereka semakin sulit untuk memulai usaha.³⁵ Namun, memulai usaha akan menjadi sebuah langkah besar untuk memasuki kemandirian ekonomi bagi banyak perempuan penyandang cacat, karena kemungkinan mereka mendapatkan pekerjaan di sektor formal sangat tipis.

Sebagai tambahan, sistem transportasi publik yang terbatas dan infrastruktur maju yang jumlahnya sedikit di Aceh merupakan penghalang lain bagi laki-laki dan perempuan penyandang cacat untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dibenarkan oleh HI yang mengatakan bahwa orang yang mereka amati di Aceh sering kurang mendapat akses terhadap pasar lokal dan tempat-tempat umum lainnya.

2 Temuan Empiris

2.1 Profil Pengusaha yang Diwawancarai

69 perempuan dan 31 laki-laki pengusaha diwawancarai menggunakan kuesioner kuantitatif, dimana tujuh perempuan dan dua laki-laki diantaranya adalah pengusaha dengan cacat tubuh³⁶. Seperempat dari perempuan dan laki-laki tersebut berada dalam kategori usia 15-24 tahun, sekitar 50% dari kedua jenis kelamin berusia antara 25 dan 35 tahun, sementara seperempat

³⁴ Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. *Consideration of a Regional Framework for Action Towards an Inclusive, Barrier-free and Rights-based Society for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific*. January 2004, hal. 7.

³⁵ Wawancara dengan Ibu Wydia, Handicap International Banda Aceh.

³⁶ Awalnya diantisipasi untuk memasukkan tiga laki-laki pengusaha dengan cacat tubuh, tetapi petugas yang bersangkutan kesulitan mendapatkan satu lagi laki-laki pengusaha dengan cacat tubuh.

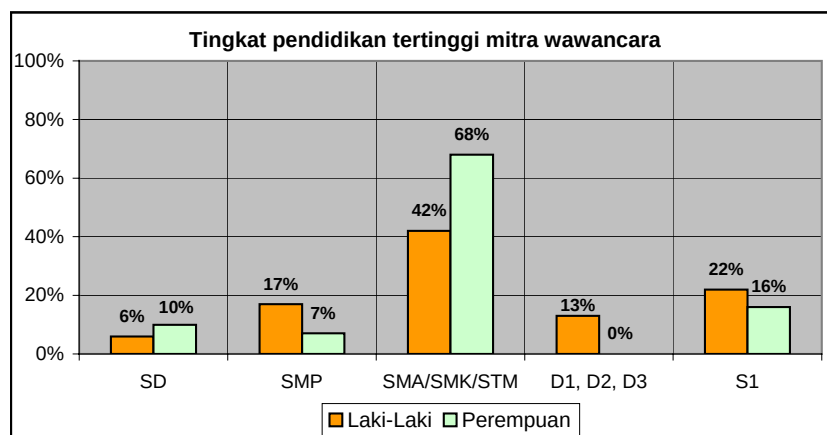
lainnya berusia lebih dari 36 tahun, dimana sedikit sekali yang lebih tua dari 55 tahun (hanya dua)³⁷.

25% perempuan yang diwawancarai belum menikah (mayoritas berusia 15-24 tahun), sementara sekitar 50% dari laki-laki yang diwawancarai belum menikah. 75% dari seluruh perempuan yang diwawancarai sudah menikah atau pernah menikah (termasuk 3% janda muda karena tsunami).

Sekitar 85% dari laki-laki dan perempuan yang telah menikah/janda punya anak. Disini kategori usia juga memiliki dampak, 60% perempuan muda yang telah menikah, 83% dari perempuan berusia 25 sampai 35 tahun, dan 94% perempuan yang berusia lebih dari 35 tahun memiliki anak. Satu-satunya laki-laki muda yang telah menikah telah menjadi seorang ayah, 75% dari laki-laki setengah baya dan 100% dari semua laki-laki yang sudah menikah yang berusia lebih dari 35 tahun telah memiliki anak. Dua pertiga dari laki-laki dan perempuan pengusaha telah menikah dan mayoritas telah memiliki anak (lima dari enam).

Temuan dari penelitian ini memberitahukan bahwa umumnya pengusaha memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Hanya dari semua mitra wawancara yang menyelesaikan pendidikan SMP atau lebih rendah, yang berarti 79% dari semua orang yang diwawancarai telah menyelesaikan paling tidak SMA. Pada tingkat di bawah SMA, perempuan lebih banyak jumlahnya yaitu 23% dibandingkan dengan laki-laki yang jumlahnya 16%. Akan tetapi, hal yang sama terjadi pada kelulusan dari pendidikan tinggi (D1,2,3 dan S1). 35% perempuan yang diwawancarai telah menyelesaikan setidaknya D1 sampai S1, sementara hanya 16% laki-laki yang diwawancarai yang telah menyelesaikan tingkat yang sama. Mayoritas perempuan (42%) serta laki-laki (68%) pengusaha yang diwawancarai telah lulus dari SMA.

Data ini juga bersesuaian dengan para pengusaha yang merupakan penyandang cacat yang telah diwawancarai. Sekitar setengah dari kelompok pengusaha ini (empat dari sembilan) tingkat pendidikan tertinggi adalah SMP (termasuk 2 laki-laki yang tidak selesai SD), dan satu perempuan pengusaha yang belajar di SLB. Namun, perlu dicatat bahwa dua perempuan penyandang cacat juga memegang gelar S1 (dua perempuan telah lulus dari SMA).³⁸



86 persen dari semua mitra wawancara (84% perempuan, 90% laki-laki, termasuk delapan dari sembilan perempuan pengusaha yang merupakan penyandang cacat) menyebut diri mereka sebagai pemilik usaha; 12% perempuan dan 10 persen laki-laki mengklaim sebagai manajer

³⁷ Kelompok usia pengusaha dari penyandang cacat: 15-24: satu perempuan, 25-35: lima orang (satu laki-laki), lebih dari 35: tiga orang (satu laki-laki).

³⁸ Karena jumlah pengusaha dengan cacat tubuh yang diwawancarai sangat kecil (10 orang) survei ini tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan tentang tingkat pendidikan pengusaha yang merupakan penyandang cacat tubuh di Aceh secara umum. Informasi hanya disediakan untuk dapat menempatkan jawaban-jawaban dari para pengusaha pada konteks yang benar.

usaha (termasuk satu perempuan pengusaha yang merupakan penyandang cacat); 3% perempuan mengoperasikan usaha secara kemitraan, kebanyakan dengan suami mereka.

2.2 Profil Usaha

Kebanyakan usaha yang ambil bagian dalam survei ini didirikan sebelum 2004³⁹ (70% usaha milik perempuan, 81% usaha milik laki-laki). Meskipun pendirian usaha yang dikepalai oleh perempuan sepanjang periode 2000 - 2004 sebanyak 41% adalah jauh lebih rendah daripada pendirian usaha yang dikepalai laki-laki yaitu 65%, kecenderungan sebaliknya terjadi selama periode waktu 1990 – 1999 saat 25% usaha yang dikepalai perempuan didirikan, dibandingkan dengan 10% usaha yang dikepalai laki-laki. 31% usaha milik perempuan dibandingkan dengan 19% usaha milik laki-laki didirikan setelah bencana alam Desember 2004.⁴⁰ Tingkat pendirian usaha oleh perempuan yang lebih tinggi ini bisa jadi karena perempuan melihat sebuah kebutuhan yang meningkat untuk menyumbang penghasilan keluarga, sementara pada saat yang bersamaan mereka memiliki sedikit pengalaman kerja dan oleh karenanya melihat peluang yang tipis untuk mendapatkan pekerjaan. Bagi laki-laki, yang secara umum memiliki lebih banyak pengalaman kerja daripada perempuan, setelah bencana tersebut lebih banyak kesempatan kerja muncul di sektor ketenagakerjaan.

Dampak ini memperoleh momentumnya, dalam hal pendirian usaha. Mayoritas laki-laki yang diwawancarai (71%, termasuk satu laki-laki pengusaha yang merupakan penyandang cacat) menyatakan bahwa mereka mendirikan usaha seorang diri, sementara hanya 32% perempuan yang diwawancarai melakukan hal tersebut (termasuk lima perempuan pengusaha yang merupakan penyandang cacat). 33% mitra wawancara perempuan, termasuk satu penyandang cacat (0% untuk laki-laki pengusaha), telah memulai usaha mereka bersama dengan suami mereka, dan 32% dari perempuan pemilik usaha, termasuk satu penyandang cacat (19% laki-laki pengusaha, termasuk satu penyandang cacat) telah mengambil alih usaha yang didirikan oleh anggota keluarga mereka atau oleh orang lain sebelumnya. Namun, usaha yang baru didirikan tahun 2005 dan 2006 kebanyakan dimulai oleh para perempuan dan laki-laki itu sendiri.

Mayoritas (59%) dari semua usaha milik para mitra wawancara berada di sektor perdagangan: 65% perempuan dan 45% laki-laki. 39% laki-laki bergerak dalam bidang usaha jasa, sementara 23% perempuan bekerja di sektor ini pula. Sedikit perempuan (12%) dan laki-laki (13%) yang diwawancarai memiliki usaha di sektor pertanian dan perikanan. Akan tetapi, wawancara hanya dilaksanakan di Banda Aceh, dan oleh karena itu usaha-usaha yang ada berlokasi di daerah perkotaan. Dapat diasumsikan bahwa persentase usaha yang beroperasi dalam sektor pertanian dan perikanan di daerah pedesaan akan lebih tinggi. Di dalam diskusi kelompok fokus dijelaskan bahwa banyak perempuan memiliki kios kecil yang menjual barang kebutuhan sehari-hari seperti sabun, mie instan, rokok, air, permen, dll. Menurut para mitra wawancara ini, keuntungan utama dari kios-kios kecil ini adalah bahwa kios-kios kecil mudah dijalankan dari rumah dan seperti biasanya barang-barang “kering” yang dijual, barang-barang tersebut tidak memerlukan pendingin dan tak harus dijual pada hari yang sama.

Definisi ILO mengenai ukuran usaha didasarkan pada jumlah pegawai: satu orang bekerja dalam satu usaha didefinisikan sebagai “pekerja/pengusaha bebas” (self-employed), 2 sampai 9 pekerja dianggap sebagai “perusahaan mikro”, 10 sampai 49 pekerja adalah sebuah “perusahaan kecil”, 50 - 99 pekerja dianggap sebagai “perusahaan menengah”, dan lebih dari 100 pekerja adalah sebuah “perusahaan besar”. Berdasarkan definisi ILO, tak ada pengusaha yang diwawancarai yang memimpin sebuah usaha menengah atau besar. Sebagian besar pengusaha yang diwawancarai (73%) mengepalai usaha mikro (75% perempuan, 81% laki-laki). Usaha kecil dijalankan oleh 12% perempuan dan 13% laki-laki, sementara angka pengusaha bebas untuk perempuan dan laki-laki adalah 13% dan 6% (termasuk satu perempuan

³⁹ 1970-2004.

⁴⁰ Penelitian untuk studi ini dilaksanakan bulan April/Mei 2006.

penyandang cacat dan satu laki-laki penyandang cacat). Dapat dicatat bahwa mayoritas pengusaha sekaligus merupakan penyandang cacat yang diwawancarai tidak berada di luar pola yang digambarkan di atas. Mayoritas kelompok ini memimpin usaha mikro (enam orang yang memiliki sampai tiga pegawai), dan satu perempuan pengusaha yang merupakan penyandang cacat bahkan memiliki duapuluh pegawai. Jumlah pegawai mencakup berbagai jenis pekerja: penuh waktu dan paruh waktu, anggota keluarga yang dibayar maupun tidak, serta pekerja harian.

Kasus Nevi, menjalankan usaha kerajinan di Pulau Weh

Saat ia menikah, suami Indra awalnya tidak ingin Indra bekerja karena ia ingin Nevi sekuat tenaga membesarkan kedua anak mereka dan mengurus rumah tangga. Namun, setelah anak-anak mereka semakin besar dan biaya hidup semakin tinggi, ia akhirnya mengizinkan Nevi untuk memulai usaha. Ia mendapat ide usaha kerajinan tangan dan membantu Nevi mendirikan usaha. Pada tahun 1990, usaha rumahan Indra berjalan baik, ia memiliki banyak pelanggan dan sepuluh orang pegawai (semua anak perempuan putus sekolah).

Sebagai akibat tsunami, Indra kehilangan semua barang dagangannya dan harus memulai semuanya dari awal. Ia telah menerima dukungan dari sebuah organisasi non pemerintah (mesin jahit) dan Dinas Perindustrian (dana) sebagai korban tsunami. Awalnya ia menjual produknya melalui sebuah toko setempat, kemudian menerima pesanan yang semakin banyak. Sekarang, 18 bulan setelah tsunami, perempuan berusia 49 tahun ini menyewa sebuah toko dan memimpin enam orang pegawai. Karena suaminya sekarang tak lagi memiliki pekerjaan tetap, ia membantu istrinya dalam usaha. Toko tersebut terdaftar atas nama keduanya, Nevi dan suaminya.

Lebih jauh lagi, ditemukan bahwa usaha milik perempuan cenderung menciptakan lapangan kerja secara merata bagi laki-laki dan perempuan, usaha milik laki-laki menciptakan pekerjaan lebih sering bagi laki-laki. Laki-laki hampir tidak menggunakan pekerja perempuan penuh waktu, dan sedikit pekerja perempuan paruh waktu dalam usaha mereka. Perempuan cenderung memiliki sedikit lebih banyak pekerja perempuan daripada pekerja laki-laki untuk segala jenis posisi, tetapi umumnya mempekerjakan laki-laki maupun perempuan. Para pengusaha yang merupakan penyandang cacat juga demikian.

Sebagian besar usaha yang menjadi bagian dari survei ini adalah informal. Lebih banyak perempuan (46%) daripada laki-laki (33%) memiliki usaha rumahan, sementara lebih banyak laki-laki (62%) daripada perempuan (42%) yang memiliki atau menyewa tempat usaha. Membagi data ini berdasarkan kelompok usia, gambaran yang ada berubah sedikit saja bagi perempuan, tetapi banyak bagi laki-laki. Perempuan yang menjalankan usaha rumahan dari semua kelompok usia berjumlah 45%; meskipun seiring dengan pertambahan usia, perempuan sedikit lebih mungkin untuk menyewa atau memiliki tempat usaha mereka sendiri (lebih muda dari 35 tahun: 40%, lebih dari 35 tahun: 47%). Sebagai perbandingan, 35% laki-laki pengusaha di bawah 35 tahun menjalankan usaha rumahan, sementara hanya 16% laki-laki pengusaha di atas 35 tahun menjalankan usaha di rumah. Selain itu, seiring bertambahnya usia, jumlah laki-laki yang menyewa atau memiliki ruang usaha meningkat dari hampir 50% menjadi 80%.⁴¹

Ini dapat dijelaskan melalui faktor sosial-budaya dalam masyarakat Aceh yang disebutkan dalam latar belakang teori dari penelitian ini. Peran yang melekat pada perempuan sebagai

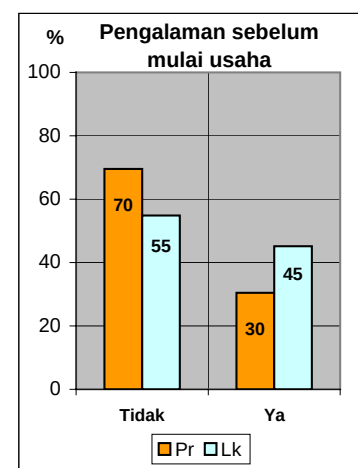
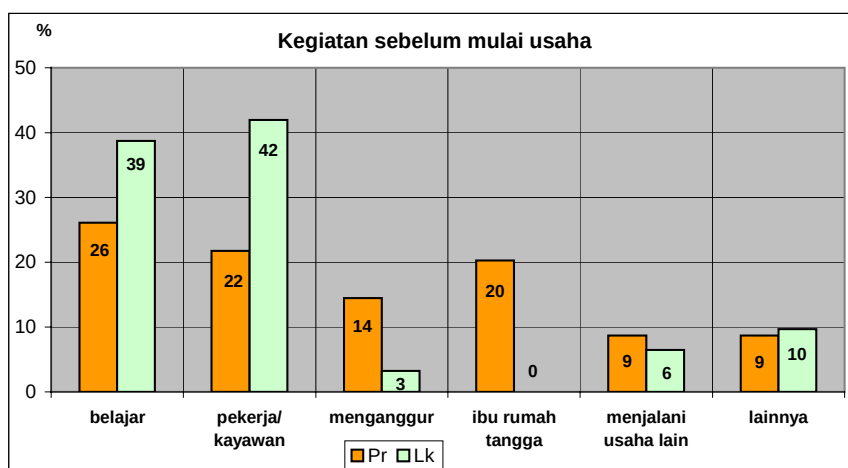
⁴¹ Hanya dua perempuan pengusaha yang merupakan penyandang cacat menjalankan usaha rumahan. Pengusaha penyandang cacat lainnya seringkali memiliki unit-unit bergerak (seperti tempat usaha di pasar sayur-mayur, kereta kecil yang dapat bergerak di jalan-jalan, atau kios di rumah atau di suatu bangunan tetap). Satu orang perempuan menyewa kios ; satu lagi memiliki kantor/tempat usaha. Kebetulan ia adalah pemilik dari usaha paling besar diantara pengusaha penyandang cacat (ia memiliki 20 pegawai).

pelaksana keluarga dan rumah tangga berbenturan dengan menjalankan dan mengembangkan usaha. Pada saat yang bersamaan, Aceh menerapkan hukum Syariat. Meskipun kenyataannya Quran maupun Haditz tidak menyatakan perempuan seharusnya tinggal di rumah, interpretasi oleh ulama yang kurang moderat dan persepsi yang meluas di kalangan masyarakat menciptakan penghalang bagi perempuan pengusaha memperluas usaha mereka ke pasar publik. Oleh karena itu, dengan menjalankan usaha dari rumah, perempuan mematuhi konvensi masyarakat dan agama, sekaligus hal ini memungkinkan perempuan untuk menyeimbangkan secara lebih baik tanggung jawab keluarga dan usahanya. Hal ini terutama relevan karena sedikitnya jumlah tempat penitipan anak yang ada di Aceh, dimana orang tua dapat menitipkan anak mereka di waktu kerja. Laki-laki pengusaha, yang dipandang wajar aktif dalam ranah publik, di usia muda menjalankan usaha dari rumah sampai mereka mampu secara finansial memindahkan usaha mereka ke lokasi usaha yang lebih kondusif.

Sebagian besar (96%) dari laki-laki maupun perempuan yang diwawancarai menjual produk dan jasa mereka di pasar setempat di sekitar lokasi usaha mereka. Sejumlah kecil usaha dijalankan di beberapa daerah atau distrik di dalam propinsi NAD, dan tak ada yang memiliki kegiatan usaha di luar NAD, apalagi di luar negeri. Terkait dengan hal ini, tak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan pengusaha maupun pengusaha yang merupakan penyandang cacat.

2.3 Latar Belakang Memulai Usaha

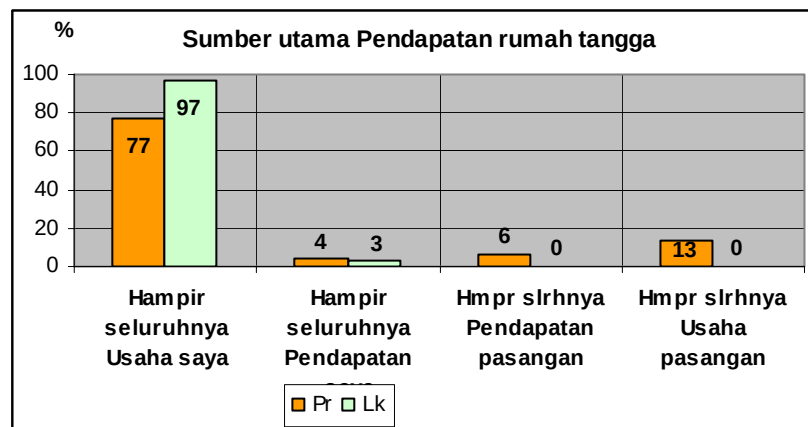
Kesimpulan-kesimpulan atas studi ini mengindikasikan bahwa para perempuan umumnya kurang siap untuk memulai dan menjalankan usaha-usaha mereka. Meskipun laki-laki dan perempuan secara mengejutkan hanya memiliki sedikit pengalaman yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan usaha mereka saat ini sebelum memulai kegiatan usahanya, hal ini lebih banyak terjadi pada perempuan (70%) daripada laki-laki (55%). Dibandingkan laki-laki, perempuan juga cenderung untuk memiliki pengalaman kerja secara umum yang lebih sedikit. Mayoritas perempuan pengusaha yang diwawancarai memulai usaha-usaha mereka tanpa atau dengan sangat sedikit pengalaman kerja sebelumnya. Tepat sebelum mempersiapkan usaha-usaha mereka, 70% dari para perempuan tersebut tidak memiliki kegiatan yang menghasilkan pendapatan, sementara hal ini terjadi hanya bagi 48% dari laki-laki. Lebih terperinci lagi, 26% dari perempuan (39% dari laki-laki) memulai usaha mereka tepat setelah menyelesaikan pendidikan sekolah mereka, 20% (0% bagi para laki-laki) menjadi ibu rumah tangga, dan 14% (3% bagi para laki-laki) menganggur.



Mempertimbangkan kecilnya pengalaman usaha yang dimiliki para peserta wawancara, alasan-alasan memulai usaha mereka terlihat penting. Kebanyakan pengusaha mengatakan, mereka memulai usaha mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka, yang tidak mencukupi untuk menopang keluarga mereka atau diri mereka sendiri. Banyak laki-laki dan perempuan mengatakan lebih baik menjalankan usaha daripada tidak memiliki pekerjaan sama sekali,

termasuk seorang pengusaha yang merupakan penyandang cacat mengatakan ia tidak memiliki keahlian lainnya. Sementara para laki-laki mulai berusaha karena mereka pikir mereka dapat menyediakan pendapatan keluarga yang lebih besar atau untuk ditabung untuk melanjutkan pendidikan mereka, para perempuan kebanyakan memulai usaha mereka untuk menambah sumber pendapatan keluarga. Hal ini juga merupakan keinginan kebanyakan para perempuan pengusaha yang merupakan penyandang cacat. Hanya sedikit para perempuan yang telah menikah memulai usaha sebagai hobi (meskipun termasuk seorang perempuan pengusaha penyandang cacat yang masih lajang). Kesimpulan yang mirip didapat dalam penilaian dampak SYB ILO Aceh⁴² dan sebuah studi yang dilaksanakan oleh IFC⁴³ mengenai perempuan pengusaha di Indonesia Timur.

Bagaimanapun, pada saat para perempuan mungkin memulai usaha mereka dengan keinginan untuk menambah sumber pendapatan rumah tangga, pada saat wawancara mayoritas pemilik usaha baik laki-laki maupun perempuan (80%) menyatakan bahwa sumber pendapatan utama rumah tangga mereka berasal dari usaha mereka. Diluar kenyataan bahwa hal ini benar terjadi bagi hampir seluruh para mitra wawancara laki-laki (97%) dan kurang dari 20% bagi para mitra wawancara perempuan, hal ini masih menarik untuk dicatat bahwa 77% perempuan pengusaha menyatakan bahwa uang yang mereka hasilkan dari usaha mereka merupakan pendapatan rumah tangga utama keluarga mereka. Hanya 19% perempuan mengatakan pendapatan suami mereka merupakan sumber utama pendapatan keluarga. Kesimpulan yang mirip diambil dari para pengusaha yang adalah penyandang cacat: enam (tiga lajang; menikah: 1 laki-laki, 2 perempuan) dari sembilan (tiga lajang, enam menikah) laki-laki dan perempuan pengusaha penyandang cacat menyatakan bahwa pendapatan dari usaha mereka merupakan sumber utama pendapatan keluarga. Tiga perempuan pengusaha yang merupakan penyandang cacat mengatakan usaha suami mereka merupakan sumber utama pendapatan keluarga.



Sekitar 20% responden perempuan dan laki-laki bekerja di tempat lain sebagai tambahan kegiatan usaha mereka, meskipun hanya 4% perempuan maupun laki-laki yang mengatakan pendapatan dari kegiatan-kegiatan ini merupakan sumber utama pendapatan keluarga.

2.4 Keuangan

Sekitar 60% dari seluruh pengusaha menyatakan bahwa mereka memiliki rekening bank atas nama mereka termasuk laki-laki dan perempuan pengusaha yang merupakan penyandang cacat. Secara umum sepertinya ada kecenderungan para perempuan lajang (88%) lebih sering memiliki rekening bank atas nama mereka daripada para perempuan yang telah menikah dan para laki-laki lajang (masing-masing 56%). 73% laki-laki yang menikah memiliki rekening bank

⁴² ILO. *Program Penilaian Dampak SYB di Provinsi NAD. Studi mendalam dari 244 peserta kursus SYB dari Maret samapi September dibawah Proyek Pemberdayaan Kerja Pemuda untuk Indonesia*. Dokumen yang tidak dipublikasikan. Jakarta, Februari 2006.

⁴³ IFC. *Suara Perempuan dalam Sektor Swasta*. Jakarta, April 2006.

atas nama mereka. Hal ini menghasilkan kesimpulan bahwa setelah para laki-laki menikah dan mengambil peran sebagai kepala keluarga mereka melihat adanya kebutuhan untuk memiliki rekening bank, tetapi wanita yang telah menikah kemungkinan besar tidak melihat adanya kebutuhan tersebut karena suami mereka merupakan penghasil pendapatan utama keluarga. Satu hal yang jelas melalui diskusi kelompok fokus adalah para perempuan memang sering memperoleh akses ke rekening bank suami mereka. Karena para perempuan yang lajang umumnya juga berusia muda, bisa jadi merupakan indikasi bahwa para perempuan dari generasi yang lebih muda usia, yang juga berpendidikan lebih tinggi merasa kebutuhan yang lebih besar untuk memiliki rekening bank sendiri. Jika para perempuan ini akan tetap menyimpan rekening tersebut setelah mereka menikah akan menjadi pertanyaan yang berbeda, yang bagaimanapun tidak dapat dijawab dalam studi ini.

Dari mereka yang memiliki rekening bank 65% perempuan dan 45% laki-laki memiliki rekening bank usaha dan pribadi secara terpisah. Satu pertimbangan dalam analisa mengenai informasi ini adalah bahwa jumlah laki-laki yang diwawancarai sedikit lebih banyak daripada perempuan dalam kategori usia termuda yaitu antara 14-24 tahun. Ditemukan bahwa kategori usia bagi perempuan tidak membuat perbedaan dalam memiliki satu atau lebih rekening bank terpisah bagi keluarga dan usaha (sekitar 50% untuk tiap kategori, dimana sama untuk seluruh kelompok umur perempuan). Bagi peserta wawancara laki-laki, bagaimanapun, usia membuat perbedaan besar. Meskipun 90% dari laki-laki berusia 15-24 tahun hanya memiliki satu rekening bank untuk urusan pribadi dan usaha, hal ini terbukti bagi 65% laki-laki dalam kategori usia 25-35 tahun, dan 50% bagi laki-laki dewasa berusia diatas 35 tahun. Melalui wawancara yang mendalam hal ini menjadi jelas bahwa umumnya laki-laki di Aceh adalah mereka yang menghasilkan pendapatan bagi keluarga, sementara para perempuan di Aceh umumnya mengelola keuangan rumah tangga. Untuk alasan ini, dalam masyarakat Aceh perempuan dianggap lebih mampu dan "pintar" dalam mengelola keuangan. Hal ini bisa menjadi keterangan mengapa lebih banyak perempuan pengusaha daripada laki-laki pengusaha yang memutuskan untuk membuka rekening bank terpisah untuk usaha mereka. Bahwa perempuan lebih siap untuk mengelola keuangan juga terlihat dalam statistik bank, yang menunjukkan bahwa para perempuan umumnya memiliki tingkat pengembalian pinjaman yang lebih tinggi. Sebagai contoh, BQB menyatakan bahwa tingkat pengembalian klien perempuan mereka dua kali lebih tinggi daripada klien laki-laki mereka.⁴⁴

Sebagai tambahan, para perempuan yang diwawancarai cenderung untuk menginvestasikan kembali ke dalam usaha mereka dengan persentase keuntungan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Meskipun 53% perempuan mengatakan mereka menginvestasikan kembali nol sampai 25% keuntungan mereka, hal ini ditemukan pada 64% laki-laki. Investasi kembali ke dalam usaha sejumlah persentase keuntungan sampai dengan 50% dan lebih dari 50% merupakan hal yang dilakukan oleh 47% perempuan dan 36% laki-laki. Satu penjelasan yang mungkin untuk hal ini bisa berupa peran jender laki-laki sebagai kepala rumah tangga, dan karenanya merupakan penghasil pendapatan utama untuk keluarga, menuntut mereka untuk menggunakan lebih banyak keuntungan mereka untuk pendapatan mereka. Sebagai perbandingan, perempuan, yang lebih dilihat menjalani usaha mereka sebagai tambahan untuk pendapatan suami mereka, seharusnya diharapkan untuk memberikan kontribusi lebih sedikit bagi pendapatan keluarga, yang karenanya memberikan mereka persentase keuntungan yang lebih tinggi untuk diinvestasikan kembali.

Secara mengejutkan dalam mempertimbangkan status sipil mitra wawancara, hal sebaliknya terjadi: terbukti bahwa laki-laki yang telah menikah cenderung untuk menginvestasi kembali keuntungan mereka lebih besar daripada laki-laki lajang. Meskipun, mungkin bisa dengan aman diasumsikan bahwa hal ini sebenarnya tidak berkorelasi dengan status sipil mereka, tetapi lebih kepada fakta bahwa laki-laki yang telah menikah juga cenderung lebih dewasa daripada laki-laki lajang, dan karenanya mungkin telah belajar lebih mengenai pentingnya investasi kembali. Hal

⁴⁴ Vianen, Inge. *Akses dalam membiayai perempuan pengusaha : Sayangnya tidak ada bank yang pro perempuan di Banda Aceh*. Laporan ILO yang Tidak Dipublikasikan. Januari 2006.

ini dipastikan, melihat lama operasi: umumnya laki-laki pengusaha yang telah menjalani usaha mereka lebih dari enam tahun cenderung untuk menginvestasikan kembali keuntungan yang lebih besar daripada laki-laki pengusaha yang baru menjalani usaha. Bagi tingkat investasi kembali perempuan bukan status sipilnya ataupun lama operasi usahanya yang membuat perbedaan: sekitar setengah dari seluruh perempuan lajang dan setengah dari seluruh perempuan yang telah menikah berinvestasi kembali kurang dari 25% keuntungan, setengah lainnya untuk masing-masing status berinvestasi kembali lebih dari 25% sampai diatas 50%. Kesimpulan yang mirip diambil dari perempuan yang menjalani usaha yang telah lama dirintis maupun baru.

% keuntungan untuk rumah tangga						% keuntungan untuk investasi kembali					
Status sipil	kelamin	Tidak ada	sampai 25%	sampai 50%	> 50%	Status sipil	kelamin	Tidak ada	sampai 25%	sampai 50%	> 50%
Lajang	L	6	41	24	29	Lajang	L	18	35	24	24
	P	19	44	25	13		P	13	75	13	0
Menikah	L	4	22	28	46	Menikah	L	6	44	38	12
	P	0	53	13	33		P	20	20	33	27

Peran jender sebagai alasan bagi tingkat investasi kembali yang rendah oleh laki-laki pengusaha juga kehilangan momentum dengan melihat jawaban-jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan seberapa besar mitra wawancara laki-laki dan perempuan berkontribusi terhadap pendapatan keluarga dari keuntungan usaha. Disini perempuan menunjukkan lagi presentase kontribusi yang lebih tinggi daripada laki-laki. 32% perempuan dan 58% laki-laki berkontribusi sampai 25% keuntungan mereka bagi masing-masing pendapatan keluarga, sementara 69% perempuan dan 41% laki-laki berkontribusi sampai 50% dan lebih dari keuntungan mereka untuk pendapatan keluarga. Data ini memiliki kesamaan dengan informasi yang diberikan sebelumnya, dimana 77% perempuan menyatakan bahwa pendapatan mereka merupakan pendapatan keluarga yang utama. 97% laki-laki menyatakan hal yang sama. Satu pertimbangan lain dibuat bahwa sekitar 50% dari seluruh mitra wawancara laki-laki adalah lajang, sementara hal ini terbukti bagi hanya 25% perempuan. Bagaimanapun, menarik untuk dicatat bahwa perempuan pengusaha lajang yang diwawancarai berkontribusi lebih besar untuk pendapatan keluarga (orang tua mereka) daripada laki-laki pengusaha lajang yang diwawancarai.⁴⁵ Laki-laki yang telah menikah sepertinya berkontribusi lebih bagi pendapatan keluarga daripada laki-laki lajang, tetapi lagi perempuan yang telah menikah (74% berkontribusi antara 25% dan 50% keuntungan mereka) tetap memberikan kontribusi dengan persentase yang lebih tinggi dari keuntungan mereka untuk pendapatan keluarga daripada laki-laki yang telah menikah (46% berkontribusi antara 25% dan 50% dari keuntungan mereka).

Mempertimbangkan seluruh hal di atas, hal ini dapat mengarah kepada beberapa kesimpulan: a) perempuan cenderung untuk menghabiskan uang lebih sedikit untuk diri mereka sendiri daripada laki-laki, b) perempuan cenderung menjadi pemilik usaha yang "lebih pintar" karena investasi kembali merupakan kunci keberlanjutan dan pertumbuhan usaha, c) keseluruhan keuntungan yang dihasilkan lewat usaha yang dimiliki laki-laki bisa jadi lebih tinggi, dan karenanya kontribusi persentase yang lebih rendah mencukupi untuk pendapatan keluarga maupun investasi kembali usaha. Meskipun "keuntungan yang dihasilkan" tidak dinilai dalam wawancara, hal ini sulit untuk diverifikasi.

Dari mitra wawancara yang memulai usaha mereka sendiri, 70% perempuan pengusaha dan 58% laki-laki pengusaha menggunakan tabungan mereka untuk memulai usaha mereka. Lebih dari dua kali banyaknya laki-laki (36%) daripada perempuan (15%) yang meminjam uang dari keluarga dan teman mereka. Perempuan pengusaha yang merupakan penyandang cacat memulai usaha mereka sendiri terutama menggunakan tabungan mereka sendiri (empat dari

⁴⁵ Sekitar setengah perempuan lajang yang diwawancarai berkontribusi antara 25% dan lebih dari 50% keuntungan mereka untuk pendapatan keluarga, sementara sekitar 2/3 laki-laki lajang yang diwawancarai berkontribusi kurang dari 25% keuntungan. 6% perempuan lajang sebagai perbandingan terhadap 19% laki-laki lajang tidak berkontribusi keuntungan mereka untuk pendapatan keluarga.

enam), dua lainnya meminjam uang dari keluarga mereka. Kedua perempuan pengusaha tersebut menerima pinjaman dari keluarga mereka. Hanya 6% mitra wawancara menggunakan pinjaman dari bank resmi untuk membangun usaha mereka, tidak ada pengusaha penyandang cacat mendapatkan akses pinjaman bank resmi. Sejumlah kecil orang yang telah menggunakan pinjaman bank untuk memulai usaha mereka ini tidak terlalu mengejutkan karena a) sangat sedikit bank yang memberikan pinjaman untuk memulai usaha di Aceh, dan b) agar dapat menerima pinjaman untuk kegiatan usaha, kebanyakan bank mensyaratkan bahwa usaha harus secara resmi terdaftar, sementara, sebagaimana ditunjukkan di atas, keadaan tersebut tak dapat dipenuhi sebagian besar mitra wawancara.

Sebagai tambahan mengenai penghambat dalam hal aturan, rendahnya persentase penerima pinjaman resmi diantara mitra wawancara juga karena adanya fakta bahwa usaha mikro dan kecil tidak mempertimbangkan mengajukan pinjaman resmi karena mereka takut mereka tidak dapat melunasi pinjaman. Karena adanya fakta bahwa usaha mereka yang sangat kecil biasanya tidak memiliki penjualan yang stabil, sebagaimana yang mereka katakana, sulit bagi mereka untuk merencanakan tingkat pembayaran dan waktu pinjaman, dan karenanya mereka merasa pinjaman resmi sebagai beban yang tidak memungkinkan. Karena keluarga dan teman dipertimbangkan lebih fleksibel berkenaan dengan pembayaran kembali, hal ini merupakan metode mendapatkan pinjaman yang diinginkan bagi kebanyakan pengusaha (seringkali bunga yang rendah dibayar kepada teman maupun keluarga).⁴⁶ Sebagai tambahan, 26% perempuan dan 32% laki-laki menyatakan, sebagai alasan lainnya untuk tidak mencoba mengakses pinjaman dari bank, bahwa prosedur pinjaman terlalu rumit. Hal ini juga merupakan hasil dari diskusi kelompok fokus yang dilaksanakan oleh ILO mengenai akses untuk membiayai perempuan pengusaha.⁴⁷ Para perempuan pengusaha yang berpartisipasi dalam diskusi-diskusi ini mengeluh bahwa proses administrasi pengajuan pinjaman membutuhkan waktu lama di bank umum (jangka waktunya dari satu sampai enam bulan).⁴⁸ Akan tetapi, juga disebutkan bahwa mengenal seseorang yang bekerja di bank akan memperpendek proses ini. Hal ini bisa terjadi menurut fakta bahwa kebanyakan perempuan pengusaha benar-benar tidak mengetahui bagaimana mengakses pinjaman; mengenal seseorang yang bekerja di bank, yang dapat memberikan arahan dalam mempersiapkan pengajuan pinjaman yang baik dan menghilangkan rasa takut, seharusnya menjadi suatu keuntungan yang besar.

Lebih banyak laki-laki (42%) daripada perempuan (16%) mengeluhkan kurangnya jaminan untuk menjamin pinjaman. Setelah diminta jaminan yang ada, hampir setengahnya⁴⁹ dari seluruh mitra wawancara mengatakan bahwa mereka tidak memiliki jaminan sama sekali. Tidaklah mengejutkan laki-laki dan perempuan pengusaha muda yang diwawancarai terwakilkan dalam jumlah yang lebih besar (56%) diantara orang-orang tanpa jaminan daripada para pengusaha yang berusia 24 tahun (38%). Dari sisanya, lebih banyak perempuan (46%) daripada laki-laki (32%) memiliki tanah yang mereka dapat gunakan sebagai jaminan (ini termasuk tiga dari enam perempuan pengusaha penyandang cacat, tidak ada laki-laki pengusaha penyandang cacat), meskipun tidak ada indikasi yang ditunjukkan berkenaan dengan ukuran dan nilai tanah tersebut. Dalam diskusi kelompok fokus dinyatakan bahwa tanah beberapa pengusaha terkena tsunami, dan karenanya paling tidak sementara waktu tidak bernilai bagi bank dan saat ini tidak dapat digunakan sebagai jaminan. Lebih banyak laki-laki (16%) daripada perempuan (6%) menyatakan mereka memiliki kendaraan (mobil, sepeda motor, dll.) yang mereka dapat gunakan sebagai jaminan.⁵⁰ Sekali lagi dalam diskusi kelompok fokus, para perempuan menyebutkan

⁴⁶ Biasanya perempuan memperoleh pinjaman keluarga dari keluarganya sendiri, laki-laki mendapatkan pinjaman keluarga dari keluarganya sendiri.

⁴⁷ Vianen, Inge. *Akses dalam membiayai perempuan pengusaha : Sayangnya tidak ada bank yang pro perempuan di Banda Aceh*. Laporan ILO yang Tidak Dipublikasikan. Januari 2006.

⁴⁸ Kelihatannya, para perempuan ini menyebutkan bahwa sebelum konflik menjadi buruk di tahun 2000, lebih mudah bagi mereka untuk mengakses pinjaman resmi.

⁴⁹ 41% perempuan, 45% laki-laki.

⁵⁰ Seorang perempuan pengusaha yang merupakan penyandang cacat menyatakan ia memiliki tanah, rumah, kendaraan, dan emas yang dapat digunakan sebagai pinjaman, meskipun tidak jelas apakah jaminan ini terdaftar atas namanya atau suaminya. Diluar jaminan yang tersedia, ia tidak mengakses pinjaman resmi karena ia menerima uang dari anak-anaknya, yang cukup untuk usaha menjual buah-buahnya yang kecil.

bahwa jaminan dalam bentuk sepeda motor, identitas mobil, dan sertifikat tanah seringkali terdaftar atas nama suami mereka, yang mana menyulitkan mereka untuk mengakses kredit terpisah dari suami mereka. Hal ini menjadi kasus bagi tiga perempuan pengusaha penyandang cacat yang menyatakan mereka memiliki tanah yang mereka dapat gunakan sebagai jaminan. Tetapi tanah tersebut tidak terdaftar atas nama mereka, tetapi atas nama suami mereka. Dalam beberapa kasus, bank resmi tidak menerima jaminan atas nama suami, jika pengajuan pinjaman atas nama sang istri. Lebih jauh lagi, jika keluarga tersebut memang memiliki jaminan umumnya suami sebagai kepala rumah tangga akan diberikan prioritas tertinggi. Ini berarti, jika suami dan istri keduanya menjalankan usaha terpisah, istri seringkali baru dapat menggunakan sebuah jaminan jika suaminya tidak membutuhkan jaminan tersebut untuk usahanya. Kesimpulan yang mirip ditemukan dalam studi yang dilaksanakan oleh IFC untuk Indonesia Timur.⁵¹

Sebagai tambahan atas jenis jaminan yang disebutkan di atas, perempuan juga menggunakan emas (sebagai contoh yang mereka terima saat pernikahan) sebagai jaminan. Tetapi, sebagaimana disebutkan dalam diskusi kelompok fokus, hanya ada satu tempat sah yaitu "Pergadaian" (sementara banyak tersedia tempat yang ilegal) di Banda Aceh, dimana emas dapat disimpan sebagai jaminan untuk menjamin pinjaman dengan tingkat bunga 6% per bulan (yang oleh para perempuan tersebut dianggap tinggi). Kondisi-kondisi yang dianggap para perempuan terlalu keras dan tidak fleksibel: kwitansi yang hilang atau pembayaran yang tertunda (walaupun hanya satu jam) akan menyebabkan terlepasnya emas tersebut atau tambahan setengah bulan bunga.

Kasus Cut Putri, penjahit di Sigli

Cut Putri berusia 38 tahun, menikah dan memiliki dua anak. Ia mengepalai usaha menjahit. Karena suaminya, karyawan pemerintahan, tidak berpendapatan yang cukup untuk menopang keluarga, ia memutuskan memulai usaha di tahun 1993. Sebelum ia menikah ia bekerja sebagai sekretaris, satu pekerjaan yang suaminya minta untuk tidak dilanjutkan. Tetapi, suaminya mendukungnya saat memutuskan usahanya sendiri dengan syarat tanggung jawab keluarga tidak akan dikorbankan. Sebelum tsunami, ia memiliki 10 karyawan perempuan, seluruhnya yatim piatu. Ia mempekerjakan mereka untuk mengajarkan perempuan bagaimana menjalankan usaha. Jadi setelah mereka menikah, mereka dapat menambah pendapatan suami.

Saat usahanya menghasilkan keuntungan yang bagus, ia mengambil kredit Rp. 8 juta dari BRI. Jaminannya adalah tanah yang ia beli sendiri. Karena di sekolah ia belajar bahwa penting untuk memiliki aset terdaftar atas nama sendiri, atau paling tidak atas nama suami dan dirinya, ia tidak memiliki masalah mendapatkan kredit lain setelah tsunami. Ia menghasilkan sekitar Rp. 5 juta per bulan, dimana setengahnya ia gunakan untuk kebutuhan keluarga. Setengahnya lagi, ia investasikan kembali kedalam usahanya. Ia juga mendapatkan gaji untuknya sendiri. Suaminya tidak benar-benar mengetahui bagaimana usahanya berjalan, ia berkonsultasi dengan suaminya jika ingin mengambil kredit. Pasar terbesarnya adalah keluarganya, baik dari sisinya maupun sisi suami.

Dicatat juga bahwa umumnya para perempuan seperti ini menuntut tingkat bunga yang lebih rendah daripada laki-laki. Sementara 26% perempuan menyatakan tingkat bunga yang diajukan terlalu tinggi, hanya 6% laki-laki berpendapat sama. Tingkat bunga 8% per bulan merupakan praktik umum bank-bank yang dianggap rendah, tetapi para perempuan cenderung mengeluh mengenai tingkat bunga 6% yang dianggap terlalu tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa para perempuan kurang informasi mengenai praktik umum di sektor perbankan. Tetapi, pada saat

⁵¹ IFC. *Suara Perempuan dalam Sektor Swasta*. Jakarta, April 2006, hal.21-24.

bersamaan hal ini juga bisa menjadi indikasi tingkat pengembalian yang lebih tinggi untuk perempuan. Seseorang, yang menganggap pinjaman resmi sangat mahal dan karenanya takut tidak dapat membayar kembali, akan menilai dengan lebih hati-hati risikonya, dan karenanya hanya akan mengambil pinjaman jika yakin 100% pinjaman memang dibutuhkan dan dapat dibayar kembali.

Halangan tambahan khususnya bagi para perempuan mengenai pengajuan pinjaman resmi yang ditemukan dalam diskusi kelompok fokus adalah sebagai berikut: 1) Seluruh bank sebelum memberikan pinjaman menuntut persetujuan pasangan dari pemohon pinjaman.⁵² Meskipun praktik ini berlaku sama bagi pemohon pinjaman laki-laki dan perempuan, terbukti lebih sulit bagi para perempuan untuk memperoleh tanda tangan suami mereka daripada bagi laki-laki mendapatkan tanda tangan dari istri mereka. Khususnya, jika perempuan pengusaha tersebut menginginkan pinjaman untuk memperluas usahanya dari usaha rumahan menjadi usaha berbasis pasar, sang suami mungkin menentanginya karena masyarakat umumnya dan suami khususnya lebih suka melihat sang istri berada dekat dengan rumah mereka. Tanpa saling kesepahaman dari pasangan tidak ada kesempatan menerima pinjaman dari bank manapun di Aceh. Dalam kasus para janda, para perempuan memerlukan surat yang menyatakan bahwa suami mereka telah meninggal. Biasanya, kepala desa satu-satunya orang yang memiliki wewenang untuk menandatangani surat ini. Masalah yang para janda nyatakan dalam diskusi kelompok fokus adalah kepala desa seringkali tidak berada di tempat.

2) Dalam kasus-kasus dimana bank meminta pemohon pinjaman memperoleh "Surat Keterangan Pemerintah Setempat", hal ini mungkin lebih sulit bagi para perempuan daripada laki-laki untuk meminta pihak lokal yang berwenang untuk mempersiapkan surat tersebut karena orang-orang yang berada di posisi pembuat keputusan pada umumnya laki-laki. Dalam kasus-kasus jika para laki-laki ini ternyata konservatif dan berpendapat perempuan seharusnya tidak bekerja, khususnya di luar rumah mereka, mereka mungkin menolak permintaan perempuan pengusaha untuk "Surat Keterangan Pemerintah Setempat".

3) Diluar fakta bahwa perempuan cenderung untuk mencapai tingkat pembayaran kembali yang lebih tinggi, menurut para perempuan, bank tidak menganaggap usaha perempuan dengan serius. Para bankir mengikuti persepsi masyarakat dan cenderung melihat usaha para perempuan sebagai tambahan bagi pendapatan orang lain (umumnya pendapatan suaminya) dan karenanya lebih skeptis dalam menyetujui pengajuan pinjaman dari perempuan pengusaha.⁵³

4) Para Perempuan pengusaha dalam diskusi kelompok fokus menyatakan bahwa mereka merasa diperlakukan lebih serius oleh personil perempuan bank, yang membuat mereka lebih nyaman dalam berhubungan dengan personel tersebut secara umum, dan saat mengajukan pinjaman khususnya. Menurut perempuan pengusaha yang mengeluarkan pandangan mereka dalam diskusi kelompok fokus, perempuan yang telah menikah diperlakukan lebih serius dari yang masih lajang. Karena alasan ini, lebih sulit bagi perempuan lajang untuk mengakses pinjaman daripada perempuan yang telah menikah. Para janda, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah, mendapat stigmatisasi di masyarakat Aceh, dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang paling besar dalam mengakses pinjaman bank. Hal yang sama, para pengusaha yang merupakan penyandang cacat secara umum, dan perempuan pengusaha penyandang cacat khususnya menyatakan mereka tidak dipertimbangkan sebagai usahawan/usahawati yang serius oleh bank, dan karenanya melihat tidak adanya harapan dalam mencoba mendapatkan pinjaman.

⁵² Orang lajang memerlukan tanda tangan dari ayah mereka ; janda memerlukan surat dari masyarakat / kepala desa (lurah).

⁵³ Ini merupakan pengalaman perempuan sebagaimana dituangkan dalam diskusi kelompok fokus. Para personil bank tidak diwawancarai.

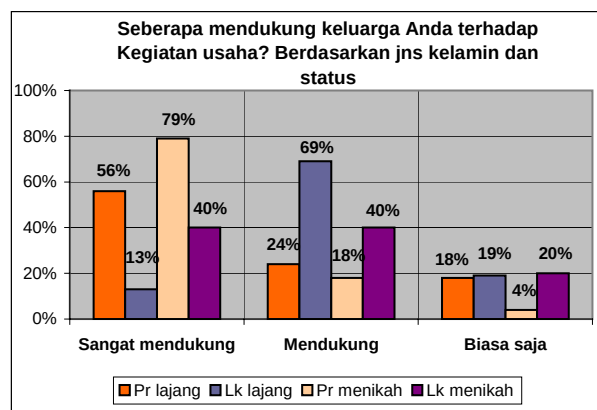
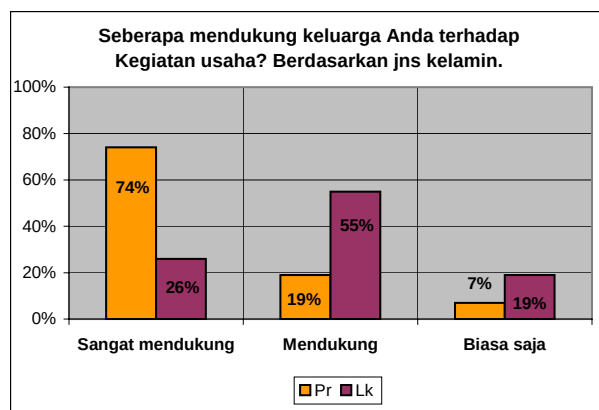
Agar mencapai tingkat tertentu pertumbuhan usaha, pinjaman setelah usaha berjalan seringkali dibutuhkan. Setengah dari para pengusaha yang diwawancarai (laki-laki dan perempuan ditanyai hal yang sama) tidak mengakses modal dari sumber lain pada tahap berikut siklus usaha mereka. Hal ini mengindikasikan kemungkinan besar paling tidak 50% mitra wawancara tidak dapat mengembangkan usaha dengan baik selama bertahun-tahun. Dari 50% yang mengakses modal tambahan saat tahap berikutnya, persentase yang menerima pinjaman resmi naik dari 6% (pada awal usaha) menjadi 10% (pada tahap usaha berikutnya). Tidaklah mengejutkan, laki-laki maupun perempuan, yang mengakses pinjaman resmi juga memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tidak ada orang dengan tingkat pendidikan lebih rendah dari SMU mengakses pinjaman dari bank. Sumber utama modal untuk pertumbuhan usaha tetap dari tabungan sendiri, dan lagi untuk perempuan memiliki persentase lebih tinggi (65%) daripada laki-laki (45%). Informasi ini memiliki kesamaan (seperti telah disebutkan di atas) dengan lebih banyak perempuan menginvestasikan kembali persentase yang lebih tinggi dari keuntungan mereka ke dalam usaha mereka daripada laki-laki.

Menariknya, sedikit diatas 70% dari seluruh perempuan yang telah menikah menerima dukungan keuangan dengan berbagai cara dari suami mereka. Tetap saja 27% laki-laki pengusaha yang menikah menerima dukungan keuangan dari istri mereka. Di pihak lain lebih banyak laki-laki (57%) daripada perempuan (37%) menerima dukungan keuangan dari anggota keluarga dan teman. Sumber lain untuk dukungan keuangan bagi para perempuan adalah pemerintah lokal (11%), organisasi non pemerintah (5%), dan asosiasi usaha (3%). Para laki-laki menyatakan bahwa mereka menerima dukungan keuangan dari pemerintah (7%), tidak ada yang berasal dari organisasi non pemerintah dan asosiasi usaha. Lima dari sembilan pengusaha penyandang cacat menerima dukungan keuangan dari keluarga mereka, satu perempuan pengusaha penyandang cacat menerima dari suaminya, sisa tiga pengusaha (1 laki-laki, 2 perempuan) tidak menerima dukungan keuangan dari siapapun.

Jelas sekali, perempuan cenderung untuk memiliki prospek dalam kinerja usaha di masa depan. 57% perempuan dibandingkan dengan 23% laki-laki mengharapkan kinerja usaha yang sangat baik di tahun mendatang. 39% perempuan (48% laki-laki) mengharapkan usaha mereka berjalan dengan baik dan hanya 4% perempuan (29% laki-laki) mengharapkan kegiatan usaha berjalan dengan baik-baik saja di tahun mendatang. Tidak ada mitra wawancara yang berpikir penjualan usaha mereka akan menurun tahun depan. Pada saat yang sama mayoritas (90%) berencana untuk memperluas atau paling tidak melanjutkan kegiatan usaha mereka seperti sebelumnya.

2.5 Operasi Usaha dan Keterlibatan Keluarga

Umumnya anggota keluarga perempuan pengusaha yang diwawancarai sangat mendukung kegiatan usaha mereka, anggota keluarga laki-laki pengusaha yang diwawancarai juga mendukung tetapi tidak sebesar seperti yang terbukti pada perempuan. Tidak ada laki-laki pengusaha ataupun perempuan pengusaha yang mengeluhkan kurangnya dukungan keluarga mengenai usaha mereka. Kelihatannya, dukungan anggota keluarga tidak berhubungan dengan lokasi usaha, yang berarti apakah perempuan tersebut menjalankan usahanya di rumah atau di pasar tidak ada perbedaannya berkenaan dengan dukungan keluarga. Sementara 80% perempuan yang menikah menyatakan keluarga mereka “sangat mendukung” mengenai keputusan mereka dalam menjalani usaha, hanya 59% perempuan lajang mengatakan hal yang sama. Anggota keluarga perempuan lajang lebih sering bersifat “mendukung” atau “biasa saja” (18%) mengenai kegiatan usaha mereka daripada perempuan yang menikah dengan perbandingan masing-masing 18% dan 4%.



Dalam hal apa keluarga pengusaha dapat mendukung? Tidak hanya pengusaha bersandar pada keluarga untuk memberikan dukungan keuangan seperti dijelaskan di atas, tetapi mereka bersandar pada dukungan moral / motivasi. 92% perempuan yang telah menikah yang diwawancarai menyatakan suami mereka mendukung mereka secara moral, 85% menerima jenis dukungan dari anggota keluarga lainnya. Laki-laki pengusaha yang telah menikah juga bersandar pada dukungan moral dari anggota keluarga lainnya. Laki-laki pengusaha yang telah menikah juga bergantung pada dukungan moral dari istri mereka (80%), dan hampir 80% didukung oleh anggota keluarga lainnya. Laki-laki dua kali lebih besar dari perempuan didukung oleh teman mereka (63% laki-laki berbanding dengan 32% perempuan). Tambahan dukungan moral diberikan untuk 33% dari seluruh laki-laki pengusaha dari masyarakat mereka, sementara hal ini kurang terbukti bagi perempuan pengusaha (19%). Jenis dukungan lain yang diberikan keluarga pengusaha adalah: nasihat, motivasi, semangat, dan bagi beberapa perempuan, waktu, lokasi usaha, dan ide usaha. 13% perempuan berbanding dengan 29% laki-laki mengatakan mereka tidak menerima dukungan jenis apapun dari keluarga mereka. Mayoritas (94%) laki-laki dan perempuan tidak memiliki masalah dengan keluarga mereka mengenai usaha mereka. Seorang perempuan mengatakan ia jarang di rumah, yang terkadang menciptakan konflik dengan keluarganya; perempuan lainnya mengatakan kurangnya ruang di rumahnya untuk menjalani usaha rumahan; tetapi perempuan lain menyebutkan kesalahpahaman dengan suaminya di kantor usaha. Seorang laki-laki memiliki kesulitan meyakinkan keluarganya bahwa hal ini merupakan ide yang baik untuk memulai usaha, seorang laki-laki mengatakan keuntungannya terlalu kecil.

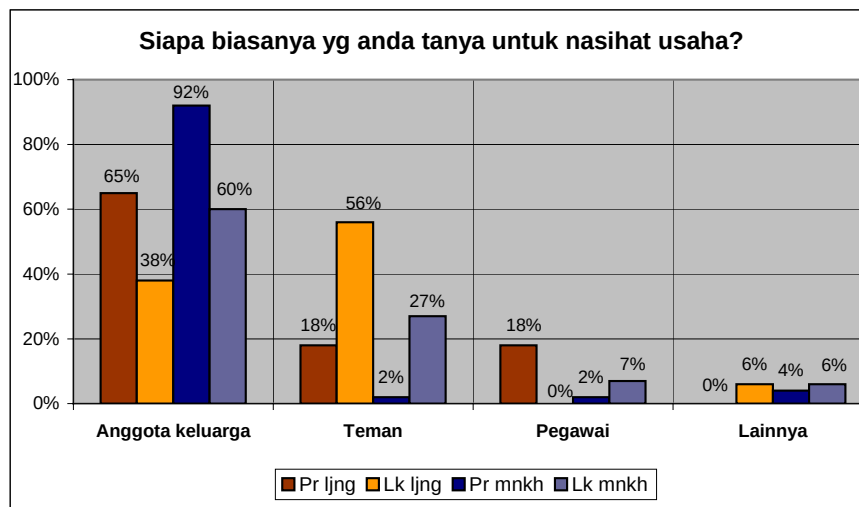
Tabel 2)

Asal dukungan untuk memulai usaha	Dukungan moral				Dukungan Keuangan			
	Pr	%	Lk	%	Pr	%	Lk	%
Pasangan*	46	92%	12	80%	36	72%	4	27%
Anggota keluarga lain	52	84%	23	77%	20	32%	14	47%
Teman	20	32%	19	63%	3	5%	3	10%
masyarakat	12	19%	10	33%	0	0%	0	0%
LSM	1	2%	2	7%	3	5%	0	0%
Asosiasi Usaha	1	2%	2	7%	2	3%	0	0%
Pemerintah Lokal	1	2%	1	3%	7	11%	2	7%
Pemerintah Provinsi	1	2%	1	3%	0	0%	0	0%

*Persentase hanya untuk kelompok mitra wawancara yang telah menikah

Bagi para pengusaha penyandang cacat dukungan keluarga seperti, paling tidak, sama pentingnya seperti bagi pengusaha bukan penyandang cacat. Seluruh laki-laki pengusaha dan perempuan pengusaha penyandang cacat mengatakan, mereka menerima dukungan dan motivasi moral dalam menjalani usaha mereka dari anggota keluarga, hampir seluruh pengusaha perempuan didukung secara moral oleh suami mereka (empat dari lima). Sumber lain dukungan moral bagi pengusaha penyandang cacat adalah teman (bagi tiga perempuan) dan tetangga (bagi dua perempuan).

Kembali, keluarga memerankan peran kunci dalam memberikan nasehat usaha bagi pengusaha penyandang cacat. Seluruh peserta wawancara menyatakan mereka akan mendatangi anggota keluarga untuk nasihat mengenai operasi usaha. Anggota keluarga yang ditanya nasihatnya adalah: orang tua, saudara laki-laki dan perempuan, anak-anak dan pasangan. Bagi seluruh pengusaha secara umum dapat dicatat perempuan cenderung untuk mencari nasihat usaha dari anggota keluarga (84%), sementara laki-laki pengusaha tetap berkonsultasi dengan anggota keluarga (48%), tetapi sama-sama seringkali dengan teman mereka (42%). Perempuan jarang berkonsultasi dengan teman mereka (6%). Bagaimanapun, kelihatannya ada korelasi antara status sipil dan konsultasi usaha. Sementara perempuan maupun laki-laki menikah cenderung lebih sering mencari nasihat dari anggota keluarga daripada yang lajang; laki-laki dan perempuan lajang cenderung mencari nasihat dari teman mereka daripada laki-laki dan perempuan yang menikah. Tidak menjadi permasalahan apakah menikah atau tidak, fakta yang ada perempuan berkonsultasi dengan keluarga untuk nasihat usaha lebih sering daripada laki-laki. Perempuan lajang juga berkonsultasi dengan karyawan mereka.



Untuk keputusan perekrutan pegawai baru, lagi-lagi 48% perempuan bergantung pada anggota keluarga mereka, sementara hal ini tidak terbukti untuk laki-laki yang diwawancarai. 90% dari seluruh laki-laki pengusaha mengatakan mereka akan mengambil keputusan perekrutan sendiri tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Hal ini terbukti bagi 49% perempuan yang diwawancarai. Beberapa perempuan (3%) dan laki-laki (6%) mendiskusikan isu perekrutan dengan pegawai mereka, dan 3% laki-laki berkonsultasi dengan orang lain. Status sipil tidak memainkan peranan penting disini, meskipun perempuan pengusaha muda cenderung kurang mengambil keputusan perekrutan baru oleh mereka sendiri (30%), dan lebih tergantung kepada anggota keluarga (59%) dan pegawai yang ada (12%) daripada perempuan yang telah menikah. Bagi laki-laki usia tidak membuat perbedaan, laki-laki muda dan tua mengambil keputusan mengenai perekrutan pegawai baru sama-sama oleh mereka sendiri. Informasi ini mengimplikasikan para perempuan pengusaha muda mungkin merasa lebih tidak aman daripada laki-laki pengusaha muda, yang membawa mereka untuk mencari nasehat yang lebih banyak dari yang lain, daripada sekedar mempercayai penilaian mereka sendiri. Hal ini bukannya kebiasaan yang buruk dan mungkin sebenarnya menunjukkan bahwa para perempuan lebih menyadari kemampuan mereka sendiri daripada laki-laki muda, sebagaimana terbukti para pengusaha muda umumnya kurang memiliki pengalaman karena mereka kebanyakan memulai usaha mereka tepat setelah menyelesaikan pendidikan mereka.

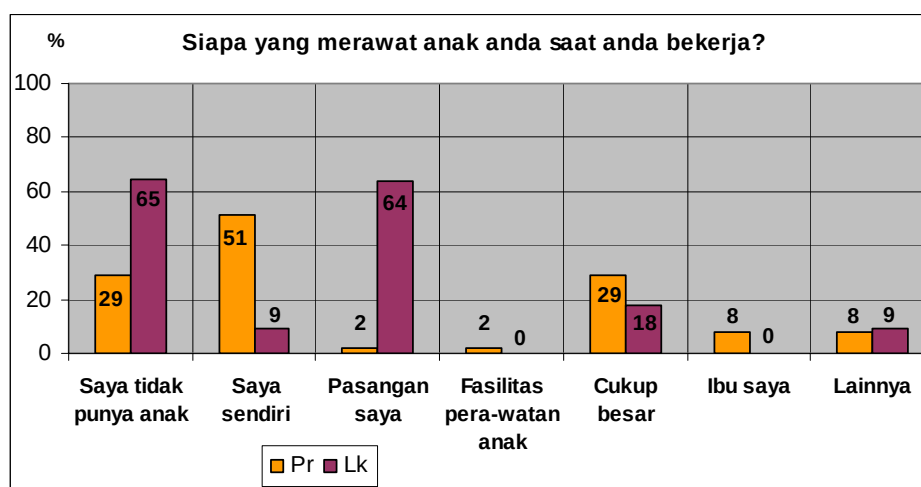
Sebagai tambahan, sebagaimana akan dijabarkan lebih lanjut di bawah, dalam 45% dari seluruh kasus, pendaftaran usaha perempuan dimulai oleh anggota keluarga. Untuk pendaftaran usaha laki-laki tidak pernah dimulai oleh keluarga.

Lebih lanjut, sebagaimana disebut diatas, sekitar 1/3 dari seluruh perempuan pengusaha menyatakan mereka membangun usaha mereka bersama suami mereka, dimana hal ini tidak

terbukti bagi laki-laki. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa perempuan seringkali menjalankan usaha keluarga, yang membawa kepada keterlibatan keluarga secara alamiah. Melalui diskusi kelompok fokus di Sigli, Calang dan Banda Aceh, hal ini menjadi jelas bahwa keluarga dan teman tidak hanya memberikan dukungan keuangan dan moral, tetapi kelihatannya juga sumber konsumen utama bagi pengusaha perempuan sebagaimana akan didiskusikan lebih lanjut di bawah.

Mempertimbangkan seluruh hal di atas, dan perempuan pengusaha yang sudah diwawancarai hanyalah dalam sampel yang kecil, hal ini bukan berarti mayoritas perempuan di Aceh menerima dukungan keluarga untuk memulai dan menjalankan usaha, tetapi sepertinya dukungan keluarga merupakan satu bagian kesuksesan usaha yang utama bagi perempuan pengusaha. Karenanya, bisa disimpulkan bagi perempuan baik penyandang cacat maupun bukan, yang tidak memiliki dukungan dari keluarga dan/atau suami, mungkin sangat sulit untuk memulai dan menjalankan usaha. Perempuan yang tidak memiliki dukungan keluarga akan memiliki akses terbatas terhadap modal awal, ruang usaha, dan nasihat usaha. Mengenai alasan mengapa perempuan sangat bergantung pada dukungan keluarga, dapat disimpulkan bahwa hal ini karena hanya ada sedikit institusi formal di Aceh yang dapat dijadikan tempat kemana perempuan dapat pergi atau merasa nyaman untuk pergi. Hal ini paling mungkin terbukti bagi laki-laki dan perempuan pengusaha penyandang cacat.

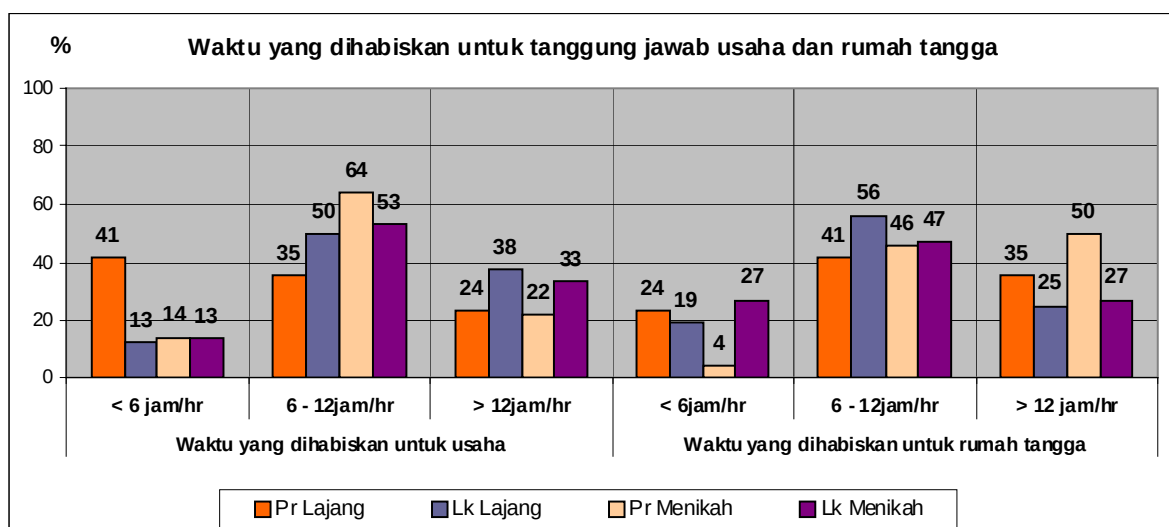
Mayoritas perempuan (51%), yang memiliki anak menjaga anak mereka di tempat usaha mereka (yang seringkali merupakan rumah), sementara laki-laki yang memiliki anak memilih meninggalkan anak mereka dengan istri mereka (64%). Jawaban kedua tertinggi dari perempuan mengenai perawatan anak adalah bahwa anak mereka cukup besar untuk mengurus diri mereka sendiri (29%). Tempat lain untuk menitipkan anak saat kegiatan usaha bagi para perempuan adalah: ibu mereka (8%), fasilitas penitipan anak (2%), suami (2%), dan lainnya (8%). 18% laki-laki mengatakan anak mereka cukup besar untuk merawat diri mereka sendiri, 9% laki-laki membawa anak mereka ke tempat usaha, dan 9% memiliki pemecahan lain untuk menjaga anak.⁵⁴ Harus dicatat bahwa beberapa pengusaha menggunakan fasilitas penitipan anak. Satu alasan untuk hal ini bahwa hanya ada sedikit institusi perawatan anak di Aceh, alasan lain bisa berupa perempuan cenderung tidak ingin menitipkan anak mereka kepada orang asing. Melalui diskusi kelompok fokus alasan terakhir lebih sering dikedepankan daripada alasan pertama. Perempuan di diskusi kelompok fokus mengatakan mereka tidak merasa nyaman menitipkan anak mereka di tangan seseorang yang tidak mereka kenal, dan karenanya memilih membawa anak-anaknya bersama mereka. Hal ini dikonfirmasi melalui lokakarya untuk verifikasi. Bagaimanapun, hal ini juga disebutkan bahwa, jika fasilitas penitipan anak tersedia lebih banyak, lebih banyak orang tua akan menggunakannya, meskipun dengan syarat pengurus fasilitas tersebut harus diperkenalkan dan karenanya dikenal oleh mereka.



⁵⁴ Hanya sekitar 1/3 dari seluruh laki-laki yang diwawancarai memiliki anak, dimana membuat jumlah ayah keseluruhan kecil. Karenanya tidak mungkin untuk mengambil kesimpulan berdasarkan informasi ini.

Satu cara untuk memeriksa keseimbangan antara usaha dan tanggung jawab keluarga, adalah melihat waktu yang dihabiskan dalam rumah tangga / dengan keluarga, dan waktu yang dihabiskan untuk usaha. Sebagaimana diduga laki-laki cenderung untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk usaha mereka daripada perempuan, dan perempuan cenderung untuk menghabiskan waktu bersama keluarga mereka daripada laki-laki. Bagaimanapun, perbedaan jam kerja per hari dalam usaha bagi perempuan dibandingkan laki-laki tidak besar. Mayoritas perempuan (58%) dan laki-laki (52%) menghabiskan 6-12 jam, dan karenanya satu hari kerja penuh bekerja dalam usaha mereka. Lebih banyak perempuan (20%) daripada laki-laki (13%) menghabiskan kurang dari enam jam per hari dalam usaha mereka, dan karenanya bekerja paruh waktu. Lebih banyak laki-laki (35%) daripada perempuan (22%) menghabiskan lebih dari 12 jam per hari untuk usaha mereka. Hal ini dicatat bahwa laki-laki pengusaha dan perempuan pengusaha penyandang cacat yang diwawancarai bekerja penuh waktu untuk usaha mereka (8-17 jam) juga.

Menariknya, perempuan lajang cenderung menghabiskan waktu lebih sedikit dalam usaha mereka daripada perempuan yang menikah. 41% perempuan lajang bekerja paruh waktu, sementara hal ini terjadi hanya pada 14% perempuan yang menikah. Tetapi, 64% perempuan menikah (34% perempuan lajang) bekerja selama waktu kerja yang biasa, dan 22% perempuan menikah (24% perempuan lajang) bekerja lebih dari 12 jam per hari dalam usaha mereka. Kesimpulan ini bagaimanapun mengejutkan karena di Aceh perempuan lajang umumnya tidak memiliki anak, dan karenanya seseorang akan menduga mereka memerlukan waktu yang lebih sedikit untuk bertanggung jawab atas keluarga, yang berarti mereka dapat menggunakan waktu yang lebih banyak untuk menjalankan usaha. Membandingkan jam kerja dan jam untuk keluarga, tidaklah mengejutkan perempuan yang telah menikah (46% 6-12 jam; 50% lebih dari 12 jam) menghabiskan lebih banyak jam dengan bekerja di rumah daripada perempuan lajang (41% 6-12 jam; 35% lebih dari 12 jam). Satu penjelasan yang mungkin bahwa perempuan yang telah menikah, yang harus merawat anak mereka (85% dari perempuan yang menikah memiliki anak) tidak mampu secara keuangan untuk bekerja hanya paruh waktu. Kebanyakan perempuan lajang berada dalam kelompok usia 15-24 tahun, dan karenanya mungkin masih melanjutkan pendidikan mereka, bekerja paruh waktu berusaha, membantu rumah tangga orang tua, dan masih dapat dukungan keuangan dari orang tua mereka. Seluruh hal diatas menggiring kepada kesimpulan bahwa perempuan yang menikah memang memiliki beban kerja yang berat terutama bekerja 6 sampai 12 jam ditambah 6 sampai 12 jam di rumah, sekitar $\frac{1}{4}$ bekerja dengan jam kerja lebih di rumah dan usaha. Untuk alasan ini, tidaklah mengejutkan bahwa mayoritas perempuan menjalankan usaha rumahan supaya menghilangkan waktu di jalan, dan dapat menggabungkan tanggung jawab keluarga dan usaha.



Sementara laki-laki lajang dan menikah menghabiskan jumlah waktu yang sama untuk berusaha, laki-laki lajang cenderung untuk menghabiskan lebih banyak waktu bekerja di rumah. Lagi-lagi hal ini merupakan kesimpulan yang aneh karena mungkin diduga laki-laki menikah berada

dengan keluarga dan anak mereka lebih banyak daripada laki-laki lajang di rumah tangga orang tuanya. Hal ini hanya dapat dijelaskan lagi dengan melihat peran gender sosial-budayanya, dimana istri dianggap harus “melayani” suami mereka. Ibu secara umum memegang posisi yang tinggi di masyarakat. Karenanya, mungkin anak laki-laki lebih diharapkan untuk membantu ibu mereka dalam rumah daripada suami untuk membantu istri mereka dalam menyelesaikan urusan rumah tangga “mereka”.

2.6 Lingkungan yang Memberdayakan Usaha

2.6.1 Asosiasi Usaha dan Penyediaan BDS

Hanya sedikit pengusaha (16%) yang diwawancarai merupakan anggota asosiasi usaha, tidak ada pengusaha penyandang cacat yang merupakan anggota asosiasi apapun. Pada kenyataannya, saat ditanya mengenai asosiasi usaha, sangat sedikit mitra wawancara telah mendengar mengenai IWAPI, APINDO dan KADIN. Lebih jauh lagi, responden yang telah mendengar mengenai organisasi ini mengeluarkan pendapat dimana institusi ini hanya untuk laki-laki pengusaha yang berhasil yang membawahi usaha yang lebih besar dan mapan daripada usaha mereka sendiri. Bagaimanapun, tidak ada seorangpun dapat menunjukkan misi dan visi atau layanan dukungan yang ditawarkan oleh organisasi ini. Sebagai tambahan, KADIN sama-sama dianggap oleh laki-laki pengusaha dan perempuan pengusaha yang diwawancarai sebagai lembaga dengan citra yang agak negatif. KADIN dianggap oleh mitra wawancara yang mengetahui tentang badan ini sebagai “korup” dan “tidak aktif”. Pendapat mengenai IWAPI lebih positif. Beberapa laki-laki pengusaha, yang telah mendengar mengenai IWAPI, berpikir IWAPI merupakan asosiasi yang menyediakan dukungan bagi perempuan pengusaha melalui pelatihan; tetapi juga asosiasi dengan ruang yang terbuka lebar untuk perbaikan diri.

Dari 100 orang yang diwawancarai, hanya 10% telah menerima jenis pelatihan atau layanan apapun yang dijalankan oleh LSM, asosiasi atau organisasi pemerintah. Mengenai pengusaha penyandang cacat, tidak ada seorangpun yang diwawancarai telah menerima jenis layanan pengembangan usaha apapun. Mayoritas laki-laki maupun perempuan yang diwawancarai memiliki pengalaman dengan asosiasi usaha, LSM, pemerintah lokal dan provinsi saat memberikan sedikit dukungan moral, nasehat, pelatihan atau keuangan. 10% laki-laki pengusaha dan perempuan pengusaha tersebut, yang telah menerima dukungan layanan pengembangan usaha dari penyedia resmi, telah menerima: pelatihan manajemen, pelatihan kejuruan atau konseling usaha. Layanan ini gratis menurut sekitar setengah dari jumlah orang tersebut yang telah mengaksesnya, dan memerlukan biaya menurut setengah lainnya. Diluar fakta jumlah orang, dimana jumlah yang menerima pelatihan tergolong sedikit, dapat disimpulkan bahwa di Aceh laki-laki pengusaha bersedia membayar untuk informasi atau pelatihan yang mereka lihat menguntungkan bagi diri mereka sendiri dan usaha mereka.

Saat ditanya mengenai topik yang mereka butuhkan untuk dipelajari lebih dalam, mayoritas laki-laki (39%) dan perempuan (48%) yang diwawancarai mengatakan area utama untuk perbaikan adalah “jaringan”. Kebutuhan yang paling penting kedua bagi perempuan pengusaha (32%) adalah “pemasaran”. Yang kurang penting bagi perempuan adalah meningkatkan pengetahuan mengenai “keuangan” (16%) dan “manajemen” (1%). Para laki-laki melihat kebutuhan paling penting kedua adalah untuk meningkatkan pengetahuan dalam “keuangan” (35%), “pemasaran” menjadi kebutuhan ketiga (13%) dan “manajemen” (6%) di tempat keempat. Jaringan dan pemasaran sangat berhubungan, dan karenanya dengan menggabungkan keduanya, 81% perempuan pengusaha yang diwawancarai melihat adanya kebutuhan mendesak dalam memperoleh pengetahuan lebih mengenai bagaimana menggapai konsumen mereka dan memperbesar pasar mereka. Para laki-laki juga melihat kebutuhan yang besar dalam pemasaran/jaringan (52%), tetapi juga dalam keuangan. Kesimpulan ini memiliki kesamaan dengan hipotesis di atas bahwa perempuan di Aceh mengetahui lebih mengenai manajemen keuangan, tetapi dengan memiliki usaha rumahan membatasi akses ke pasar. Usia tidak memainkan peran yang menonjol disini.

Kembali ke akses informasi dan pemberian pelayanan melalui lembaga, organisasi dan asosiasi, mayoritas (90%) pengusaha (termasuk pengusaha penyandang cacat) yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui ke mana harus pergi untuk menyampaikan kebutuhan mereka dan meningkatkan pengetahuan mengenai topik-topik yang dijabarkan di atas. Lagi-lagi hal ini dapat menjelaskan mengapa pengusaha bergantung kepada keluarga dan teman untuk nasihat usaha, meskipun mereka kemungkinan besar bukan orang-orang dengan kualifikasi terbaik untuk memberikan nasihat ini. Sepertinya, mereka satu-satunya yang para pengusaha kenal, dan karenanya para pengusaha memiliki akses kepada mereka.

2.6.2 Kebijakan Pemerintah

Laki-laki pengusaha dan perempuan pengusaha yang diwawancarai telah ditanyai apa yang menjadi faktor terpenting yang mempengaruhi secara negatif usaha mereka di masa lalu. Para peserta wawancara dapat memilih diantara yang berikut ini: lingkungan peraturan, situasi hukum dan ketertiban, kurangnya fasilitas pembiayaan, kurangnya layanan pengembangan usaha, ekonomi yang melambat, infrastruktur, dan lain-lain. Mayoritas (75%) laki-laki dan perempuan yang diwawancarai menjawab bahwa kurangnya fasilitas pembiayaan yang memuaskan merupakan faktor paling penting tertinggi yang mempengaruhi secara negatif usaha mereka. Faktor yang memberikan dampak negatif kedua dan ketiga terpenting bagi perempuan pengusaha adalah melambatnya ekonomi (64%) dan kurangnya layanan pengembangan usaha (62%). Bagi laki-laki yang diwawancarai, kurangnya layanan pengembangan usaha sama pentingnya dengan kurangnya layanan keuangan (77%), dan faktor kedua terpenting untuk laki-laki adalah situasi hukum dan ketertiban (50%). Kurangnya Infrastruktur dan lingkungan peraturan merupakan faktor yang paling kurang penting, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Secara umum para pengusaha muda mempertimbangkan kurangnya lembaga pembiayaan dengan pelayanan yang memuaskan bahkan lebih mempengaruhi usaha mereka secara negatif daripada para wiraswasta dewasa. Hal ini tidak mengejutkan karena pengusaha muda baru memulai usaha dan karenanya memerlukan modal. Pada saat yang sama, bank dianggap tidak memperlakukan pengusaha muda dengan serius dibanding pengusaha dewasa. Untuk pengusaha yang merupakan penyandang cacat faktor utama yang mempengaruhi usaha mereka secara negatif adalah: a) akses ke lembaga keuangan, yang memberikan fasilitas pembiayaan yang memuaskan bagi mereka, b) melambatnya ekonomi, c) kurangnya layanan pengembangan usaha.

Seperti disebutkan diatas, mayoritas seluruh usaha yang mengambil bagian dalam survei adalah informal. Hanya 26% dari seluruh wiraswasta (perempuan: 29%, laki-laki: 19%) yang diwawancarai membawahi usaha yang terdaftar secara legal dengan cara apapun. Hal ini terbukti bagi hampir seluruh pengusaha penyandang cacat, hanya satu yang usahanya terdaftar dari seluruh yang ada. Dari yang sedikit yang terdaftar, 70% perempuan dan 100% laki-laki memiliki SITU/HO⁵⁵ (Surat Ijin Tempat Usaha), 85% perempuan dan 67% laki-laki memiliki SIUPP⁵⁶ (Surat Ijin Usaha Perdagangan) (termasuk satu perempuan penyandang cacat), dan 45% perempuan dan 50% laki-laki telah mendaftarkan usaha mereka sebagai TDP⁵⁷ (Tanda Daftar Perusahaan). Latar belakang pendidikan para pengusaha memainkan peran penting berkenaan dengan pendaftaran. 90% laki-laki dan perempuan yang menjalankan usaha terdaftar telah menyelesaikan paling tidak SMU ke atas: 29% perempuan dan 60% laki-laki dengan usaha terdaftar telah lulus dari SMU; 60% perempuan termasuk satu perempuan penyandang cacat (40% laki-laki) memiliki Diploma atau S1. sekitar setengah dari seluruh pengusaha dengan gelar sarjana universitas menjalankan usaha terdaftar. Hal ini membawa kepada kesimpulan semakin tinggi tingkat pendidikan pengusaha, semakin tinggi kemungkinan usaha mereka terdaftar.

⁵⁵ SITU - Surat Ijin Tempat Usaha.

⁵⁶ SIUPP – Surat Ijin Usaha Perdagangan.

⁵⁷ TDP – Tanda Daftar Perusahaan.

Kasus Rahma, seorang disainer pakaian di Banda Aceh

Rahma berusia 30 tahun, dan memiliki dua anak. Ia belajar disain pakaian di universitas di Jakarta, tetapi tidak pernah lulus. Kemudian ia belajar di fakultas ekonomi di Universitas Syah Kuala di Banda Aceh. Ia tidak pernah mencari kerja karena ia sepenuhnya percaya bahwa seorang perempuan seharusnya membantu suaminya, dan menjaga keluarga. Ia menikah dengan seorang insinyur, yang saat ini menjalani usaha kontraktor. Setelah beberapa lama, ia ingin berkontribusi terhadap pendapatan keluarga, sehingga ia memulai usaha menjahit. Baginya memiliki usaha adalah solusi terbaik bagi perempuan karena cara ini memudahkan perempuan untuk menjaga anak mereka, "melayani" suami, dan pada saat bersamaan mendapatkan uang tambahan bagi pendapatan keluarga.

Salah satu hobinya adalah mendisain perhiasan, yang sangat populer diantara teman-temannya. Usahanya berkembang, sekarang ia menjual lebih banyak daripada pakaian. Saudara lelaki dan ibunya bergabung dengannya saat beban kerja menjadi terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Meskipun begitu, ia tetap memegang keputusan, tetapi berkonsultasi dengan ibunya, jika menghadapi masalah. Ia mempekerjakan tujuh perempuan muda dari daerah pedesaan, yang ia ajari bagaimana menjahit dan menyusun perhiasan, maupun kedua penjaga toko laki-lakinya. Saat Rahma masih kecil, ia selalu membantu ibunya, yang memiliki usaha menjahit sendiri saat itu. Hal ini merupakan inspirasi Rahma. Suaminya tidak terlibat dalam usahanya, tetapi memiliki usaha sendiri sebagai kontraktor. Usahanya dan Rahma didaftarkan bersama sebagai satu CV, mereka juga berbagi nomor pajak yang sama. Saat sekarang, ia telah membuka dua toko di Banda Aceh.

Setengah dari seluruh perempuan yang menjalankan usaha yang terdaftar menyatakan bahwa usaha mereka didaftarkan pada saat memulai usaha, setengah lainnya didaftarkan pada saat selanjutnya dalam siklus usaha. Membandingkan dengan 80% laki-laki dengan usaha yang terdaftar mengatakan usaha mereka didaftarkan pada saat memulai usaha. Proses pendaftaran membutuhkan waktu antara satu minggu dan satu tahun. Lagi-lagi, sebagaimana disebutkan di awal, sementara 84% laki-laki pengusaha mendaftarkan usaha mereka sendiri, hal ini terjadi hanya untuk 55% perempuan pengusaha. 45% usaha formal perempuan didaftarkan anggota keluarga, dan 16% usaha laki-laki didaftarkan oleh mitra usaha. Biaya yang dibayar antara Rp. 100.000 untuk usaha kecil dan 3.000.000 untuk usaha besar.

Alasan yang diberikan oleh mitra wawancara mengenai mengapa mereka tidak mendaftarkan usaha mereka secara resmi adalah: 52% perempuan dan 36% laki-laki mengatakan mereka tidak mengetahui bagaimana mendaftarkan / prosedur terlalu rumit; sekitar 25% laki-laki dan perempuan memiliki pendapat bahwa mereka tidak memenuhi persyaratan, beberapa peserta wawancara mengeluh biaya terlalu mahal, atau prosedur memerlukan waktu yang panjang. Beberapa pengusaha memiliki alasan lain. Dari seluruh orang yang diwawancarai, yang tidak mendaftarkan usaha mereka saat diwawancarai, sekitar setengah perempuan pengusaha dan 2/3 laki-laki pengusaha menyatakan mereka berencana mendaftarkan usaha mereka di masa depan. Alasan untuk mendaftarkan usaha mereka sebagaimana dinyatakan bahwa hal tersebut merupakan persyaratan hukum, dan lebih mudah bagi usaha legal untuk mengakses modal. 63% dari pengusaha yang diwawancarai tidak membayar pajak perusahaan apapun, yang mana mungkin menjadi satu alasan tambahan untuk tidak mendaftar.

Laki-laki pengusaha biasanya menandatangani sendiri dokumen hukum mereka, meskipun beberapa laki-laki meminta anak mereka untuk menandatangani bersama. Bagaimanapun, diantara laki-laki yang diwawancarai tidak ada yang meminta istri mereka untuk diajak dan menandatangani bersama dokumen hukum. Sebagai perbandingan, perempuan pengusaha terutama menandatangani sendiri dokumen hukum juga, tetapi 20% perempuan menyatakan

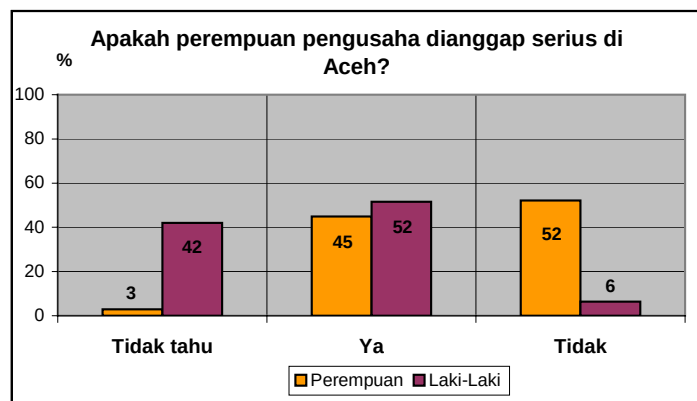
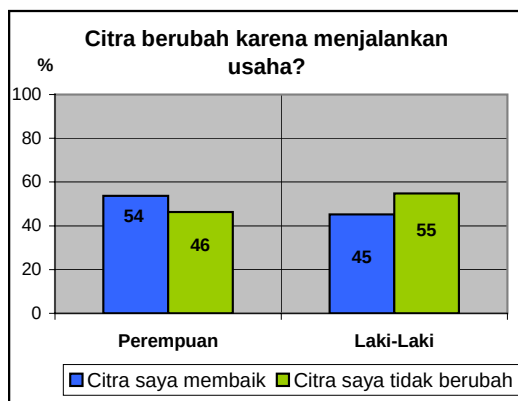
bahwa suami mereka yang menandatangani seluruh dokumen hukum, beberapa perempuan ditemani suami mereka untuk menandatangani bersama.

Setelah ditanya, apakah pemerintah provinsi mendukung perempuan pengusaha, mayoritas laki-laki (45%) maupun perempuan (57%) tidak dapat menjawab ini. Satu pertiga perempuan pengusaha yang ditanya mengatakan pemerintah provinsi mendukung, sementara 42% laki-laki mengatakan hal yang sama. 13% laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan bahwa pemerintah provinsi tidak mendukung perempuan pengusaha. Perempuan pengusaha, yang mengatakan mereka tidak mengetahui, apakah pemerintah mendukung perempuan pengusaha, kemungkinan besar tidak menerima dukungan apapun atau orang-orang yang mereka kenal. Hal ini mengindikasikan, karenanya, lembaga pemerintah sampai saat ini belum menerapkan tindakan-tindakan untuk mendukung perempuan pengusaha di Aceh secara luas.

Mayoritas responden laki-laki dan perempuan merasa bahwa pejabat pemerintah menafsirkan aturan perundangan berdasarkan pendapat pribadi daripada berdasarkan dokumen sebenarnya. 25% perempuan dibandingkan dengan 75% laki-laki mengatakan mereka tidak pernah menyuap pejabat pemerintah untuk kepentingan usaha. Bagaimanapun, karena hal ini merupakan masalah sensitif, diluar fakta seluruh mitra wawancara dijamin data mereka akan dirahasiakan, kemungkinan bahwa tidak seluruh peserta wawancara jujur menjawab pertanyaan ini harus dipertimbangkan.

2.6.3 Aspek Sosial Budaya

Sedikit di atas setengah dari jumlah seluruh perempuan mengatakan sejak mulai menjalankan usaha citra mereka di masyarakat meningkat, sementara sisanya menyatakan citra mereka tetap sama. Bagi laki-laki pengusaha yang diwawancarai hal tersebut berlaku sebaliknya: citra laki-laki dengan jumlah sedikit di atas setengahnya tidak berubah, sementara sisanya menyatakan citranya menjadi baik. Tidak ada laki-laki maupun perempuan merasa status atau citra mereka di masyarakat menurun karena adanya fakta mereka menjalankan usaha.



Menariknya, sementara 42% mitra wawancara laki-laki tidak dapat menjawab pertanyaan apakah perempuan pengusaha dianggap serius oleh masyarakat, 52% mengatakan “ya”, dan hanya 6% mengatakan “tidak”. Sebagai perbandingan hanya 3% perempuan pengusaha menjawab tidak untuk pertanyaan ini, 45% perempuan mengatakan mereka merasa dianggap serius, dan mayoritas 52% menyatakan perempuan pengusaha tidak dianggap serius oleh masyarakat.

Sebagai tambahan, mitra wawancara ditanya pendapatnya, apakah perempuan pengusaha memainkan peran yang sangat penting, penting, sedikit penting, atau tidak penting dalam kontribusi terhadap ekonomi lokal. Mayoritas laki-laki pengusaha yang diwawancarai merasa kontribusi perempuan pengusaha terhadap ekonomi kurang penting (29%) sampai penting (65%). Perempuan pengusaha sendiri melihat peran mereka memberikan kontribusi kepada

ekonomi lokal lebih penting: 52% penting, 29% sangat penting, 19% kurang penting, tidak ada perempuan pengusaha berpikir peran mereka tidak penting sama sekali. 3% laki-laki berpikir peran perempuan pengusaha mengenai ekonomi lokal masing-masing tidak penting dan sangat penting.

Saat ditanya secara pasti masalah apa yang perempuan pengusaha hadapi tetapi laki-laki tidak hadapi, mayoritas permasalahan berhubungan dengan peran dan persepsi sosial budaya yang dimiliki masyarakat secara keseluruhan mengenai perempuan. Dua masalah utama yang dialami perempuan adalah a) memperoleh rasa percaya masyarakat, personil bank maupun konsumen bahwa perempuan pengusaha mampu menjalankan usaha dan menawarkan produk dan pelayanan yang baik; dan b) menggabungkan tanggung jawab usaha dan keluarga karena keluarga seharusnya menjadi prioritas perempuan, yang menciptakan beban yang berat dan tekanan waktu bagi perempuan pengusaha. Isu lainnya yang disebut oleh para perempuan pengusaha adalah kesulitan menjalankan usaha dalam dunia dagang yang didominasi laki-laki, memperoleh izin dan mengakses modal. Satu pertiga dari seluruh laki-laki, yang tidak memiliki pendapat mengenai pertanyaan ini, menyatakan bahwa masalah yang secara khusus berkenaan dengan perempuan dalam menjalani usaha adalah perempuan pengusaha a) dapat dilecehkan oleh laki-laki, jika mereka bekerja di luar rumah, b) tidak memiliki keahlian/kapasitas untuk menjalankan usaha khusus, c) tidak memiliki waktu maupun modal untuk menjalankan usaha, dan d) memiliki kesulitan dengan pemasaran karena mereka hanya menjual kepada perempuan lain, dan seharusnya tidak berada di luar rumah (khususnya tidak di malam hari).

Tantangan mengenai mobilitas perempuan juga diangkat oleh perempuan pengusaha saat diskusi kelompok fokus. Karena perempuan seringkali bekerja di bidang penjahitan, tetapi bahan dan tekstil tidak dibuat di Aceh dan karenanya dibawa dari Medan, Jakarta, dan tempat lain, perjalanan keluar Aceh dianggap penting untuk memilih bahan baru dan mempertahankan relasi dengan pemasok. Hal ini seringkali dilihat sebagai hal yang menyulitkan bagi perempuan yang harus merawat keluarga maupun memerlukan izin dari suami mereka untuk melakukan perjalanan dalam waktu yang panjang. Karena alasan-alasan ini, perempuan seringkali bergantung pada perantara yang membelikan peralatan untuk mereka dari tempat yang jauh, yang membuat barang-barang menjadi lebih mahal, dan para perempuan lebih tergantung pada selera dan kejujuran perantara mereka.

Pengusaha yang merupakan penyandang cacat secara khusus sama dengan perempuan pengusaha secara umum mengatakan, mereka harus berjuang dengan orang-orang umumnya dan masyarakat khususnya yang tidak mempercayai kemampuan mereka untuk menjalankan usaha dan menjual produk dan pelayanan yang baik.

Pemasaran

Umumnya pengusaha yang diwawancarai tidak banyak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pemasaran. Mereka cenderung menunggu usaha mereka saat konsumen datang. Mentalitas pemasaran yang umum seperti adalah: "tunggu dan lihat", yang dijelaskan dengan frase: "Rezeki adalah masing-masing", yang artinya ada kesuksesan bagi setiap orang. Saat ditanya mengapa mereka tidak berusaha dalam mempromosikan produk dan jasa mereka agar menarik lebih banyak konsumen, mayoritas peserta diskusi kelompok fokus laki-laki dan perempuan sama-sama menjawab bahwa "Allah" akan dengan adil membagi keuntungan diantara para kompetitor, dan karenanya tidak perlu adanya pemasaran. Nyata sekali para pengusaha menyadari adanya pesaing, tetapi seringkali ditemukan menjual barang yang persis sama dalam area geografis yang sama, tetapi merasa tidak ada perlunya khawatir karena penjualan dan keuntungan berada ditangan "Allah", adil sebagaimana dipahami terjadi untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan orang-orang. Keyakinan pengusaha yang kuat dalam kepercayaan mereka, kelihatannya mengarah kepada mentalitas usaha untuk tidak secara aktif terlibat dengan konsumen dan mengikat mereka dalam usaha mereka masing-masing, dan tidak mengembangkan produk dan jasa baru untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagai

tambahan, seringkali para pengusaha tidak menilai peluang pasar sebelum memulai usaha, mereka juga tidak merencanakan kegiatan usaha mereka dengan baik.

Bagaimanapun, saat diskusi kelompok fokus hal ini dicatat bahwa para laki-laki/perempuan pengusaha yang lebih berhasil dalam usaha mereka akan diperhatikan dengan rasa cemburu dan sangat khawatir. Khususnya pemilik usaha Tionghoa, yang sangat terampil dalam hal jaringan, menilai pasar dan dapat dilihat dilengkapi dengan jiwa usaha yang “alamiah”, dan karenanya seringkali menjalani usaha dengan baik, diperhatikan dengan rasa sangat tidak senang oleh orang-orang yang diwawancarai.

Kepercayaan kepada “Allah” sebagai penjelasan untuk tidak menjalankan pemasaran aktif berseberangan dengan perempuan pengusaha yang diwawancarai yang menyatakan bahwa satu dari tantangan kunci dalam menjalankan usaha mereka adalah “menemukan konsumen”. Jelas sekali, “menemukan konsumen” berhubungan erat dengan a) produk dan jasa yang memuaskan yang diminta oleh konsumen, dan karenanya riset pasar dan pengembangan produk; maupun b) membuat produk dan jasa dikenal konsumen, pendeknya: pemasaran. Laki-laki dan perempuan yang diwawancarai, dan khususnya perempuan pengusaha, mengetahui hal ini dengan menyatakan bahwa mereka memiliki kebutuhan dalam meningkatkan pengetahuan mereka mengenai pemasaran. Meskipun, juga dijelaskan di atas laki-laki atau perempuan pengusaha secara umum tidak mengetahui, kemana perginya untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka, mentalitas “tunggu dan lihat” yang dijelaskan sebelumnya mungkin ditentukan lewat rasa ketidakberdayaan yang begitu halus, kurangnya pengetahuan mengenai “bagaimana caranya”.

Sebagai tambahan, para perempuan menyatakan bahwa khususnya sulit bagi mereka untuk memasarkan produk dan jasa mereka karena persepsi yang meluas bahwa mereka harus tinggal dekat dengan rumah. Hal ini dikonfirmasi lewat diskusi kelompok fokus dimana banyak perempuan kelihatannya kurang kepercayaan diri pergi ke luar memasuki pasar yang lebih luas untuk menggapai konsumen yang lebih besar. Sebaliknya, perempuan pengusaha lajang cenderung untuk lebih aktif berkenaan dengan pemasaran daripada perempuan pengusaha yang telah menikah. Tidaklah mengejutkan, laki-laki maupun perempuan muda, yang telah belajar pemasaran dan bekerja di sektor media atau untuk organisasi internasional sebelum memulai usaha mereka terlihat lebih aktif terlibat dalam pemasaran.

Saat ditanya, apakah mereka ingin mengembangkan usaha mereka, seluruh mitra wawancara menjawab dengan positif. Bagaimanapun saat wawancara yang mendalam maupun saat diskusi kelompok fokus terlihat mayoritas laki-laki dan perempuan pengusaha yang diwawancarai tidak memiliki visi yang jelas mengenai bagaimana dengan pasti mereka menjalani pengembangan usaha yang telah direncanakan.

Stigma mengenai Janda

Melalui diskusi kelompok fokus satu isu sosial budaya lain mengenai janda ditemukan: perempuan, yang telah kehilangan suami dan karenanya tidak dapat lagi bergantung kepada laki-laki untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari, kelihatannya tidak dapat mengharapkan rasa kasihan dari lingkungan sekelilingnya. Khususnya perempuan yang menikah cenderung menunjukkan rasa permusuhan terhadap para janda. Perempuan yang menikah takut para janda yang hidup tanpa “pengurus” menggoda suami mereka untuk menikah, yang akan membawa perceraian atau harus membagi suami mereka dengan istri kedua. Pada saat yang bersamaan para janda tersebut, yang dapat dengan berhasil mengelola usaha dan karenanya memberikan untuk pendapatan keluarganya juga menikmati kebebasan yang lebih besar daripada perempuan yang menikah karena mereka lebih mandiri, dan lebih bebas membuat keputusan sendiri, tidak harus bertanya kepada suami mereka untuk meminta izin untuk keluar rumah, menjalankan usaha, dll. Telah dikatakan, para janda harus berjuang keras agar tidak

membiarkan diri mereka sendiri dihentikan usahanya oleh citra negatif yang dituju kepada mereka berdasarkan hanya fakta bahwa mereka kehilangan suami mereka.

Khususnya para janda, menjalankan usaha dengan berhasil, harus menanggung gosip keberhasilan mereka mengenai bagaimana keberhasilan ini dihasilkan. Masyarakat sepertinya tidak dapat mempercayai seorang perempuan tanpa dukungan suaminya atau laki-laki manapun dapat menjalankan usaha dengan berhasil. Karenanya suara-suara miring mengenai pelayanan seksual diberikan untuk mendapatkan bantuan dalam usaha tersebar luas, khususnya jika konsumen juga dilayani di larut malam.

Kasus Sri, Janda Muda dari Pidie Aceh

Sri kehilangan suami dan ibunya karena tsunami. Ia berusia 30 tahun dan memiliki seorang anak perempuan yang masih kecil. Saat ini, ia tinggal dengan neneknya di Pidie, Aceh. Pada saat wawancara, ayahnya tinggal di barak yang dibangun oleh pemerintah. Sebelum tsunami ia hanyalah ibu rumah tangga dan tidak memiliki pendapatan; suaminya punya kapal penangkap ikan yang besar yang mengekspor ikan ke Medan, yang diberikan untuk pendapatan keluarga. Sekarang dihadapkan dengan kendala harus memiliki pendapatan sendiri, ia memutuskan untuk memulai usaha. Karena ia memiliki kontak di sektor perikanan lewat almarhum suaminya, ia berpikir merupakan ide yang baik untuk menggunakan kontak ini dan menjalankan usaha restoran BBQ terutama menjual ikan bakar di kota. Ia menerima sejumlah modal kecil untuk memulai usaha dari mertuanya. Kemudian, dalam rangka mengembangkan usaha, ia mengajukan pinjaman ke BRI, tetapi pengajuannya ditolak.

Ia menciptakan resepnya sendiri. Usaha lamanya yang berjalan enam bulan berjalan lancar, dan ia bahagia melihat penjualannya. Bagaimanapun, usahanya membutuhkan jam kerja sampai larut malam (seringkali sampai jam 2 pagi). Ia mempekerjakan enam laki-laki muda untuk membantunya. Hal ini dan statusnya sebagai janda mendorong terutama pesaingnya, yang seluruhnya laki-laki dan terutama lajang untuk memanggilnya "lonte" atau pelacur. Juga strategi hubungan dengan konsumen yang memberikan ikan gratis sebagai bonus dianggap sesuatu yang rendah. Pesaingnya menyebarkan gosip, ia menggunakan sisi kewanitaannya dan statusnya sebagai janda sebagai alat untuk membuat usahanya lancar, usaha dimana secara budaya hanya dijalankan oleh laki-laki. Sri berkata hal ini berat pada awalnya untuk tidak menyerah, tetapi sekarang ia tidak peduli lagi mengenai gosip dan kabar miring

Daerah kota vs pedesaan

Saat diskusi kelompok fokus di Banda Aceh beberapa laki-laki berpendidikan yang menjalankan usaha yang lebih besar berargumentasi bahwa peran perempuan di rumah yaitu di ranah privat dan bukan di luar atau di ranah publik menurut Islam. Di daerah pinggiran seperti kabupaten Pulau Weh dan Aceh Jaya, dimana diskusi kelompok fokus dilaksanakan, argumentasi ini sepenuhnya tidak disetujui oleh peserta laki-laki dan perempuan.

Hal ini dapat dijelaskan dengan perbedaan lingkungan budaya daerah pedesaan dibanding daerah perkotaan. Di daerah pedesaan, kehidupan ada di luar rumah, mayoritas populasi bekerja di bidang pertanian dan perikanan, laki-laki dan perempuan cenderung bekerja bersama di ladang saling berbagi tugas. Juga orang-orang kurang disibukkan oleh pakaian yang islami karena mereka tidak memiliki waktu dan uang untuk memikirkannya. Salah satu peserta perempuan dalam diskusi kelompok fokus di Pulau Weh, yang usahanya di bidang pembuatan minyak kelapa, mengatakan bahwa di ladang pakaian islami tidak praktis dan sangat panas.

Butir lain yang muncul dalam diskusi kelompok fokus di Banda Aceh adalah perempuan ditakdirkan untuk tidak melakukan pekerjaan “berat”. Jenis pekerjaan ini seharusnya dilakukan laki-laki. Seorang perempuan dalam menjalankan usaha di dunia dagang yang umumnya merupakan dunia perdagangan milik laki-laki merupakan masalah karena seharusnya perempuan tidak melakukan pekerjaan berat. Di daerah pedesaan, bagaimanapun, perempuan secara tradisi bekerja bahu-membahu dengan laki-laki sebagai contoh di ladang padi, yang tidak diragukan lagi kerja fisik yang berat. Karena alasan ini, daerah pedesaan, bekerja keras atau perempuan melakukan “pekerjaan laki-laki” tidak dilihat sebagai masalah oleh laki-laki maupun perempuan, dengan syarat perempuan masih memiliki waktu untuk mengurus keluarga.

2.7 Tantangan yang Dihadapi oleh Pengusaha Penyandang Cacat

Menurut Handicap International, perempuan penyandang cacat menghadapi tantangan yang lebih besar daripada orang-orang tanpa cacat tubuh, karena masyarakat sulit untuk mempercayai orang-orang yang berbeda. Karenanya, perempuan penyandang cacat seringkali kurang memiliki panutan untuk memotivasi dan menginspirasi mereka. Hal ini mirip dengan informasi yang ditemukan lewat studi dimana mayoritas pengusaha penyandang cacat yang diwawancarai dapat berada di tempat mereka sekarang karena mereka menerima dukungan dan motivasi moral dari orang tua mereka, saudara laki-laki maupun perempuan, anak-anak dan pasangannya. Sangat sedikit para pengusaha penyandang cacat memiliki aset yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mengakses kredit. Dalam permasalahan uang yang diperlukan, mereka merasa nyaman meminta pinjaman dari keluarga.

Kasus Yuliani, seorang pengusaha penyandang cacat di Banda Aceh

Yuliani mulai bekerja saat ia berusia 12 tahun setelah ia meninggalkan rumah orangtuanya karena konflik dalam keluarga. Saat ia masih sangat kecil ia terjatuh dari tangga dan kehilangan kakinya. Untuk beberapa tahun, ia menikah dengan suaminya, yang dulunya seorang supir becak sampai ketika becaknya dicuri. Saat ini, ia bekerja harian kebanyakan melakukan pekerjaan fisik yang tidak memerlukan keahlian. Seringkali suaminya membantu usahanya, yaitu kios yang dijalankan dari bangunan kayu kecil di jalan yang mereka bangun sendiri. Kedua pasangan muda memiliki satu anak, dan seringkali tidur di kios karena takut kecurian.

Mertuanya tidak suka pernikahan anaknya dengan perempuan penyandang cacat, dan juga tidak percaya ia dapat berkontribusi untuk pendapatan keluarga. Karenanya, mereka tidak memberikannya dukungan. Keluarga tersebut merubah persepsinya setelah ia memulai usaha dengan berhasil, dan karenanya ia sudah membuktikan ia mampu bekerja sama keras dengan orang lain. Ia bahkan membantu keuangan keluarga mertuanya. Bagaimanapun, ia terkadang merasa tidak diperlakukan dengan baik dan didiskriminasi. Karena ia cacat dan tidak dapat berlari, hal ini terjadi saat konsumen mendatangi kiosnya, meminta barang, dan setelahnya pergi tanpa membayar, saat mengetahui ia tidak dapat mengejar mereka. Ia menjelaskan terkadang orang cemburu dengannya karena ia mandiri secara keuangan diluar fakta ia seorang penyandang cacat. Dinas Sosial telah menjanjikannya memberinya dana untuk meningkatkan usahanya, tetapi ia belum menerimanya.

Seringkali perempuan penyandang cacat dianggap tidak memiliki orientasi seksual. Mereka mungkin pengusaha yang kuat dan berhasil, tetapi tidak memiliki kehidupan pribadi. Salah satu pengusaha bahkan telah mengadopsi seorang anak (tanpa dokumen resmi) karena ia

dihadapkan dengan kenyataan tidak memikat seorang suami, dan ingin memiliki paling tidak kehidupan keluarga dan dilihat menjadi seorang ibu.

Lebih jauh lagi, dalam diskusi kelompok fokus dan lewat wawancara dengan Handicap International dinyatakan bahwa kelihatannya para penyandang cacat merasa tidak didukung pemerintah, bahwa mereka ingin memiliki akses lebih untuk kredit, pelatihan, dan lingkungan usaha yang lebih kondusif. Lagi-lagi, menurut Handicap International, perempuan penyandang cacat tidak mendapat banyak dukungan organisasi-organisasi berkenaan dengan kehidupan sehari-hari.

Umumnya, penyandang cacat dikirim ke Dinas Sosial, sebuah lembaga pemerintah untuk mengurus mereka. Jika para pengusaha yang merupakan para penyandang cacat ini ingin mengakses pelatihan, keuangan atau layanan lain oleh lembaga lain, mereka biasanya dikirim kembali ke Dinas Sosial, yang mungkin tidak menawarkan layanan yang dibutuhkan oleh mereka, terutama kepada pengusaha.

C) KESIMPULAN

Pertama-tama, kelihatannya di provinsi Aceh banyak perempuan yang menjalankan usaha, dan beberapa dari mereka cukup berhasil. Karena persepsi sosial budaya kelihatannya lebih dapat diterima bagi perempuan untuk memulai usaha daripada bekerja di perusahaan.⁵⁸ Hal ini benar khususnya bagi usaha rumahan karena hal ini memungkinkan gabungan antara tanggung jawab keluarga dan usaha. Bagaimanapun, kelihatannya juga dapat diterima bagi perempuan untuk menjalankan usaha di pasar sepanjang tanggung jawab keluarga tidak dirugikan, yang mana paling sering terjadi, saat anak-anak tumbuh besar.

Meskipun perempuan umumnya mengawali usahanya untuk menambah pendapatan suami, dalam jangka panjang usaha para perempuan seringkali terlihat menjadi sumber utama pendapatan keluarga. Bagaimanapun, hal ini seringkali tidak diketahui oleh keluarga dan masyarakat karena suami umumnya mempertahankan status sebagai kepala rumah tangga. Lebih jauh lagi, hal ini menjadi tanggung jawab sendiri istri untuk menangani tugas rumah tangga. Hal ini menyebabkan tugas dengan beban berlebih khususnya bagi usahawati yang berhasil. Perempuan-perempuan ini menghabiskan waktu dalam usaha mereka sebanyak laki-laki pengusaha lainnya, tetapi seringkali saat laki-laki pengusaha dapat bersantai, perempuan pengusaha terus bekerja menyelesaikan tugas rumah tangganya. Beban kerja perempuan pengusaha yang berat ini dapat dikurangi, jika laki-laki mengambil bagian dalam tanggung jawab keluarga, dan/atau bantuan dari luar seperti penitipan anak dan layanan pembantu dipakai. Bagaimanapun, kedua hal tersebut bukan merupakan praktik yang umum. Masyarakat memandang peran perempuan sebagai pengurus sebagai prioritas teratas, yang artinya laki-laki secara tradisi tidak dapat diganggu dengan tugas-tugas seperti itu. Kurangnya rasa percaya terhadap fasilitas penitipan anak maupun citra masyarakat akan “ibu yang baik” membuat perempuan bekerja dengan jam kerja ganda.

Mengenai lapangan kerja dengan memulai usaha, laki-laki cenderung mempekerjakan laki-laki dalam usaha mereka sementara perempuan cenderung mempekerjakan laki-laki dan perempuan. Kesimpulan ini dapat dihubungkan dengan persepsi sosial budaya yang a) perempuan seharusnya tidak bekerja di luar rumah, dan b) laki-laki memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan apapun mereka suka, tetapi perempuan memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan hal-hal tertentu. Salah satu kemampuan tertentu tadi kelihatannya adalah manajemen keuangan. Perempuan seringkali dipekerjakan sebagai tenaga pembukuan dan posisi lain yang berhubungan dengan keuangan suatu usaha. Umumnya, di masyarakat Aceh perempuan dianggap sebagai “manajer keuangan yang cerdas”. Hal ini

⁵⁸ Kesimpulan ini valid khususnya di daerah perkotaan, karena di daerah pedesaan meskipun tidak masalah perempuan dipekerjakan, hanya ada sedikit peluang kerja. Karenanya, satu-satunya cara menghasilkan pendapatan adalah mempekerjakan diri sendiri atau menjalankan usaha.

membuat mereka menangani keuangan dalam kehidupan sehari-hari bagi keluarga mereka, yang mana memberikan mereka latihan dan karenanya keuntungan dalam menjalani usaha mereka. Di sisi lain, mobilitas perempuan kurang dari laki-laki, para pengusaha perempuan seringkali menghadapi kesulitan dalam hal jaringan dan pemasaran produk mereka. Karena alasan ini, konsumen utama para perempuan ini cenderung keluarga besar, teman dan tetangga daripada pasar yang lebih luas, dimana menyebabkan penjualan usahanya kecil, dan karenanya membatasi pertumbuhan usaha.

Karena para perempuan seringkali tidak mengetahui organisasi, asosiasi atau lembaga apapun, yang dapat memberikan mereka layanan pengembangan usaha yang berhubungan dengan keuangan atau diluar keuangan, mereka seringkali datang ke keluarga untuk dukungan mengenai usaha mereka. Sebagaimana terlihat melalui lokakarya untuk verifikasi, perempuan tidak serta-merta langsung terhambat untuk mulai usaha jika keluarga tidak mendukung usaha mereka. Bagaimanapun, tanpa dukungan keluarga, kesempatan mereka dalam keberhasilan usaha kelihatannya tidak terdorong karena mereka biasanya kekurangan akses terhadap keuangan yang cukup maupun pemberian nasihat, yang akan lebih menyulitkan mereka untuk berhasil. Untuk alasan ini, satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan usaha perempuan, paling tidak secara tidak langsung, dapat dengan aman disimpulkan merupakan dukungan keluarga. Penyedia Layanan Pengembangan Usaha (*Business Development Services Providers, BDSP*), yang dapat mengkompensasi kurangnya dukungan keluarga, kelihatannya belum bisa menggapai jauh para perempuan pengusaha. Situasi ini tidak berbeda jauh bagi laki-laki pengusaha, kecuali laki-laki cenderung untuk bergantung tidak hanya pada keluarga mereka untuk dukungan usaha, tetapi juga berkonsultasi dengan teman, dan masyarakat darimana mereka seringkali memperoleh dukungan daripada perempuan.

Tingkat pendidikan adalah faktor menentukan bagi pendaftaran usaha maupun mengakses pinjaman resmi. Kelihatannya sangat sulit bagi laki-laki dan perempuan pengusaha dengan tingkat pendidikan yang rendah untuk membuat resmi usaha mereka maupun untuk mengajukan kredit resmi. Lagi-lagi, layanan pemberian nasihat usaha mengenai "bagaimana caranya" dapat mengkompensasi kekurangan atas latar belakang pendidikan tinggi, tetapi seperti yang disebutkan sebelumnya daya jangkauan BDSP terlalu pendek.

Para janda, penyandang cacat dan pengusaha muda menghadapi kesulitan yang besar dalam menjalani usaha karena mereka berjuang dengan stigma sosial yang negatif yang membuatnya lebih sulit bagi mereka untuk menjalankan usaha yang menguntungkan. Dari kelompok ini, hanya perempuan dengan stamina yang kuat dan/atau dukungan keluarga yang besar dapat memulai dan mengembangkan usaha mereka.

Sebagai perbandingan terhadap daerah perkotaan, para perempuan pengusaha di daerah pedesaan mungkin mendapatkan keuntungan dimana peran gender sedikit lebih fleksibel daripada rekan perempuan mereka di kota. Bagaimanapun, mengenai pertumbuhan usaha, meresmikan usaha, mengakses dukungan resmi apapun (keuangan, layanan pemberian nasehat usaha) perempuan yang melakukan usaha di pedesaan menghadapi kesulitan yang lebih besar daripada perempuan pengusaha di daerah perkotaan karena isolasi wilayah dan pendidikan yang lebih rendah. Bagaimanapun, karena studi dilaksanakan terutama di daerah perkotaan, untuk mengambil kesimpulan mengenai perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan penelitian lebih lanjut dibutuhkan.

D) REKOMENDASI KUNCI DARI LOKAKARYA VERIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER) TINGKAT PROPINSI

Saat lokakarya verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2006 di Banda Aceh dengan perwakilan dari organisasi lokal, asosiasi, dan institusi pemerintah lewat diskusi intensif diantara para peserta, rekomendasi berikut telah dikembangkan:

1. Membangun pusat usaha / industri

Hal ini telah didiskusikan bahwa satu cara untuk memperkuat perempuan pengusaha kecil dan mikro agar berkembang adalah untuk membangun pusat usaha / industri sebagai tempat-tempat dimana para perempuan dapat menemukan tempat kerja lain, mendapatkan nasehat usaha, dan memasarkan produk mereka. Di dalam pusat kegiatan usaha, para perempuan dapat dimotivasi lebih baik untuk bekerja bersama dalam kelompok produksi, meningkatkan jaringan maupun meningkatkan kualitas produk mereka. Hal ini berakibat kepada produk yang dikembangkan lebih baik, efisiensi biaya bagi masing-masing pengusaha, dan akses yang lebih mudah ke pasar maupun nasihat usaha.

2. Memperluas skema kredit mikro terutama bagi orang yang baru memulai usaha, pengusaha penyandang cacat, dan daerah pedesaan (termasuk pelatihan mengenai prosedur yang berkaitan dengan cara mengakses kredit mikro)

Untuk meningkatkan akses ke pembiayaan mikro bagi perempuan pengusaha, direkomendasikan untuk a) mendukung pendirian lembaga keuangan mikro khususnya daerah pedesaan b) advokasi untuk memperluas layanan keuangan bagi orang yang baru memulai usaha maupun perempuan pengusaha muda yang merupakan penyandang cacat; c) advokasi peningkatan kesadaran diantara staf perbankan terhadap perempuan yang memiliki tingkat pengembalian lebih tinggi, dan memberi advokasi bagi lebih banyak staf perempuan yang bekerja di lembaga keuangan mikro. Hal ini seharusnya meningkatkan rasa saling percaya antara perempuan pengusaha maupun bankir dan karenanya menghasilkan lingkungan yang lebih nyaman dan kondusif bagi perempuan pengusaha dalam sistem perbankan; dan d) menjalankan pelatihan meningkatkan kesadaran pembiayaan mikro, yang seharusnya menggabungkan topik-topik mengenai bagaimana mengakses pembiayaan maupun menjelaskan manfaat dan prosedur yang berkaitan dengannya. Hal ini seharusnya menghilangkan kebutaan atas pembiayaan mikro, dan karenanya menurunkan rasa takut perempuan pengusaha yang berkaitan dengan pembiayaan mikro.

3. Meningkatkan dan memperluas layanan pengembangan usaha khususnya dalam pemasaran

Penyedia layanan pengembangan usaha seharusnya didorong dan didukung untuk lebih meningkatkan pemberian pelatihan dalam pemasaran, jaringan dan hubungan konsumen kepada perempuan pengusaha karena hal ini (selain akses ke pembiayaan) telah diidentifikasi sebagai area utama dimana perempuan pengusaha harus berjuang.

4. Mengembangkan strategi untuk menjangkau usaha kecil dan mikro

Untuk mendukung pengusaha kecil dan mikro untuk mengembangkan usaha dan akses mereka maupun layanan pengembangan usaha pembiayaan maupun non pembiayaan, organisasi, asosiasi dan institusi pemerintah perlu mengembangkan strategi mengenai bagaimana menjangkau para pengusaha ini secara lebih baik. Para pengusaha ini merupakan pelaku yang paling lemah, yang mungkin buta huruf, merupakan penyandang cacat dan/atau terisolasi di daerah pedesaan seringkali kurang akses terhadap informasi, yang seringkali informasi didapat hanya melalui media yang secara terbatas didapat seperti koran.

5. Membangun fasilitas penitipan anak berbasis komunitas

Satu cara meringankan beban kerja yang berat di pundak perempuan pengusaha adalah dengan membantu pendirian fasilitas penitipan anak. Bagaimanapun, karena perempuan seringkali merasa tidak nyaman meninggalkan anak-anak mereka kepada orang asing, fasilitas penitipan anak ini harus berada di komunitas yang tidak terlalu jauh dari tempat usaha perempuan. Sebagai tambahan, masing-masing pengurus fasilitas ini harus diperkenalkan dengan baik kepada kliennya sehingga mempermudah hubungan berdasarkan rasa percaya antara pengurus dan orang tua.

6. Memperbaiki struktur bantuan kepada para pengusaha penyandang cacat

Para pengusaha penyandang cacat harus ditingkatkan keikutsertaannya diantara kelompok-kelompok sasaran dari organisasi dan asosiasi yang ada yang bekerja dalam pengembangan matapencaharian dan wirausaha (tidak hanya Organisasi Penyandang Cacat) sehingga laki-laki dan perempuan ini diberikan kesempatan lebih sering untuk menghidupkan potensi mereka, menjadi mandiri dan juga terhormat di Aceh.

7. Mendapatkan fakta yang mewakili/representatif mengenai perempuan pengusaha melalui BPS

Agar mendapatkan data yang representatif mengenai perempuan pengusaha secara umum, dan kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga khususnya, BPS seharusnya didorong untuk memasukkan seperangkat pertanyaan mengenai hal ini ke dalam survei statistik tahunan.

8. Menyiapkan gugus tugas yang melakukan implementasi

Sebagai tindak lanjut studi ini maupun rekomendasi yang didapat lewat lokakarya verifikasi direkomendasikan untuk menyiapkan gugus tugas yang melibatkan pemain kunci di bidang mata pencaharian dan pengembangan usaha milik perempuan untuk mempersiapkan rencana tindakan dan memberikan advokasi untuk implementasi rekomendasi yang disebut di atas.

LAMPIRAN 1 – Daftar Pustaka

- Al Yasa'Abubakar, Prof. Dr. H. *Syari'at Islam di Propinsi NAD. Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Dinas Syaria't Islam Propinsi NAD. Banda Aceh, 2005.
- Al Yasa'Abubakar, Prof. Dr. H. *Himpunan, Undang-undang keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur*. Dinas Syaria't Islam Propinsi NAD. Banda Aceh, 2005.
- Al Yasa'Abubakar, Prof. Dr. H. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam*. Dinas Syaria't Islam Propinsi NAD. Banda Aceh, 2005.
- BPS-Statistics Indonesia. *Employment Situation in Nanggroe Aceh Darussalam: The Results of the 2005 Population Census of Aceh and Nias (SPAN 2005)*. Banda Aceh, 2006.
- BPS NAD. *SUSENAS 2003*. Banda Aceh, 2004.
- Coleman, Isobel. "Women, Islam and the New Iraq." In: *Foreign Affairs*. Jan/Feb 2006.
- Dinas Syariat Islam, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. *Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, nomor : 10 Tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam*. Banda Aceh, 2002.
- Dinas Syariat Islam, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. *Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam*. Banda Aceh, 2002.
- Economic and Social Commision for Asia and the Pacific. *Consideration of a Regional Framework for Action Towards an Inclusive, Barrier-free and Rights-based Society for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific*. January 2004.
- Farartri Widyadari. 2006. "Public support a must for enterprising women." In: *The Jakarta Post*. Jakarta, 21.04.2006.
- Handicap International Banda Aceh. *People with disabilities' role and participation in livelihood and community activities*. Unpublished report. Banda Aceh, February 2005.
- IFC. *Voices of Women in the Private Sector*. Jakarta, April 2006.
- ILO. *Towards decent employment in NAD and Nias*. Jakarta, January 2006.
- ILO. *Impact Assessment SYB Programme NAD province. A longitudinal study of 244 participants of SYB courses from March to September 2005 under the Youth Employment Project for Indonesia*. Unpublished document. Jakarta, February 2006.
- Muhammad, Husein. *Islam and the Working Woman*. Rev.13/09/06:
http://www.rahima.or.id/English/tafsir_12.htm
- Sipano, Jaqueline Aquino. *Gender, Islam, Nationalism and the State in Aceh. The Paradox of Power, Co-optation and Resistance*. London, Routledge Curzon, 2002.
- Smith, Anthony L. *Self-Determination Conflict Profile Aceh*. 2002. Rev./15.05.2006:
http://www.irc-online.org/selfdetermine/conflicts/aceh_body.html
- Vianen, Inge. *Access to finance for women entrepreneurs : 'Unfortunately no pro-women bank exists in Banda Aceh'*. Unpublished ILO report. January 2006.

LAMPIRAN 2 – Kuesioner



Kuesioner Factor-Faktor Yang Mempengaruhi WED di NAD

Hanya untuk kepentingan resmi

No Wawancara:	
Tanggal wawancara (tgl/bln/tahun):	
Nama pewawancara:	

Kuesioner dicek oleh (nama):	
Tanggal pengecekan (tgl/bln/thn):	

Terimakasih karena telah berpartisipasi dalam wawancara ini. Informasi yang didapatkan dari studi ini akan membantu ILO untuk memahami lebih baik mengenai faktor-faktor yang berbeda yang mempengaruhi kewirausahaan di Aceh, dan perempuan pengusaha secara spesifik. Hanya apabila kita mengetahui situasi pengusaha serta masalah yang dihadapi oleh pengusaha di Aceh, maka kita akan mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk memberikan dukungan.

Pertama-tama, saya ingin menanyakan kepada anda beberapa pertanyaan sehubungan dengan diri anda.				
Informasi Diri				
1.	Siapa nama anda?	_____		
2.	Jenis kelamin (pilih tanpa bertanya)	<u>Perempuan</u>	<u>Laki-laki</u>	
3.	Berapa umur anda?	_____ Tahun		
4.	Dimana anda dilahirkan?	Kota:	Kabupaten:	Propinsi:
5.a)	Dimana anda tinggal saat ini?	Desa/kampung:	Kecamatan:	Kabupaten/ kotamadya:
5.b)	Apakah ini lokasi anda tinggal sebelum tsunami?	Ya	Tidak, sebelum tsunami saya tinggal di:	
6.a)	Mohon sebutkan no telepon anda	_____		
6.b)	Jika no telepon diatas bukan no telepon milik anda, tolong sebutkan nama dan hubungan anda dengan pemilik no telepon tersebut.	Nama:	Apakah pemilik no telepon tersebut (<i>tandai jawaban yang benar</i>)	
			Suami/ istri:	
			Anggota keluarga yang lain:	
			Teman:	
7.	Apakah status anda?	<u>Belum menikah</u>	<u>Menikah</u>	<u>Bercerai</u>
7.a)	<u>Hanya untuk laki-laki yang menikah:</u> Apakah anda memiliki istri lebih dari satu?	Jika ya, berapa banyak istri anda: _____		Tidak
7.b)	<u>Hanya untuk perempuan yang menikah:</u> Apakah suami anda memiliki lebih dari satu istri?	Jika ya, berapa jumlah istrinya: _____		Tidak
8.a)	Apakah anda punya anak?	Ya		Tidak
8.b)	Jika ya, berapa banyak anak yang anda miliki?	Anak laki-laki: _____		Anak perempuan: _____
9.a)	Apakah pendidikan tertinggi yang pernah anda selesaikan?	Saya tidak bisa membaca dan menulis dengan lancar.		1
		Saya lulusan dari Sekolah Dasar (SD)		2
		Saya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)		3
		Saya lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/STM)		4
		Saya lulusan Diploma (D1, D2, D3)		5
		Saya lulusan S1		6
		Saya lulusan S2		7

9.b) Apakah pendidikan tertinggi yang diselesaikan oleh suami/ istri anda?	Tidak lancar membaca dan menulis.		1
	Lulusan dari Sekolah Dasar (SD)		2
	Lulusan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP)		3
	Lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/STM)		4
	Memiliki Diploma (D1, D2, D3)		5
	Lulusan S1		6
	Lulusan S2		7
10. Apakah posisi anda dalam usaha anda?	Saya pemilik usaha.		1
	Saya manager usaha.		2
	Saya adalah satu dari dua mitra usaha.		3
	Saya adalah satu dari beberapa mitra usaha.		4
	Lainnya: _____		5
11. Apa yang anda lakukan sesaat sebelum menjalankan usaha ini? <i>(hanya boleh menjawab satu saja) Saya dulunya adalah:</i>	Pelajar		
	Pekerja/ karyawan		
	Tidak bekerja		
	Ibu rumah tangga		
	Menjalankan usaha lain	Jelaskan:	
	Lainnya	Jelaskan:	
12. Sebelum anda memulai usaha ini, apakah anda punya pengalaman kerja yang relevan dengan usaha ini?	<u>Tidak</u>	<u>Ya. Tolong jelaskan, jenis pengalaman kerja seperti apa.</u>	
13. Sebagai tambahan terhadap usaha ini, apakah anda dipekerjakan ditempat lain?	Tidak. Saya hanya bekerja di usaha ini.	Ya, saya dipekerjakan di: _____	
14. Apakah sumber utama pendapatan rumah tangga anda?			
Hampir sebagian besar pendapatan rumah tangga berasal dari usaha saya			1
Hampir sebagian besar dari pendapatan rumah tangga berasal dari gaji saya			2
Hampir sebagian besar pendapatan rumah tangga berasal dari gaji suami/ istri saya.			3
Suami/ istri saya memiliki usaha yang berbeda dibandingkan dengan milik saya. Sebagian besar dari pendapatan rumah tangga berasal dari usaha suami/ istri.			4
Terimakasih. Kita telah melengkapi bagian yang berkaitan dengan informasi diri. Saya saat ini ingin melanjutkan dengan informasi sehubungan dengan usaha anda.			

Profil Usaha

15. Tahun berapa usaha anda berdiri? <i>(Untuk pewawancara: Jika pengusaha tidak ingat tahunnya, tanyakan sudah berapa lama usaha tersebut telah beroperasi hingga hari ini)</i>		Year: _____
16. Apakah produk/ jasa utama dari usaha anda?		
		1. _____
		2. _____
		3. _____
		4. _____
16.a Bagaimana cara memasarkan produk anda?		
17. Di sector apa usaha anda beroperasi? <i>(Untuk pewawancara.: Lingkari semua nomor yang sesuai)</i>		
Perdagangan		1
Produksi		2
Jasa		3
Pertanian, Perikanan, Kehutanan		4
Lainnya		5

18. Berapa banyak karyawan yang bekerja di usaha anda? <i>(Untuk pewawancara: isi angka sesuai dengan garis yang tersedia)</i>	1) Jumlah laki-laki yang bekerja penuh waktu: _____	2) Jumlah perempuan yang bekerja penuh waktu: _____
	3) Jumlah laki-laki yang bekerja paruh waktu: _____	4) Jumlah perempuan yang bekerja paruh waktu: _____
	5) Jumlah laki-laki yang bekerja harian: _____	6) Jumlah perempuan yang bekerja harian: _____
	7) Jumlah karyawan yang merupakan anggota keluarga laki-laki yang dibayar: _____	8) Jumlah karyawan yang merupakan anggota keluarga perempuan yang dibayar: _____
	9) Jumlah karyawan yang merupakan anggota keluarga laki-laki yang tidak dibayar: _____	10) Jumlah karyawan yang merupakan anggota keluarga perempuan yang tidak dibayar: _____

18.1. Dimana lokasi usaha utama anda?	daerah / kota: _____		
18.2. Dimana anda menjual produk / jasa?	Di pasar lokal sekitar lokasi usaha saya.	1	
	Saya menjual di berbagai area/ kabupaten yang berbeda di Aceh.	2	
	Saya menjual di berbagai kabupaten di Indonesia.	3	
	Saya menjual di berbagai Negara di luar Indonesia.	4	
18.3. Dari mana anda mengoperasikan usaha anda? <i>(Wawancara: lingkari angka yang sesuai)</i>	Dari rumah.	1	
	Dari rumah anggota keluarga.	2	
	Saya menyewa tempat usaha jauh dari rumah saya.	3	
	Saya memiliki tempat usaha jauh dari rumah.	4	
	Lainnya, sebutkan: _____	5	
18.4 Apakah listrik tersedia di usaha anda?	Ya	Tidak	
18.5 Apakah usaha anda memiliki akses air bersih?	Ya	Tidak	
18.6 Apakah usaha anda memiliki koneksi telepon?	Ya	Tidak	
19. Siapa yang mendirikan usaha? <i>(Wawancara: lingkari angka yang sesuai)</i>	a) Didirikan oleh keluarga saya.	1	Lanjut ke no 20.
	b) Sudah didirikan oleh orang lain.	2	Lanjut ke no 20.
	c) Saya sendiri	3	Lanjut ke no 19.1
	d) Saya dan suami/ istri	4	Lanjut ke no 19.1
	e) Saya dan teman-teman	5	Lanjut ke no 19.1
	f) Lainnya: _____	6	Lanjut ke no 19.1
19.1. Apa alasan-alasan utama yang membuat anda memutuskan untuk memulai usaha ini?	1.		
	2.		
	3.		
19.2. Bagaimana anda menemukan gagasan untuk usaha ini?	Jelaskan:		

19.3a) Ketika anda memulai usaha ini, apakah anda menerima bantuan moral dari: <i>(Pewawancara: Lingkari semua pada kotak yang tepat)</i>	Suami/ istri	Ya	Tidak
	Anggota keluarga yang lain	Ya	Tidak
	Teman anda	Ya	Tidak
	Masyarakat sekeliling anda	Ya	Tidak
	LSM	Ya	Tidak
	Asosiasi Usaha	Ya	Tidak
	Pemerintah Daerah (tingkat II)	Ya	Tidak
	Pemerintah provinsi (tingkat I)	Ya	Tidak
19.3b) Ketika anda memulai usaha ini, apakah anda menerima bantuan financial dari: <i>(Pewawancara: Lingkari semua pada kotak yang tepat)</i>	Suami/ istri	Ya	Tidak
	Anggota keluarga yang lain	Ya	Tidak
	Teman anda	Ya	Tidak
	Masyarakat sekeliling anda	Ya	Tidak
	LSM	Ya	Tidak
	Asosiasi Usaha	Ya	Tidak
	Pemerintah Daerah (tingkat II)	Ya	Tidak
	Pemerintah provinsi (tingkat I)	Ya	Tidak
19.4. Masalah-masalah apa yang muncul pada saat anda baru <u>memulai</u> usaha ini?	1.		
	2.		
	3.		
20. Dalam pendapat anda, masalah khusus apa yang dihadapi oleh perempuan pengusaha ketika memulai usahanya. Masalah yang tidak dihadapi oleh kaum laki-laki?	1.		
	2.		
	3.		
21. Apakah usaha anda menghadapi tekanan yang kompetitif dari usaha yang serupa di pasaran?	Banyak tekanan	1	
	Sedang	2	
	Sedikit tekanan	3	

22. Sebutkan tiga masalah penting yang anda hadapi pada <u>saat menjalankan usaha</u> anda menuju kesuksesan?			
1.			
2.			
3.			
23. Apakah anda pernah mendaftarkan usaha anda secara formal?			
Ya, yaitu pada tahun: _____ <i>lanjutkan ke 23.1a</i>		Tidak → <i>lanjutkan ke no 24.</i>	
23.1a) Ijin usaha yang pernah dimiliki adalah: <i>(pewawancara: boleh pilih lebih dari satu)</i>			
SITU/HO (Surat Ijin Tempat Usaha)		1	
SIUPP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)		2	
TDP (Tanda Daftar Perusahaan)		3	
23.1b) Apakah ijin usaha tersebut masih berlaku hingga saat ini?			
SITU/HO		Ya	Tidak, <i>lanjut ke 23.1c</i>
SIUPP		Ya	Tidak, <i>lanjut ke 23.1c</i>
TDP		Ya	Tidak, <i>lanjut ke 23.1c</i>
23.1c) Apa alasan ijin tersebut tidak berlaku lagi?			
23.2 Apakah anda mendaftarkan usaha anda sejak usaha anda berdiri atau setelahnya?		Sejak memulai usaha	Setelah usaha berdiri
23.3 Berapa hari/ minggu lamanya untuk mendaftarkan usaha anda?		Hari:	Minggu:
		Bulan:	Tidak ingat
23.4 Siapa yang berinisiatif dan memproses secara aktual pendaftaran usaha tersebut?		Saya sendiri	
		Mitra usaha saya partner	
		Anggota keluarga	
		Notaris/ penasihat hukum	
		Lainnya:	

23.5 Bagaimana bentuk badan usaha anda terdaftar?	Perusahaan Terbatas Pribadi	1	
	Perusahaan Terbatas Publik	2	
	Nama Usaha	3	
	CV	4	
	Usaha dagang (UD)	5	
	Koperasi	6	
	Lainnya:	7	
23.6 Mengapa anda mendaftarkan usaha anda?			
23.7 Berapa biaya untuk pendaftaran tsb?			
23.8 Apakah kepemilikan tanah, dimana usaha anda terdaftar, adalah milik anda (atas nama anda)? Jika tidak, milik siapa tanah tersebut?	Ya	tidak	
	Pasangan saya/ suami/ istri	1	
	Keluarga saya	2	
	Saya menyewa tanah/ membayar sewa	3	
24. Jika usaha tidak terdaftar, mengapa anda belum mendaftarkan usaha anda?	Saya tidak mengetahui caranya	1	
	Saya tidak memenuhi kriteria.	2	
	Biaya pendaftaran terlalu mahal	3	
	Terlalu rumit prosedurnya	4	
	Terlalu lama prosesnya	5	
	Lainnya: _____	6	
25. Apakah anda berencana untuk mendaftarkan usaha anda di masa mendatang?	Ya	Tidak	
26. Apakah anda membayar pajak pendapatan usaha?	Ya	Tidak	
27. Apakah anda anggota: (pewawancara: boleh pilih lebih dari satu)	APINDO	Ya	Tidak
	IWAPI	Ya	Tidak
	Kadin	ya	Tidak
	Lainnya	Nama:	tidak

28. Apakah rencana jangka panjang anda untuk usaha anda? (pewawancara: pilih satu jawaban)	Melanjutkan / memperluas usaha yang ada sekarang	1
	Berubah ke usaha lain	2
	Meninggalkannya dan bekerja sebagai pegawai upahan	3
	Meneruskan usaha pada orang lain dalam keluarga saya	4
	Menjual usaha	5
	Menyewa seorang manager	6
	Pensiun	7
	Lainnya, spesifik: _____	8
29. Bagaimana harapan anda atas performa usaha anda di tahun mendatang?	Sangat bagus	1
	Bagus	2
	Baik	3
	Jelek	4
	Sangat buruk	5
Usaha dan Keluarga		
30. Seberapa besar dalam persentase pendapatan bulanan dari usaha anda memberikan kontribusi pada pendapatan rumah tangga anda?	Tidak ada	1
	Hingga 25%	2
	Hingga 50%	3
	Lebih dari 50%	4
31. Seberapa persen dari keuntungan anda diinvestasikan kembali pada usaha anda?	Tidak ada	1
	Hingga 25%	2
	Hingga 50%	3
	Lebih dari 50%	4
32. Kepada siapa biasanya anda meminta saran sehubungan dengan masalah usaha?	Anggota keluarga, sebutkan:	1
	Teman	2
	Manajer Umum / direktur/ pekerja	3
	Lainnya,sebutkan:	4
33. Bagaimana anda memutuskan tentang rekrutmen baru dalam usaha anda?	Keputusan saya sendiri	1
	Dalam konsultasi dengan anggota keluarga	2
	Dalam konsultasi dengan teman/ saudara	3
	Dalam konsultasi dengan manajer umum/ direktur/ karyawan	4
	Lainnya, sebutkan:	5
34. Siapa yang menandatangani dokumen dokumen hukum seperti kontrak usaha misalnya?		

35. Berapa jumlah jam atau hari yang anda habiskan untuk usaha anda?		Jam / hari	
36. Berapa rata-rata waktu yang anda habiskan dengan keluarga/ dalam rumah tangga anda?		jam / hari	
37. Ketika anda bekerja untuk usaha anda, siapa yang mengurus anak-anak (jika anda memilikinya)?	Anak-anak bersama dengan saya di lokasi usaha	1	
	Pasangan saya/ suami/ istri saya mengurus mereka	2	
	Merke dititipkan di tempat penitipan anak	3	
	Mereka sudah besar, tidak perlu diurus secara penuh/ terus menerus	4	
	Tetangga/ anggota masyarakat mengurus mereka	5	
	Saya meninggalkan anak saya pada ibu saya	6	
	Lainnya, sebutkan _____	7	
Keuangan			
38. Apakah anda mempunyai buku bank atas nama anda?		Ya	Tidak
39. Apakah pasangan anda/ suami/ istri memiliki rekening bank?		Ya	Tidak
40. Apakah anda memiliki rekening bank yang terpisah hanya untuk tujuan usaha?		Ya	Tidak
40.a) Apakah anda punya harta yang dapat dijadikan sebagai agunan?	Ya, berupa:		tidak
	tanah	1	
	Perhiasan emas	2	
	rumah	3	
	kendaraan	4	
	Lainnya, sebutkan: _____	5	
41. Dengan sumber keuangan <u>utama</u> dari mana anda memulai usaha ini? <i>(Pewawancara: hanya boleh ada satu jawaban)</i>	Tabungan saya sendiri		1
	Saya meminjam uang dari bank resmi		2
	Nama bank: _____		
	Saya meminjam uang dari institusi keuangan mikro (MFI) / BQB		3
	Nama MFI: _____		
	Saya meminjam uang dari keluarga/ saudara		4
	Saya meminjam uang dari teman-teman saya		5
	Saya meminjam uang dari rentenir		6
	Saya menerima hibah dari LSM		7
	Lainnya, sebutkan: _____		8

42. Setelah anda memulai usaha anda, apakah anda pernah sekali lagi mengakses modal untuk usaha anda?	Ya	Tidak → <i>lanjutkan ke no 43</i>
	Tabungan saya sendiri	1
	Saya meminjam uang dari bank formal	2
	Nama bank: _____	
	Saya meminjam uang dari institusi keuangan mikro	3
	Nama MFI: _____	
	Saya meminjam uang dari keluarga/ saudara saya	4
	Saya meminjam uang dari teman-teman saya	5
	Saya meminjam uang dari rentenir	6
	Saya menerima bantuan hibah dari LSM	7
Lainnya, sebutkan: _____	8	
43. Jika anda berhasil mendapatkan pinjaman dari institusi keuangan formal, bagaimana anda memberikan jaminan kepada bank bahwa anda mampu membayar pinjaman?	Saya memiliki asset usaha (misalnya sebuah sepeda motor, mesin..) yang dapat dijadikan sebagai jaminan	1
	Saya memiliki tanah dan saya dapat menggunakannya sebagai jaminan	2
	Saya memiliki sejarah yang baik dengan bank sehubungan dengan kredit, dimana saya meminjam uang sebelumnya	3
	Tidak perlu jaminan	4
	lainnya,sebutkan: _____	5
44. Masalah apa yang anda hadapi dalam meminjam uang?	Pasangan saya/ suami/ istri tidak memberikan tanda tangan yang dibutuhkan	1
	Prosedur terlalu berbelit-belit	2
	Bunga terlalu tinggi	3
	Saya tidak punya jaminan	4
	Lainnya, sebutkan:	5
45. Aspek apa yang membuat lebih sulit bagi perempuan untuk mengakses pinjaman formal pada bank atau institusi keuangan mikro?	1.	
	2.	
	3.	

Pelayanan non financial		
46. Apakah anda menerima dukungan dari penyedia jasa pengembangan usaha selama dan setelah anda memulai bisnis?	Ya	Tidak → go to 49
	Tipe jasa layanan	
	a) Pelatihan Management	1
	b) Saran Pemasaran	2
	c) Pelatihan Komputer	3
	d) Keamanan dan Kesehatan di lokasi kerja	4
	e) Pengembangan teknologi	5
	f) Saran berkaitan dengan export	6
	g) Saran berkaitan dengan aspek hukum	7
	h) Pelatihan ketrampilan	8
	i) Konsultasi usaha	9
j) lainnya, sebutkan: _____	10	
47. Siapa yang menyediakan jasa pelayanan tsb (nama organisasi, institusi)? Sebutkan pelayanan apa dari organisasi mana (gunakan huruf)	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
48. Apakah pelayanan tersebut gratis atau tidak?	Selalu gratis	1
	Kadang dipungut bayaran	2
	Selalu dipungut bayaran	3
49. Di area mana anda perlu belajar lebih banyak untuk meningkatkan usaha anda?	Mengembangkan jaringan	1
	Pemasaran	2
	Keuangan	3
	Management/ Pengelolaan	4
	Masalah hukum	5
	lainnya, sebutkan: _____	6
50. Apakah anda mengetahui dimana anda bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan diatas?	Ya, sebutkan dimana: _____	Tidak
51.1 Apa pendapat anda tentang IWAPI?		
52.2 Apa pendapat anda tentang APINDO?		
53.3 Apa pendapat anda tentang Kadin?		

Masalah Kultural/ Sosial

54. Hanya untuk perempuan:
Apakah anda perempuan pertama dalam keluarga anda yang memulai usaha?

ya

Tidak

55. Bagaimanakah tanggapan keluarga anda ketika anda mengawali usaha anda?

Sangat mendukung

1 → lanjut ke 55.1

Mendukung

2 → lanjut ke 55.1

Biasa saja

3

Tidak mendukung

4 → lanjut ke 55.2

Menanggapi dengan buruk

5 → lanjut ke 55.2

55.1 Bagaimana bentuk dukungan dari keluarga anda?

55.2 Masalah apa yang anda hadapi dengan keluarga anda ketika memulai usaha anda?

56. Bagaimana pendapat anda bahwa menjalankan usaha berpengaruh pada citra social di masyarakat?

Citra saya meningkat

1

Citra saya tetap sama

2

Citra saya memburuk

3

57. Pendapat umum apa yang anda dengar dari masyarakat mengenai anda sebagai pelaku usaha?

Pendapat positif :

Pendapat negatif:

58. Berdasarkan pengalaman anda, apakah orang-orang memperhitungkan perempuan pengusaha secara serius?

ya

Tidak

Lingkungan Usaha – Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

59. Berilah nomor pada faktor-faktor berikut ini berdasarkan yang terpenting yang memberikan pengaruh secara NEGATIF terhadap usaha anda selama ini? <i>(pewawancara: gunakan kartu yang tersedia untuk memudahkan menjawab. Beri nomor 1 untuk faktor yang paling penting, 7 paling tdk penting)</i>	A. Lingkungan kebijakan (kebijakan pemerintah, regulasi dan institusi) B. Situasi penegakan hukum C. Kurangnya fasilitas keuangan yang memadai D. Kurangnya pelayanan pengembangan usaha (managemen, pemasaran, dll) E. Perlambatan ekonomi F. Infrastruktur Lainnya, sebutkan:		
60. Apakah anda percaya bahwa aturan selalu diinterpretasikan secara sama oleh pegawai pemerintah?	Ya, setiap pegawai pemerintah menginterpretasikan aturan secara sama. 1	Tidak, setiap pegawai pemerintah menginterpretasikan aturan sesuka mereka 2	
61. Apakah anda selaku pemilik usaha pernah melakukan pembayaran kepada pegawai pemerintah secara informal/ diluar pembayaran formal?	Ya, seringkali	Kadang-kadang	Tidak pernah
62. Seberapa banyak waktu managemen anda habiskan untuk berurusan dengan regulasi/ aturan pemerintah?	Lebih dari 50%	20 – 50%	Kurang dari 20%
63. Apakah anda merasa bahwa pemerintah propinsi Aceh mendukung perempuan sebagai pemilik usaha?	ya	tidak	Tidak tahu
64. Bagaimana anda secara pribadi memandang peran perempuan pengusaha terhadap ekonomi lokal?	Sama sekali tidak penting	1	
	Agak penting	2	
	Penting	3	
	Sangat penting	4	

Akhirnya, wawancara telah selesai. Terima kasih banyak karena telah bersedia meluangkan waktu anda yang berharga untuk saya.

Catatan:

Tuliskan komentar tentang proses wawancara

Kartu Bantu untuk Pertanyaan no 59

A. Lingkungan kebijakan (kebijakan pemerintah, regulasi dan institusi)

Termasuk dalam kategori ini adalah:

- Prosedur untuk mendaftarkan usaha
- Aturan tentang pajak
- Institusi pemerintah

B. Situasi penegakan hukum

Termasuk dalam kategori ini adalah:

- Pelaksanaan aturan
- Kejahatan, konflik, suap
- korupsi

C. Kurangnya fasilitas keuangan yang memadai

Termasuk dalam kategori ini adalah:

- Akses ke bank
- Institusi keuangan mikro

D. Kurangnya pelayanan pengembangan usaha

Termasuk dalam kategori ini adalah:

- Managemen
- Pemasaran
- DII

E. Perlambatan ekonomi

Termasuk dalam kategori ini adalah:

- Inflasi

F. Infrastruktur

Termasuk dalam kategori ini adalah:

- Jalan/ jembatan yang rusak
- Tidak ada transportasi